

MEDIASI KEMARITIMAN

Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa

Sengketa maritim adalah konflik kompleks yang melibatkan klaim teritorial, eksploitasi sumber daya, dan konflik yurisdiksi antar negara atau pihak. Perselisihan ini dapat meningkatkan ketegangan dan bahkan menimbulkan konflik bersenjata jika tidak ditangani secara efektif. Menyelesaikan konflik maritim memerlukan mekanisme negosiasi rumit yang mendorong penyelesaian damai dan menjunjung hukum internasional. Dalam postingan blog ini, kami akan mempelajari berbagai strategi dan mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa maritim, mengeksplorasi peran negosiasi, mediasi, arbitrase, dan diplomasi dalam mencapai hasil yang sukses. Mediasi maritim adalah proses sukarela dan non-konfrontatif yang menawarkan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa maritim untuk menyelesaikan perbedaan mereka tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Bentuk penyelesaian sengketa ini melibatkan intervensi pihak ketiga yang netral, mediator, yang membantu pihak-pihak yang bertikai dalam menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Ini seperti memiliki kapten yang terampil yang memandu kapal melewati perairan yang bergolak.

Mediasi memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa maritim dengan menyediakan pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan bersama, memfasilitasi komunikasi, dan mendorong solusi yang dapat diterima bersama. Mereka bisa berupa individu, organisasi, atau bahkan negara yang memiliki keahlian di bidang hukum maritim dan penyelesaian konflik. Mediasi maritim merupakan situasi "menang-menang" bagi para pihak yang berpartisipasi, karena memungkinkan mereka untuk bernegosiasi secara bebas, dengan bantuan Mediator, ketentuan-ketentuan perjanjian dan mencapai resolusi konsensus yang paling sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga hal ini mendapatkan landasan dalam penyelesaian sengketa maritim. Pusat Mediasi Maritim Dewan Sengketa Indonesia (DSI) adalah pusat mediasi dan penyelesaian sengketa internasional yang secara eksklusif berfokus pada bidang Maritim dan Pelayaran. Mediator yang berpengalaman siap membantu, sehingga dapat menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul mengenai hukum maritim dengan cara yang paling efisien, cepat, dan berbiaya rendah.



litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589

Humaniora +17



SABELA GAYO, Ph.D.,CPL.,CPCLE.,CML.,ACIArb.,CPM.,CPArb.,CPLi.,dkk

MEDIASI KEMARITIMAN SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA



MEDIASI KEMARITIMAN

Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa

SABELA GAYO, Ph.D.,CPL.,CPCLE.,CML.,ACIArb.,CPM.,CPArb.,CPLi.
Dr. Wagiman, ACIArb.



MEDIASI KEMARITIMAN

Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa

Sabela Gayo, Ph.D., CPL., CPCLE., CML., ACIArb., CPM., CPArb., CPLi.
Dr. Wagiman, ACIArb.



MEDIASI KEMARITIMAN
Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa

Ditulis oleh:

Sabela Gayo, Ph.D., CPL., CPCLE., CML., ACI Arb., CPM., CP Arb., CPLi.
Dr. Wagiman, ACI Arb.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2025

Perancang sampul: Muhammad Ridho Naufal
Penata letak: Bagus Aji Saputra

ISBN :-

x + 236 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Januari 2025



KATA PENGANTAR

Daftar Pustaka Pilihan tentang Penyelesaian Sengketa tentang Hukum Laut disusun dari daftar pustaka yang diterbitkan dalam Buku Tahunan Mahkamah dari tahun 1996. Daftar pustaka ini menyediakan informasi tentang literatur yang relevan tentang penyelesaian sengketa tentang masalah hukum laut dengan fokus khusus pada peran dan kegiatan Mahkamah. Daftar pustaka akan diperbarui setiap tiga bulan. Daftar Pustaka ini mencakup dua bagian. Bagian I terkait dengan publikasi yang bersifat umum atau yang tidak mengomentari kasus tertentu yang ditangani oleh Mahkamah. Bagian II terkait dengan publikasi yang mengomentari kasus tertentu.¹

Pada sebagian besar pembatas antar negara bagian, wilayah negara biasanya dibatasi melalui laut dan disinilah sering terjadi sengketa laut, maka dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Bab V UNCLOS tentang penyelesaian sengketa juga memuat sejumlah ketentuan ambisius. Negara wajib menyelesaikannya dengan cara damai berarti setiap

¹ ITLOS Selected Bibliography, <https://wcl.american.libguides.com/>

perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan konvensi. Jika tidak dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan perundingan, maka negara-negara harus menyerahkan suatu bagian dari jenis sengketa pada tata cara wajib untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 2 yang berjudul “Tata Cara Wajib”. Keputusan yang mengikat”. Negara mempunyai empat pilihan dalam prosedur wajib. Menurut Ayat 1 Pasal 287, Pasal kedua pada Ayat 2, suatu negara pada saat menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi konvensi atau kapan saja setelahnya bebas memilih, secara tertulis deklarasi, satu atau lebih cara untuk menyelesaikan perselisihan demi interpretasi dan penerapan konvensi: Mahkamah Internasional, Tribunal/ITLOS, arbitrase berdasarkan lampiran VII UNCLOS, atau arbitrase khusus dalam lampiran VIII. 3 pemukiman perselisihan di bidang hukum laut sebelum Konvensi Hukum Laut tahun 1982 dilakukan dalam rangka penyelesaian perselisihan internasional pada umumnya.²

Negara merupakan subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan mempunyai kekuasaan yang paling besar sebagai subjek hukum internasional. Negara mempunyai semua kekuatan hukum. Kapasitas hukum suatu negara untuk menegaskan hak-haknya di hadapan pengadilan internasional (dan nasional), yang menjadi subjek dari beberapa tuntutan atau seluruh kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, untuk dapat menyimpulkan sah dan perjanjian internasional yang mengikat berdasarkan hukum internasional, dan mendapatkan kekebalan dari perjanjian tersebut yurisdiksi pengadilan domestik. Keterampilan hukum ini adalah kapasitas hukum internasional yang utama mewujudkan kepribadian hukum internasional.³

Alternatif penyelesaian batas wilayah perselisihan dapat dilakukan dengan, pertama, mengacu pada UNCLOS 1982 melalui Kesepakatan Bersama Bilateral dalam menggambar garis sementara atau *equidistant*

² Sabela Gayo, “Maritime Dispute Resolution with Mediation Techniques”, *Jurnal SAS*, Vol. 29, No. 3, 2023, hlm. 591.

³ Sabela Gayo, “Maritime Dispute Resolution with Mediation Techniques”, *Jurnal SAS*, Vol. 29, No. 3, 2023, hlm. 589.

line dengan menggunakan prinsip ekuitas dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dan kemungkinan modifikasi garis yang berjarak sama dengan pendekatan diplomatik kedua negara, kedua, melalui mekanisme ASEAN, dan, ketiga, melalui mekanisme Mahkamah Internasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip adil dan relevan keadaan. Namun, penyelesaian dengan alternatif kedua lebih baik tepat karena dapat menggunakan metode mediasi dalam resolusi sengketa maritim.

Saat ini hak eksklusif atas wilayah daratan telah berkembang, wilayah laut tetap ada dianggap *res communis* tersedia untuk semua pihak. *Mare liberum* (laut bebas) berlaku untuk semua orang wilayah lautan atau laut lepas, kecuali jalur laut teritorial yang berbatasan dengan pantai yang digunakan untuk melindungi kepentingan dan keamanan penangkapan ikan lokal. Perkembangan instrumen hukum dan lembaga yang mengatur pembagian hak atas wilayah laut relatif baru. Itu hak atas wilayah laut dialokasikan melalui proses yang berbeda dari alokasi lahan dan menurut yurisprudensi yang sangat berbeda. Peruntukan wilayah laut didasarkan pada hukum ketentuan dan dipisahkan dari tindakan fisik pendudukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) adalah perjanjian multilateral pertama yang memuatnya ketentuan wajib untuk penyelesaian konflik. Pada tahun 1982, 30 April 1982 di New York, Amerika Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*UNCLOS-United Nations Convention on the Law of the Sea*) telah diterima dengan baik dalam konferensi PBB tentang hukum laut Laut III. UNCLOS mengatur rezim hukum laut, termasuk Negara Kepulauan. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 telah mengkodifikasikan secara komprehensif hukum internasional yang berkaitan dengan berbagai masalah lainnya, seperti Hak pelayaran, pengendalian polusi, penelitian ilmiah kelautan dan ketentuan perikanan.⁴

Strategi yang diterapkan UNCLOS untuk memiliki wilayah laut tidak didasarkan pada kepemilikan atau penguasaan seperti kepemilikan tanah,

⁴ Sabela Gayo, "Maritime Dispute Resolution with Mediation Techniques", *Jurnal SAS*, Vol. 29, No. 3, 2023, hlm. 591.

namun melalui proses yurisprudensi. Doktrin tersebut menyatakan bahwa penjatahannya tidak bergantung pada penggunaan fisik atau kepemilikan tetapi pada geografis perkiraan yang kemudian disebut doktrin *ab initio* yang artinya penjatahan atau bagian yang sudah dimiliki sejak awal yaitu bagian yang sudah menyatu dan dimiliki tidak memerlukan usaha tertentu bagi negara pantai untuk memperolehnya. Mahkamah Internasional mendeklarasikan doktrin *ab initio* yang diadopsi pada Konferensi Jenewa sebagai sarana perlindungan negara pantai yang tidak mendeklarasikan haknya atas landas kontinen dan tidak mempunyai hak alat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mereka. Semua negara pesisir menerima doktrin ini, tanpa diragukan lagi, hal ini terutama disebabkan oleh konsekuensi negatif yang menghalangi perlombaan untuk mencapainya kepemilikan wilayah dan pengambilan sumber daya di dasar laut oleh beberapa negara.⁵

Prof. Sabela Gayo, Ph. D.
Dr. Wagiman

⁵ Sabela Gayo, "Maritime Dispute Resolution with Mediation Techniques", *Jurnal SAS*, Vol. 29, No. 3, 2023, hlm. 591-592.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vii

BAB 1

PENDAHULUAN	1
A. Sengketa di Lingkungan Laut	1
B. Sengketa Kemaritiman	5
C. Sumber Hukum Maritim Internasional dan Organisasi Terkemuka.....	21
D. Implikasi dari Sifat Intrinsik Internasional dari Sengketa Maritim	33

BAB 2

SENKETA-SENKETA WILAYAH MARITIM	43
A. Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan	45
B. Regulasi Sengketa kemaritiman	119

BAB 3

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA (APS)	165
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa: Antitesa Keberadaan Pengadilan	165
B. Arbitrase dan Kelebihannya	168
C. Mediasi dan kelebihannya.....	173
D. Sifat Mediasi dan Arbitrase: Saling Melengkapi	185

BAB 4

MEDIASI MARITIM	189
A. Taksonomi Mediasi Maritim	190
B. Taksonomi Diilustrasikan	201

BAB 5

PENYELENGGARA & ASOSIASI MEDIASI MARITIM	209
A. Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI).....	209
B. Dewan Sengketa Indonesia (DSI).....	211

BAB 6

PERATURAN DAN PROSEDUR MEDIASI KEMARITIMAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	217
A. Regulasi Nasional Prosedur Mediasi Kemaritiman, Kelautan Dan Perikanan	217

BAB 7

KLAUSUL MEDIASI MARITIM, KELAUTAN DAN PERIKANAN	227
A. Bentuk Hukum Penyelesaian Sengketa Laut.....	227



BAB 1

PENDAHULUAN

*Peristiwa force majeure,
kita lihat pada para pekerja
tidak dapat meninggalkan kapal tempat mereka bekerja
karena keadaan darurat akibat Pandemi COVID-19,*

*Bayangkan ratusan pekerja
di area terbatas (kapal atau platform)
selama beberapa hari, minggu,
atau bahkan berbulan-bulan...*

(Roberta Mourao Donato, Maritime Mediation, 2023, hlm. 4)

A. Sengketa di Lingkungan Laut

Ketika negara-negara melegalkan wilayah maritim pada abad ke-20, hubungan antara negara-negara dan ruang maritim berubah. Sejak pergantian milenium, tren global tertentu semakin memperkuat peran lautan dalam urusan internasional. Hal ini telah menyebabkan fokus baru pada ruang maritim, serta hak dan tanggung jawab negara dalam

domain ini, yang digambarkan melalui konsep 'batas' di laut. Bagaimana negara-negara menyelesaikan perselisihan tersebut, dan bagaimana dapat lebih memahami perkembangan asas-asas hukum dan politik yang mbingkai upaya-upaya itu. Dengan bersandar pada ilmu politik, hukum internasional, dan geografi politik, bagaimana gagasan batas maritim muncul; prinsip-prinsip apa yang mengatur bagaimana batas tersebut dibuat; bagaimana batas-batas tersebut terkadang diselesaikan; dan kemungkinan tren masa depan yang dapat memengaruhi pembuatan batas di laut.⁶

Konflik di lingkungan laut semakin relevan, khususnya sengketa akses dan penggunaan sumber daya. Disiplin ilmu sosial memiliki sejarah panjang dan berbagai pendekatan untuk mempelajari konflik. Namun, memahami pendekatan yang digunakan untuk mempelajari konflik laut merupakan tantangan karena literatur yang ada sangat banyak, luas, sulit dipahami, dan hanya ada sedikit hubungan antara tema konflik dan metode terkait yang digunakan untuk menganalisis konflik ini. Dalam studi Lol Iana Dahlet, dkk., mengambil langkah pertama untuk mengatasi hal ini dengan meninjau secara sistematis 109 artikel yang telah ditinjau sejawat yang menggunakan metode ilmu sosial empiris untuk mempelajari konflik laut. Dahlet menemukan bahwa studi tentang konflik laut berpusat pada ruang yang disengketakan, terutama pada skala lokal, dan sumber daya alam, seperti ikan. Pihak-pihak utama yang menjadi pusat konflik adalah perikanan skala kecil dan otoritas publik, meskipun dengan semakin banyaknya sektor pertumbuhan biru (*blue growth*). Sebagian besar studi menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari konflik laut. Kesenjangan saat ini dalam pemahaman tentang konflik laut mencakup kesenjangan dalam memahami interaksi relasional dan peristiwa kausal historis. Kebutuhan akan penelitian ilmu sosial mengenai konflik laut dan penerapan berbagai metode ilmu sosial terus berlanjut seiring munculnya berbagai konstelasi pelaku konflik dan

⁶ Andreas Ostthagen, "Maritime boundary disputes: What are they and why do they matter?," *Marine Policy*, Vol. 120, October 2020, <https://pdf.sciencedirectassets.com/271824/1 b>

meluasnya ruang laut yang disengketakan melampaui Zona Ekonomi Eksklusif, hingga mencakup wilayah kutub dan dasar laut.⁷

Pada sisi lain terdapat pengelolaan atau manajemen konflik maritim, yang oleh Louis Sicking, yaitu pengaturan konflik yang berkaitan dengan laut (*the regulation of conflict in relation to the sea*). Manajemen ini meliputi penegakan hukum sengketa (*conflict enforcement*), penyelesaian sengketa (*conflict resolution*), dan penghindaran sengketa (*conflict avoidance*). Bagaimana para korban sengketa maritim (*maritime conflicts claim*) mengklaim dan memperoleh ganti rugi (*obtain damages*) atau menuntut kompensasi (*demand compensation*) atau perbaikan/ pemulihan (*reparation*)? Tujuannya untuk menjelaskan pertanyaan ini dari dua perspektif yang berbeda namun saling terkait: (1) perspektif agresor dan korban, di satu sisi; dan (2) perspektif entitas politik tempat mereka berada. Hal ini mengungkap hubungan dan keterikatan antara pihak swasta dan otoritas publik, yang menunjukkan pentingnya keduanya bagi pengembangan manajemen konflik maritim. Secara keseluruhan, kontribusi ini memberikan bukti bagi pengembangan bertahap manajemen konflik maritim, diplomasi, dan norma-norma hukum internasional.⁸

Alternatif penyelesaian sengketa batas suatu wilayah dapat dilakukan dengan beberapa cara:⁹ Pertama, mengacu pada UNCLOS 1982 melalui *Bilateral Mutual Agreement* dalam menarik garis sementara yang menggunakan prinsip sama jarak dan mempertimbangkan faktor yang relevan. Kedua, melalui mekanisme ASEAN, dan Ketiga, melalui mekanisme Mahkamah Internasional dengan mengedepankan prinsip 'keadilan dan keadaan yang relevan' atau *equitable principle dan relevant circumstances*. Guna menyelesaikan suatu perselisihan, banyak cara

⁷ Lol Iana Dahlet, Samiya A. Selim & Ingrid van Putten, "A review of how we study coastal and marine conflicts: is social science taking a broad enough view?", *Maritime Studies*, Volume 22, Article Number 29, (2023), <https://link.springer.com/article/10.1007/s40152-023-00319-z>

⁸ Louis Sicking, "Introduction: Maritime Conflict Management, Diplomacy and International Law, 1100–1800", *Comparative Legal History*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm.2. <https://doi.org/10.1080/2049677X.2017.1314604>

⁹ Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Handojo Leksono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia, *Jurnal Yustisia*, Vol.2, No.1, 2013, hlm. 103.

yang dilakukan berbagai negara, seperti perundingan damai hingga menggunakan kekerasan. Penggunaan kekuatan tidak disarankan, tetapi juga tidak dilarang. Persetujuan damai antar negara-negara biasanya sering berakhir dengan penentuan perbatasan. Sedangkan penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu cara sepihak dan cara kolektif. Cara sepihak dapat dilakukan oleh masing-masing negara tanpa mendapat izin dari pihak manapun, tetapi cara ini harus dilakukan dalam situasi bela diri individu. Cara kolektif akan dilakukan dengan memanfaatkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰

Mediasi Maritim merupakan bidang yang sedang dikembangkan.¹¹ Sengketa maritim mempunyai sifat intrinsik internasional, dan sebagian besar pelakunya telah lama menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang mereka pilih. Akhir-akhir ini, kenyataan ini berubah, dan mediasi menjadi bentuk penyelesaian konflik yang umum. Karya ini bermaksud untuk membongkai sengketa maritim, pahami klasifikasinya, pelakunya dan jenis yang paling umum konflik. Hal ini juga akan membedakan cara penyelesaian sengketa yang tepat, membandingkan mediasi dengan arbitrase dan litigasi, serta menyoroti manfaatnya. Bulan Juli 2023 *University of Coimbra Institute for Legal Research*, melalui Roberta Mourao Donato menerbitkan Buku *Maritime Mediation*. Buku Roberta membahas bagaimana mediasi berkembang dan membuktikannya melalui perkembangan asosiasi mediasi maritim, klausul, dan aturan-aturannya. Contoh kasus dimana seseorang dapat menggunakan mediasi maritim, serta klasifikasinya menurut taksonomi yang dikembangkan di Proyek MediMARE. Roberta juga telah menyusun glosarium mediasi maritim dan tautan penting yang dapat diakses untuk memperdalam studi mereka di bidang tertentu mediasi maritim.¹²

¹⁰ Muhammad Hafizh Bumulo, "Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <https://www.researchgate.net/>

¹¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 1.

¹² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023,

Mediasi maritim melibatkan campuran sesi ‘break-out (para pihak masuk ke ruang terpisah)’ dan diskusi bersama. Dengan menemui masing-masing pihak secara individual, Mediator memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perselisihan dan dapat mempertimbangkan opsi penyelesaian yang tersedia. Setelah pertemuan pendahuluan, semua pihak berkumpul.¹³ Apa pun yang dinyatakan selama proses Mediasi harus dirahasiakan. Pengamanan ini sangat penting dalam kasus maritim di mana sebagian besar pihak yang terlibat adalah perusahaan besar dan terkenal. Karena persidangan Pengadilan terbuka untuk umum, rumor apa pun mengenai keterlibatan mereka dalam perselisihan dapat berdampak negatif pada reputasi mereka.¹⁴ Mediasi maritim adalah proses sukarela dan non-konfrontatif yang menawarkan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa maritim untuk menyelesaikan perbedaan mereka tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Bentuk penyelesaian sengketa ini melibatkan intervensi pihak ketiga yang netral, mediator, yang membantu pihak-pihak yang bertikai dalam menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Ini seperti memiliki kapten yang terampil yang memandu kapal melewati perairan yang bergolak.¹⁵

B. Sengketa Kemaritiman

Untuk memulai kajian konflik maritim, penting untuk memahami apa saja yang termasuk dalam konsep ini. Sengketa maritim adalah sengketa yang mempunyai satu kesamaan: samudra dan, lebih luas lagi, lautan. Konflik maritim mempunyai sifat intrinsik internasional. Hubungan komersial, negara, perburuhan dan sipil terjadi di laut, dan inilah yang akan kami jelaskan dalam bab ini (masalah pidana berada di luar cakupan buku ini). Hubungan apa saja yang termasuk dalam hubungan maritim dan konsep konflik maritim menjadi tema sentral bab ini.¹⁶ Mediasi maritim

hlm. 3.

¹³ “10 benefits of marine mediation”, diunduh dari <https://marlinblue.com/>

¹⁴ “Why Mediation”, diunduh dari <https://www.maritimemediationcenter.com/>

¹⁵ “Mediation in Maritime Disputes”, diunduh dari <https://shiplawmatters.com/>

¹⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 3.

memberikan banyak keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Pertama dan terutama, ini hemat biaya. Litigasi di sektor maritim bisa sangat mahal, dengan biaya hukum dan biaya pengadilan yang tak terkendali. Di sisi lain, mediasi memperlancar proses dan meminimalkan biaya. Selain itu, ini adalah alternatif yang lebih cepat. Waktu adalah hal terpenting dalam industri maritim, dan kasus pengadilan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Mediasi mempercepat penyelesaian, memastikan bahwa kapal dapat kembali ke jalur yang diinginkan dan bisnis dapat dilanjutkan seperti biasa.¹⁷

Manfaat utama lainnya adalah kerahasiaan. Proses mediasi tetap bersifat pribadi, tidak seperti kasus pengadilan, yang biasanya terbuka untuk umum. Pendekatan yang bijaksana ini memungkinkan para pihak untuk membahas masalah sensitif dan menjaga rahasia dagang dan reputasi bisnis mereka. Mediasi maritim memberikan banyak keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Pertama dan terutama, ini hemat biaya. Litigasi di sektor maritim bisa sangat mahal, dengan biaya hukum dan biaya pengadilan yang tak terkendali. Di sisi lain, mediasi memperlancar proses dan meminimalkan biaya. Selain itu, ini adalah alternatif yang lebih cepat. Waktu adalah hal terpenting dalam industri maritim, dan kasus pengadilan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Mediasi mempercepat penyelesaian, memastikan bahwa kapal dapat kembali ke jalur yang diinginkan dan bisnis dapat dilanjutkan seperti biasa. Manfaat utama lainnya adalah kerahasiaan. Proses mediasi tetap bersifat pribadi, tidak seperti kasus pengadilan, yang biasanya terbuka untuk umum. Pendekatan yang bijaksana ini memungkinkan para pihak untuk membahas masalah sensitif dan menjaga rahasia dagang dan reputasi bisnis mereka¹⁸

Mengingat sebagian besar perdagangan barang internasional dilakukan melalui sarana transportasi laut, melintasi perbatasan dua negara atau lebih, maka sifat perselisihan tersebut adalah pada dasarnya

¹⁷ "Mediation in Maritime Disputes", diunduh dari <https://shiplawmatters.com/>

¹⁸ "Mediation in Maritime Disputes", diunduh dari <https://shiplawmatters.com/>
"Mediation in Maritime Disputes", diunduh dari <https://shiplawmatters.com/>

bersifat internasional. Hal ini meningkatkan perspektif analisis karena diperlukan untuk memahami sifat hubungan tersebut, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apa saja yurisdiksi akan terikat untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Ketika konflik bersifat internasional, ada lebih banyak hal yang harus dianalisis dibandingkan jika ini adalah situasi domestik. Di dalam negeri situasi tersebut, agaknya diketahui berlaku peraturan perundang-undangan Negara dimana para pihak berada, dan jika diperlukan, meminta yurisdiksi Negara tersebut untuk memutuskan kemungkinan konflik.¹⁹

Mediasi dan penyelesaian sengketa maritim mengacu pada proses dan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan sengketa dalam industri maritim. Metode ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai dan dapat diterima kedua belah pihak tanpa perlu litigasi yang berlarut-larut. Mediasi dan penyelesaian sengketa maritim mengacu pada proses dan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan sengketa dalam industri maritim. Metode ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai dan dapat diterima kedua belah pihak tanpa perlu litigasi yang berlarut-larut.²⁰ Jaringan transportasi internasional dilakukan melalui beberapa internasional kontrak, dan seperti yang terjadi pada akhirnya dalam suatu hubungan, baik komersial atau tidak, konflik dapat meningkat. Perselisihan yang mungkin disebabkan oleh ketidaksepakatan kontrak karena kesalahpahaman, kurangnya kinerja, salah tafsir atas apa yang dipahami oleh salah satu pihak diberikan dan yang lain ditafsirkan berbeda mengenai perjanjian yang sama, atau bahkan kebingungan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konflik juga bisa disebabkan oleh kecelakaan dan kejadian di lautan dan di Pelabuhan, seperti Tabrakan. Bahkan insiden kecil pun bisa terjadi menimbulkan perselisihan yang besar.²¹

¹⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 3.

²⁰ "Maritime Mediation and Dispute Resolution", <https://www.admiraltymaritimelaws.com/>

²¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 3.

Ini bisa berupa kontrak yang berkaitan dengan penyewaan kapal, pengangkutan barang internasional, kerusakan kargo, biaya kapal, hubungan awak kapal, penyediaan layanan untuk menjaga kapal tetap beroperasi secara efisien dan bahkan situasi yang tidak terduga, seperti rata-rata umum. Konflik juga dapat terjadi terkait dengan aliran kapal yang terus menerus melintasi lautan dan sepanjang pantai. Juga konflik-konflik lain yang bersumber dari hubungan negara dengan laut, seperti sengketa perbatasan, kuota penangkapan ikan, dan hubungan rekreasi.²² Di kapal dan anjungan laut, terdapat beberapa pekerja, dan hubungan kerja dapat menyebabkan perselisihan perburuhan dan disiplin, insiden terkait kondisi tempat kerja, konflik terkait dengan lamanya waktu yang dihabiskan pekerja di laut, perselisihan terkait dengan praktik diskriminatif dan pelecehan, serta peristiwa *force majeure* (seperti yang baru-baru ini kita lihat pada para pekerja yang tidak dapat meninggalkan kapal tempat mereka bekerja karena keadaan darurat terkait dengan Pandemi COVID-19, penyakit itu sendiri, kurangnya vaksinasi, ketakutan akan kontaminasi, dan lain-lain). Bayangkan ratusan pekerja di area terbatas (kapal atau platform) selama beberapa hari, minggu, atau bahkan berbulan-bulan.²³

Laporan UNCTAD Laporan dengan judul "Covid-19 dan transportasi laut: Menavigasi krisis dan pelajaran yang didapat" menjelaskan bagaimana pandemi COVID-19 mengguncang sistem transportasi laut global dan beberapa dampak utama pada sektor tersebut. Laporan ini menyoroti tantangan yang timbul akibat gangguan di seluruh pelabuhan dan koneksi pedalaman serta mengkaji langkah-langkah respons dan mitigasi yang diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Dipaparkan pelajaran utama yang dapat menginformasikan dan memandu upaya kesiapsiagaan dan pembangunan ketahanan dalam transportasi dan logistik. Permulaan pandemi COVID pada tahun 2020 menyebabkan gangguan yang belum

²² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 4.

²³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 4.

pernah terjadi sebelumnya pada operasi transportasi laut, yang berdampak pada kelancaran fungsi rantai pasokan global. Kunjungan kapal sangat tidak stabil tetapi secara keseluruhan mengalami tren penurunan. Bersamaan dengan itu, perdagangan maritim global mengalami kontraksi sebesar 3,8 persen pada tahun 2020 sebelum bangkit kembali lebih dari 3 persen pada tahun 2021.²⁴

Situasi yang berkaitan dengan manajemen keselamatan kru dan kargo. Laut memungkinkan penghidupan beberapa orang. Penangkapan ikan dan pengambilan sumber daya laut sangat menguntungkan dan memerlukan banyak tenaga kerja. Hal ini dapat menimbulkan konflik karena kepentingan domain, gangguan lingkungan, dan diskusi mengenai kuota penangkapan ikan.²⁵ Polusi juga merupakan bidang yang sangat memprihatinkan, dan perdebatan mengenai cara mengurangi polusi dan dampaknya telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Bangkai kapal, polusi akibat transportasi, kebocoran bahan bakar, emisi atau muatan berbahaya, dan bahan yang digunakan untuk membuat kapal hanyalah beberapa kekhawatiran utama. Secara umum, insiden lingkungan hidup dapat menimbulkan konflik hebat yang mungkin melibatkan kepentingan beberapa negara dan masyarakat.²⁶ Aktivitas seismik dan alam serta insiden terkait cuaca dapat merusak kapal dan properti maritim. Penyelamatan di laut juga merupakan bidang penting lainnya karena biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegah bencana pada kapal lain, dan menyelamatkan orang dan kargo. Kompensasi dari penyelamat sudah diperkirakan secara sah dan lazim.²⁷

Hukum kemaritiman mengatur praktik dan prosedur non litigasi maupun pengadilan maritim. Istilah maritim juga digunakan secara

²⁴ “COVID-19 and maritime transport: Navigating the crisis and lessons learned”, diunduh dari <https://unctad.org/publication/>

²⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 4.

²⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 4.

²⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 4.

komprehensif untuk mencakup hukum maritim, sebagai bagian prosedural. Meskipun hukum maritim adalah hukum nasional dalam arti bahwa kewenangan dan penegakannya terhadap kekuatan kedaulatan nasional dan dapat diubah, ditambahkan, atau dicabut oleh badan pembuat hukum yang berdaulat, sebagian besar norma dan prinsip yang ditetapkan berasal dari kebutuhan perdagangan dan perniagaan melalui laut yang melibatkan transaksi transnasional. Hukum maritim telah mengembangkan kebiasaan dan aturannya sendiri, terlepas dari masyarakat, negara berdaulat, dan negara-bangsa, dan dengan demikian telah tumbuh sebagai sistem tersendiri yang diadopsi oleh semua negara maritim beradab di dunia. Selalu ada hukum laut umum yang tidak berutang kewenangannya kepada kekuatan kedaulatan yang lebih tinggi yang memaksakan kepatuhan kepada negara-negara di dunia, tetapi hukum ini diakui dan diperlakukan sebagai hukum yang mengikat oleh pengadilan dalam menangani kasus-kasus maritim.²⁸

Selain itu, laut juga digunakan sebagai jalur pelarian para migran. Laut Mediterania terutama digunakan oleh banyak migran yang ingin melarikan diri dari kondisi berbahaya yang mereka tinggali, sehingga mencari kondisi kehidupan yang lebih baik. Konflik di wilayah ini mungkin berkaitan dengan penyelamatan imigran tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kewajiban komersial dan sipil.²⁹ Semua konflik ini menjadikan laut sebagai titik kesamaannya sehingga diklasifikasikan sebagai konflik maritim. Roberta mengklasifikasikan konflik-konflik ini menjadi konflik pribadi, publik, atau campuran. Klasifikasi ini disajikan karena hukum maritim merupakan bidang yang sangat beragam, dan, seperti yang dapat dilihat hukum ini mencakup permasalahan privat dan publik yang melibatkan undang-undang domestik dan internasional yang berbeda karena sifat internasionalnya.³⁰

²⁸ "Maritime Law", https://tndalu.ac.in/econtent/40_Maritime_Law.pdf

²⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 4.

³⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 4.

Namun terlebih dahulu diperlukan pengenalan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam konflik maritim. Mereka adalah perorangan atau badan hukum yang merupakan bagian dari hubungan dan situasi yang dijelaskan di atas akan dijelaskan, dengan kasus-kasus yang mungkin dapat diselesaikan melalui mediasi maritim).³¹ Ada beberapa aktor yang terlibat dalam konflik maritim. Badan hukum dan perorangan berbaaur dalam berbagai jenis hubungan di sektor maritim, yang antara lain dapat mencakup tindakan di kapal komersial (pengiriman), kapal penangkap ikan, akuakultur, penyelamatan, bunker anjungan minyak, kapal pesiar, dan kapal rekreasi kecil.³²

Pemilik kapal, operator kapal, pedagang dan pemilik kargo merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak pencarteran. Awak kapal (dan perwakilan mereka, serikat pekerja) yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan, memelihara, membersihkan, dan menyediakan semua kondisi yang diperlukan agar kapal dapat melakukan perjalanan. Di darat, terdapat perusahaan asuransi, bank, dan lembaga klasifikasi yang memberikan dukungan keuangan untuk operasional. Klub P&I termasuk sebagai aktor penting di bidang maritim karena mereka memberikan jaminan kepada operator maritim.³³ Bisa juga menambahkan penumpang, masyarakat, asosiasi, dan asosiasi non-pemerintah. Kelompok pertama menggunakan kapal, dan kelompok kedua mengatur kegiatan maritim melalui cara *lex mercatoria*, atau merekalah yang menuntut pemenuhan haknya dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.³⁴

Amerika Serikat dan, dalam beberapa situasi, organisasi internasional, seperti Uni Eropa, muncul sebagai aktor yang sangat relevan di bidang maritim karena mereka membuat undang-undang mengenai penggunaan

³¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 4.

³² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 5.

³³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 5.

³⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 5.

sumber daya maritim, serta karena mereka melakukan pengawasan ketat terhadap kepatuhan dengan peraturan yang dibuat oleh pihak swasta dan memperbolehkan atau tidak mengizinkan kegiatan tertentu, dalam beberapa kasus kegiatan baru, seperti fasilitas pembangkit listrik tenaga air, dilakukan di laut.³⁵ Oleh karena itu, entitas publik ini merupakan aktor yang sangat relevan di bidang maritim dan dapat terlibat dalam perselisihan baik dengan mengabaikan penegakan peraturan yang berlaku (jadi, karena kelalaian) atau dengan mengizinkan praktik aktivitas berbahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan (oleh karena itu, berdasarkan komisi).³⁶

1. Konflik Publik

Konflik publik adalah konflik yang melibatkan Negara dan Organisasi Internasional. Oleh sebab konflik tersebut bersifat internasional dan publik, serta keterlibatan pihak publik internasional, Roberta mengklasifikasikan konflik ini sebagai konflik publik. Instrumen hukum yang disediakan untuk penyelesaian konflik tersebut juga bersifat publik.³⁷ Konflik-konflik publik yang berhubungan dengan konflik-konflik yang dibuat semata-mata oleh Negara-negara atau Organisasi-organisasi Internasional tidak termasuk dalam kajian, meskipun Roberta memahami bahwa penting untuk memasukkan konflik-konflik tersebut ke dalam klasifikasi ini agar dapat diselesaikan dan agar kita dapat memahami berbagai jenis konflik maritim. konflik yang mungkin ada. Konflik maritim publik tidak akan dibahas dalam Proyek MediMARE karena konflik tersebut terjadi dalam kerangka yang beragam.³⁸

³⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 5

³⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 5.

³⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 5.

³⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 6.

Dalam Pasal 33, Piagam PBB membahas kemungkinan penyelesaian perselisihan secara damai. Ada pemahaman bahwa perbedaan pendapat harus diselesaikan karena perselisihan, jika terus berlanjut, dapat “membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”. Pasal 33 secara tegas mengacu pada negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (antara lain) sebagai sarana penyelesaian sengketa. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan kerangka umum, dan khususnya dalam bidang hukum maritim, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*the United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS³⁹ adalah perjanjian yang mengatur batas-batas wilayah maritim antar Negara, yang menetapkan konsep-konsep penting, seperti: laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan hak transit damai. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan hal-hal terkait batasan dan jenis kegiatan yang boleh dilakukan di setiap kawasan. Semuanya sangat penting untuk navigasi damai dan pemanfaatan ekonomi serta eksploitasi laut, yang, dalam beberapa kasus, merupakan basis perekonomian seluruh negara.⁴⁰

UNCLOS telah diratifikasi oleh 168 pihak, antara lain negara-negara Uni Eropa, Inggris, Brazil, Norwegia, Angola, Ghana, Singapura dan Korea. Silakan periksa di sini untuk mengetahui daftar negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut dan, dengan demikian, konvensi tersebut telah berlaku.⁴¹ Dalam Pasal 279 UNCLOS (*United Nations Convention for the Law of the Sea*), terdapat penentuan sistem penyelesaian konflik secara damai, yang melaluinya negara harus menyelesaikan konfliknya, memulihkan hubungan, dan mencegah perselisihan di masa depan. Pasal 279

³⁹ Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, sebagai hasil dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982, dan mulai berlaku pada tahun 1994. <https://www.maritimemanual.com/>

⁴⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 6.

⁴¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 6.

UNCLOS menentukan Negara harus menyelesaikan perselisihan secara damai dan dengan demikian mengacu pada Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berarti mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian konflik.⁴² UNCLOS dikenal sebagai Perjanjian Hukum Laut atau Konvensi Hukum Laut. UNCLOS adalah perjanjian atau traktat internasional yang menetapkan kerangka regulasi dan pedoman untuk menggunakan samudra dan lautan di dunia agar dapat menggunakan dan melestarikan sumber daya laut serta memastikan pelestarian dan perlindungan semua makhluk hidup di laut.⁴³

Contoh penyelesaian konflik publik melalui mediasi dapat ditemukan sejak dipublikasikan dalam pemberitaan. Mediasi yang sangat sukses dilakukan oleh Vatikan sebagai mediator. Mediasi ini diakhiri pada tahun 1984 dalam konflik antara Argentina dan Chili dan menganggap perselisihan mengenai Cape Horn dan Pulau Beagle Channel.⁴⁴ Situasi lainnya adalah konflik antara Israel dan Lebanon mengenai sengketa perbatasan laut (mencapai luas 860 km²) yang baru-baru ini dimediasi oleh Amerika Serikat. Satu lagi contoh mediasi tidak resmi berkaitan dengan konflik pelabuhan perbatasan maritim Kenya dan Tanzania. Mediasi telah digunakan untuk mendukung konservasi lintas batas, sehingga penting untuk mencegah degradasi akibat perubahan iklim terhadap skenario perikanan.⁴⁵

2. Konflik pribadi

Konflik swasta adalah konflik yang menjadikan aktor swasta sebagai subjeknya dan melibatkan pihak swasta dalam urusan sipil, komersial, dan perburuhan. Beberapa konvensi internasional mengatur permasalahan maritim (kami contohkan pada lampiran dua, sebagai referensi). Kita tidak mempunyai contoh perjanjian

⁴² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 6.

⁴³ "Maritime Manual", <https://www.maritimemanual.com/what-is-unclos/>

⁴⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 6.

⁴⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 6-7.

penyelesaian konflik pribadi karena bersifat rahasia dan karenanya tidak dipublikasikan oleh para pihak. Beberapa konvensi internasional secara tegas menyebutkan perlunya menengahi konflik. Jadi, penting untuk menyebutkan Amerika.⁴⁶

Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Akibat Mediasi (dikenal dan selanjutnya disebut sebagai “Konvensi Singapura tentang Mediasi”). Dalam Pasal 1, konvensi tersebut mendefinisikan bahwa hal tersebut “berlaku pada kesepakatan yang dihasilkan dari Mediasi dan disepakati secara tertulis oleh para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa komersial (perjanjian penyelesaian) yang, pada saat penyelesaiannya, bersifat internasional dalam hal: (1) Setidaknya dua pihak dalam perjanjian penyelesaian mempunyai tempat usaha di Negara yang berbeda; atau (2) Negara dimana para pihak dalam perjanjian penyelesaian mempunyai tempat usahanya berbeda dari: (a) Negara dimana sebagian besar kewajiban berdasarkan perjanjian penyelesaian dilaksanakan; atau (b) Negara yang paling dekat hubungannya dengan pokok bahasan perjanjian penyelesaian.”⁴⁷

Oleh karena itu, Konvensi Mediasi Singapura hanya berlaku untuk sengketa komersial atau perdata internasional. Hal ini tidak dapat diterapkan pada perjanjian penyelesaian mediasi yang berasal dari hukum konsumen, keluarga, perseorangan, warisan, atau ketenagakerjaan (pasal 1 angka 2). Hal ini tidak berlaku untuk perjanjian penyelesaian yang keberadaannya bercampur dengan prosedur arbitrase atau litigasi (sesuai Pasal 1 angka 3).⁴⁸ Perselisihan swasta maritim sebagian besar bersifat komersial. Jadi, Konvensi Mediasi Singapura dapat diterapkan dalam kerangka

⁴⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 7.

⁴⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 7. *Libat juga*, UNCITRAL. Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Akibat Mediasi.

⁴⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 7.

tersebut, meskipun terdapat undang-undang nasional dan Eropa yang mendukung perjanjian penyelesaian mediasi (dan dalam kerangka hukum tersebut, mediasi akan diterima meskipun terdapat pengecualian dalam Konvensi Singapura tentang Mediasi).⁴⁹

Beberapa contoh konflik maritim swasta (*private maritime conflicts*) yang dapat diterapkan mediasi adalah tabrakan (*collision*), ketidaksepakatan kontrak (*contractual disagreements*), pelanggaran kontrak pelayaran (*breach of shipping contracts*), kontrak pencarteran (*chartering contracts*), klaim asuransi (*insurance claims*), perselisihan mengenai bill of lading (*disputes regarding bills of lading*), dan bunker.⁵⁰ Pada beberapa tahun terakhir, penggunaan mediasi semakin meningkat. Tidak ada statistik mengenai jumlah proses mediasi dan perjanjian penyelesaian karena bersifat pribadi dan sangat rahasia. Namun, bukti pertumbuhan tersebut adalah bagaimana konvensi internasional maritim baru-baru ini menggunakan istilah mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara damai. Konvensi Internasional Hong Kong Untuk Daur Ulang Kapal yang Aman dan Ramah Lingkungan (*The Hong Kong International Convention for The Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships*), tertanggal 2009, dalam Pasal 14 menyebutkan mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (*mediation as one of the means of peacefully solving disputes*).⁵¹

⁴⁹ Seperti mengenai Peraturan Dewan (EU) 2019/1111 tanggal 25 Juni 2019 tentang yurisdiksi, pengakuan dan penegakan keputusan dalam urusan perkawinan dan urusan orang tua, tanggung jawab, dan penculikan anak internasional (perombakan). Peraturan tersebut menetapkan, dalam pasal 25, bahwa “Sesegera mungkin dan pada setiap tahap persidangan, pengadilan baik secara langsung atau, bila diperlukan, dengan bantuan Pemerintah Pusat, akan mengundang para pihak untuk mempertimbangkan apakah mereka bersedia melakukan mediasi atau cara penyelesaian sengketa alternatif lainnya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, hal ini tidak tepat untuk kasus tertentu atau akan menunda proses persidangan”. *Libat*, Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 7-8.

⁵⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 8.

⁵¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 8.

Konvensi Internasional Nairobi tentang Penghapusan Bangkai Kapal (*The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks*), tertanggal 2007 dalam Pasal 15, juga secara tegas menyebutkan mediasi sebagai salah satu cara mereka menyelesaikan perselisihan secara damai (*mediation as one of their means of solving disputes peacefully*). Perlu dicatat bahwa ini adalah konvensi internasional yang ditujukan kepada Negara, meskipun dalam artian kami sedang menganalisisnya, konvensi-konvensi internasional yang sudah ada sebelumnya tidak selalu menyebutkan mediasi secara tegas (*international conventions from earlier dates do not always mention mediation expressly*).⁵² Konvensi Internasional Nairobi tentang Pembersihan Bangkai Kapal, 2007, diadopsi oleh konferensi internasional yang diselenggarakan di Kenya pada tahun 2007. Konvensi ini memberikan dasar hukum bagi Negara untuk membersihkan, atau meminta agar pembersihan, bangkai kapal yang berpotensi berdampak buruk pada keselamatan jiwa, barang, dan harta benda di laut, serta lingkungan laut.⁵³

Di sektor swasta, buktinya adalah meningkatnya penggunaan di Asosiasi Internasional, seperti ICC, UNCITRAL, BIMCO, LMAA dan SMA. Selain itu, mereka juga menyebut mediasi sebagai cara yang tepat melalui Peraturan Mediasi mereka dan mengindikasikan agar pihak swasta memasukkan klausul mediasi dalam kontrak mereka. Asosiasi-asosiasi tersebut bahkan telah memperbarui ketentuan-ketentuannya dan saat ini menggunakan istilah mediasi dibandingkan istilah-istilah penyelesaian sengketa lainnya yang sesuai.⁵⁴ Terdapat juga Petunjuk penting Eropa, Petunjuk 2008/52/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 21 Mei 2008 mengenai aspek-aspek tertentu dari mediasi dalam permasalahan perdata dan komersial. Dalam Pasal 1 angka 2 Petunjuk ini disebutkan berlaku:⁵⁵

⁵² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 8.

⁵³ Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, <https://www.imo.org/>

⁵⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 8.

⁵⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023,

“dalam perselisihan lintas batas, untuk urusan perdata dan komersial kecuali mengenai hak dan kewajiban yang tidak menjadi tanggung jawab para pihak berdasarkan hukum relevan yang berlaku. Hal ini tidak mencakup, khususnya, masalah pendapatan, bea cukai atau administrasi, atau tanggung jawab Negara atas tindakan dan kelalaian dalam pelaksanaan kekuasaan Negara (*acta iure imperii*)”.⁵⁶ *Acta iure imperii* merupakan istilah yang saling bertentangan yang masing-masing menetapkan ruang lingkup dan batasan kekebalan suatu negara dari tuntutan hukum.⁵⁷ Petunjuk Uni Eropa adalah instrumen yang digunakan oleh Parlemen Eropa, Komisi dan Dewan untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan hukum internal Negara-negara Anggota. Negara-negara harus mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam Petunjuk ini, dengan kebijaksanaan untuk memilih format yang akan mereka gunakan secara internal dan oleh karena itu harus mengambil langkah-langkah internal untuk memastikan pelaksanaan Petunjuk tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.⁵⁸

Petunjuk tersebut termasuk dalam salah satu sumber hukum sekunder Uni Eropa berdasarkan Pasal 288 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa dan memerlukan implementasi dari Negara-negara Anggota. Dengan demikian, ada kemungkinan untuk menemukan beberapa perbedaan legislatif mengenai mediasi antara Negara-negara Anggota. Namun demikian, esensi legislatif harus sama di seluruh Uni Eropa, di bidang-bidang yang tercakup dalam Petunjuk ini.⁵⁹ Uni Eropa merupakan kemitraan unik antara 27 negara Eropa, yang

hlm. 8.

⁵⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 8

⁵⁷ Charlene Sun & Aloysius Llamzon, “Acta iure gestionis and acta iure imperii”, diunduh dari <https://oxcon.oup.com/>

⁵⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 9

⁵⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 9

dikenal sebagai Negara Anggota, atau negara-negara UE. Bersama-sama mereka mencakup sebagian besar benua Eropa.⁶⁰

Petunjuk Uni Eropa 2008/52/EC menentukan, dalam Pasal 2, bahwa “Untuk tujuan Petunjuk ini, perselisihan lintas batas adalah perselisihan yang mana setidaknya salah satu pihak berdomisili atau biasa bertempat tinggal di suatu Negara Anggota lain, daripada yang mana pun pihak lain pada tanggal dimana:⁶¹ (1) para pihak sepakat untuk menggunakan mediasi setelah perselisihan timbul; (2) mediasi diperintahkan oleh pengadilan; (3) kewajiban untuk menggunakan mediasi timbul berdasarkan hukum nasional; atau (4) untuk keperluan Pasal 5 undangan dibuat kepada para pihak”. Arahan ini berlaku untuk mediasi maritim internasional karena sengketa maritim pada dasarnya bersifat internasional dan berasal dari masalah perdata atau komersial, seperti halnya sengketa pribadi.⁶²

Di Portugal, Petunjuk ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013, yang membingkai aturan umum mengenai mediasi. Sedapat mungkin melalui penerapan Petunjuk ini, Portugal telah memperluas spektrum penerapan hukumnya dan menerapkan undang-undangnya pada semua prosedur mediasi, baik internal, lintas batas atau internasional, bahkan yang tidak berkaitan dengan masalah perdata atau komersial (berbeda dari apa yang diminta oleh Petunjuk).⁶³ Mediasi Maritim di Polandia, merupakan bidang yang masih dalam tahap pengembangan. Sengketa maritim memiliki sifat internasional yang hakiki, sebagaimana yang akan kita lihat, dan sebagian besar pelakunya telah lama menggunakan arbitrase sebagai metode pilihan mereka untuk menyelesaikan sengketa.⁶⁴

⁶⁰ “Unique partnership between 27 European countries”, <https://translate.google.com/>

⁶¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 9

⁶² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 9

⁶³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 9

⁶⁴ Roberta Mourão Donato, *Maritime Mediation*”, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 1.

3. Konflik Alam Campuran

Konflik yang bersifat campuran adalah konflik yang melibatkan negara atau organisasi internasional dan pihak swasta. Pokok permasalahan perselisihan ini juga beragam, dan konflik akan memiliki ciri-ciri tertentu karena adanya keterlibatan pihak publik, yang biasanya terkait dengan situasi (sebagai otoritas pemberi wewenang atau pengawas), dan pihak swasta yang mempunyai beberapa kepentingan yang dipertaruhkan.⁶⁵ Kasus-kasus yang bersifat campuran memiliki beberapa kekhususan karena pihak-pihak dan kepentingan-kepentingan yang terlibat tidak semata-mata bersifat privat, termasuk pihak publik dan kepentingan umum. Terdapat tiga keprihatinan utama: terkait dengan (1) tercapainya kesukarelaan penuh dalam partisipasi entitas publik dan perwakilannya (*to achieving full voluntariness in the participation of public entities and their representatives*), (2) perlunya mediator menghormati dan menyeimbangkan semua pihak (*the need for the mediator to respect and balance all parties and their respective interests in the mediation process*) dan (3) kepentingan masing-masing dalam proses mediasi dan keseimbangan antara kerahasiaan dan transparansi (*to have an equilibrium with confidentiality and transparency*), karena keterlibatan kepentingan publik dalam proses tersebut.⁶⁶

Contoh konflik yang bersifat campuran adalah konflik yang melibatkan nelayan dan kuota penangkapan ikan masing-masing (yang dikelola oleh Negara). Konflik yang terjadi mungkin mengenai bagaimana kuota dialokasikan kepada para nelayan. Hal ini juga dapat melibatkan pihak-pihak lain, seperti koperasi perikanan dan organisasi non-pemerintah, yang berkepentingan untuk menyelesaikan konflik agar nelayan dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam

⁶⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 9

⁶⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 10

tingkat kuota yang dimungkinkan serta untuk mempertahankan tingkat penangkapan ikan yang berkelanjutan.⁶⁷

Contoh lainnya adalah adanya konflik domain di kawasan yang dilindungi secara hukum karena penggunaan kawasan maritim tersebut untuk tujuan rekreasi. Kekhawatiran utama adalah dampak lingkungan, yang akan melibatkan organisasi non-pemerintah.⁶⁸

Negara akan dilibatkan sebagai pengatur bidang-bidang tersebut, serta pihak swasta yang berinvestasi di bidang tersebut.⁶⁹

C. Sumber Hukum Maritim Internasional dan Organisasi Terkemuka

Hukum maritim internasional berkaitan dengan transportasi laut dan beberapa kegiatan lain yang bersifat internasional, mempunyai unsur penghubung internasional, seperti pihak asing dari negara yang berbeda, tempat penandatanganan, pelaksanaan kontrak, dan kejadian yang terjadi di luar negeri, tempat bongkar muat yang berbeda, perbedaan kewarganegaraan kapal, pengangkut, dan pihak yang mengirim, dan lain-lain.⁷⁰

Untuk memahami sumber-sumber hukum maritim internasional, penting untuk memisahkan sumber-sumber publik dan swasta. Alasannya karena hukum maritim secara intrinsik terkait dengan *lex mercatoria*. Untuk lebih efisien dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang memadai Untuk menyelesaikan kepentingan mereka, para pedagang telah menemukan cara yang lebih baik dalam membuat undang-undang ketika kepentingan pribadi dipertaruhkan.⁷¹

⁶⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 10

⁶⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 10

⁶⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 10

⁷⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 10.

⁷¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 10.

Perdagangan maritim telah menjadi kunci bagi perkembangan *lex mercatoria* dan *lex maritima*¹⁰ sejak tahun-tahun navigasi eksploratif.⁷² 'Bersamaan dengan 'globalisasi' perdagangan, navigasi dan perdagangan maritim pada Abad Pertengahan, *lex mercatoria* dan *lex maritima* dikembangkan sebagai istilah yang dipercaya secara umum. sistem hukum adat pedagang dan maritim berdasarkan aturan yang telah berusia berabad-abad dilakukan dan ditegakkan melalui sistem peradilan dagang yang dibentuk sepanjang jalur perdagangan utama. Aturan-aturan ini –yang bersifat otonom, nir-nasional dan universal – didasarkan pada adat istiadat dan kebiasaan serta memenuhi kebutuhan para pedagang dalam penyelesaian perselisihan yang adil dan cepat, namun juga bagi para raja – karena sistem tersebut mendorong perdagangan, dan oleh karena itu, pajak. *Lex mercatoria* dan *lex maritima* akhirnya dikodifikasi dan dimasukkan ke dalam undang-undang domestik dan dalam yurisdiksi common law melalui keputusan pengadilan, misalnya, Pengadilan Angkatan Laut (*the Court of Admiralty*) di Inggris'.

Lex mercatoria dan *lex maritima* mempunyai beberapa keunggulan, yang dapat diringkas menjadi lima: Pertama, peraturan bersifat transnasional, sehingga menghasilkan hasil yang seragam. Dalam penerapan aturan yang sama, kemungkinan besar akan terjadi keseragaman untuk hasil yang sama (bertentangan dibandingkan jika aturan berbeda diterapkan). Oleh karena itu, peraturan dapat diadopsi di beberapa yurisdiksi tanpa memerlukan intervensi Negara, kecuali dalam konflik terbuka. Kedua, peraturan tersebut memiliki asal usul yang sama dan dibuat sesuai dengan kegunaan pedagang dan kostum. Ketiga, penerapannya melalui para pedagang, yang dipilih melalui korporasi atau pengadilan niaga yang dibentuk di pasar dan pameran mereka. Di sana bukan hakim negara yang bertanggung jawab menerapkan norma-norma tersebut. Sebagai konsekuensi, akan ada penilaian yang lebih baik dan lebih memadai sejak para pedagang memilihnya pihak yang memutuskan situasi tersebut telah mengetahui aturan *lex mercatoria*,

⁷² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 10.

tanpa memerlukan campur tangan negara. Keempat, prosesnya lebih cepat dan informal, sebagai ciri dan syarat transaksi komersial yang lebih cepat. Dan akhirnya, itu ciri Kelima, yaitu kebebasan kontrak dan pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus sebelumnya (preseden hukum), yang meningkatkan prediktabilitas di lapangan.⁷³

Ini adalah sistem yang sebelumnya diterapkan, pada Abad Pertengahan, dengan meningkatnya navigasi dan perdagangan maritim. Sistem ini perlahan-lahan diubah oleh intervensi negara. Negara memasukkan ke dalam kekuasaan legislatif dan yudikatifnya kegiatan-kegiatan yang diterapkan oleh para pedagang, dan peraturan serta keputusan mereka menjadi bagian dari hukum sipil dan hukum adat instrumen. Pada abad ke-20, anggota kawasan perdagangan internasional memulai gerakan untuk menciptakan mekanisme baru atau yang diperbarui untuk mengatur perdagangan mereka. Kamar Internasional Departemen Perdagangan Paris (*The International Chamber of Commerce of Paris* atau ICC) memainkan peran penting dalam mengembangkan *lex mercatoria*¹³ yang baru. *Lex mercatoria* yang baru merupakan sekumpulan asas dan aturan adat yang diterapkan dalam bidang perdagangan luar negeri, tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan tertentu. Ada instrumen yang “dipositifkan” dari norma-norma ini yang diterbitkan oleh ICC, dan yang dapat dipatuhi oleh para pihak, jika mereka mau, dengan memasukkan atau mengacu pada hal tersebut aturan-aturan itu ke dalam kontrak mereka.⁷⁴

Prinsip kebebasan memilih memungkinkan dimasukkannya ke dalam kontrak mereka instrumen-instrumen yang digunakan oleh para saudagar, sehingga memformalkannya menjadi aturan-aturan yang berlaku dikalangan tersebut sebagai pihak yang mengadakan kontrak. Hal ini merupakan penerapan aturan-aturan tersebut oleh kelompok pedagang yang berbeda-beda sektor perdagangan internasional, dengan keyakinan

⁷³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 10.

⁷⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 10-11.

dari pihak-pihak yang terlibat bahwa hal tersebut peraturan bersifat wajib dan harus diterapkan oleh anggota sektor-sektor yang berubah mereka menjadi norma wajib. Ini adalah syarat utama agar peraturan dapat ditegakkan di antara anggota tersebut. Sebutkan beberapa kelompok yang relevan dengan bidang maritim: ICC, UNCITRAL, BIMCO, *London Maritime Arbitrators Association* (LMAA), Perkumpulan Arbiter Maritim (*the Society for Maritime Arbitrators* atau SMA), Kelompok Arbitrase Internasional Hong Kong (*The Hong Kong International Arbitration Group* atau HKIAG), Asosiasi Arbitrase Maritim Jerman (*the Germany Maritime Arbitration Association* atau GMAA), dan Pusat Mediasi Singapura (*the Singapore Mediation Centre* atau SMC).⁷⁵

Penerapan *lex mercatoria* tidak bergantung pada Undang-Undang Negara. Pengadilan suatu negara biasanya akan lebih memilih penerapan undang-undang, dan ada risiko *lex mercatoria* tidak dapat diterapkan oleh hakim negara. Untuk memastikan peraturan yang dipilih dapat diterapkan, para pihak biasanya memilih cara penyelesaian sengketa di luar hukum, seperti arbitrase dan mediasi, yang mana lebih leluasa memilih aturan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ada lebih banyak kebebasan dalam penerapan, penggunaan dan adat istiadat atau aturan *model rules* juga.⁷⁶

Luis de Lima Pinheiro membela penggunaan dan adat istiadat yang boleh digunakan, meskipun demikian tidak sepakat dalam doktrin tersebut. Penggunaan dan adat istiadat mungkin tidak diterapkan jika memang demikian kontra legem. Ulama menjelaskan adanya kecenderungan terhadap penerimaan pemanfaatan perdagangan internasional, yang dapat dicontohkan pada Nomor 2 Pasal 9 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (*the United Nations*

⁷⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 11.

⁷⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 11.

Convention on Contracts for the International Sale of Goods), yang secara tegas menyebutkan:⁷⁷

‘Para pihak dianggap, kecuali disepakati lain, telah melakukan secara tersirat berlaku untuk kontrak mereka atau pembentukannya, penggunaan yang diketahui atau digunakan oleh para pihak seharusnya diketahui dan yang dalam perdagangan internasional diketahui secara luas, dan secara teratur dipatuhi oleh, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak-kontrak yang sejenis dengan perdagangan tersebut.

Penggunaan kata yang tersirat pada Angka 2 Pasal 9 adalah untuk menyebut penggunaan perdagangan internasional yang harus diketahui oleh para pihak, mengingat wilayahnya beroperasi. Ini juga merupakan bagian dari penggunaan dan kebiasaan sistem *lex mercatoria*.⁷⁸

Luís de Lima Pinheiro juga menjelaskan kemungkinan bentuk penggunaan dan kebiasaan perdagangan internasional dapat dimasukkan dalam kontrak oleh: (1) kesenjangan bisnis berdasarkan apa yang secara hipotetis diinginkan oleh para pihak (sebagai bentuk penafsiran); (2) penggabungan dengan penetapan para pihak (dalam hal ini mereka akan menambahkan penggunaan tersebut dalam kontrak, secara tegas); dan (3) relevansi kegunaannya sebagai mediator sumber hukum (dalam situasi ini, rezim hukum harus mengizinkan penerapan penggunaan dan kebiasaan tersebut dalam kontrak). Dapat dimahami bahwa situasi kedua adalah situasi umum: ketika para pihak memasukkan suatu ketentuan dalam kontrak, hal ini akan menciptakan lingkungan kontrak dan hukum yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi komersial.⁷⁹

Kepada sumber *lex mercatoria*, Jose Carlos de Magalhaes dan Agostinho Toffoli Tavolaro, termasuk saat ini, selain kegunaan dan adat istiadat, model hukum, hukum seragam, model kontrak, dan kondisi

⁷⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 11.

⁷⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 11.

⁷⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 11.

umum pembelian dan penjualan. Semua yang terakhir ini adalah dimasukkan ke dalam kontrak.

Negara-negara, seiring berjalannya waktu, semakin menerima penerapan aturan-aturan ini dan bahkan memasukkannya ke dalam undang-undang mereka. Salah satu contohnya adalah arbitrase juga Incoterms. Keduanya digunakan oleh pedagang dan ICC mengkodifikasi instrumen tersebut menjadi aturan yang dapat ditambahkan oleh para pihak ke dalam kontrak mereka dengan referensi. Sebagian besar negara punya telah mengadopsi aturan-aturan tersebut ke dalam perundang-undangan domestiknya, yang memperbolehkan penggunaannya oleh Para Pihak dan mengatur bagaimana, misalnya, keputusan-keputusan pengadilan arbitrase dapat diratifikasi untuk diterapkan di dalam negeri.⁸⁰

Beberapa asosiasi swasta dan antar pemerintah internasional, seperti UNCITRAL, saat ini menggunakan *lex mercatoria* yang baru. Mereka menyajikan aturan-aturan model untuk arbitrase dan mediasi serta klausul arbitrase dan mediasi. Aturan model adalah aturan yang harus diterapkan dimasukkan oleh Para Pihak ke dalam kontrak untuk mendapatkan efektivitas dan keberlakuan.⁸¹

Klausul mediasi adalah klausul yang digunakan untuk meramalkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan jika terjadi konflik. Subjek diatur oleh model aturan biasanya yang paling penting bagi bidang bisnis. Mereka sangat penting dan umum digunakan sehingga organisasi-organisasi antar pemerintah telah merundingkan perjanjian-perjanjian untuk mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi peraturan-peraturan yang memberikan mandat positif, seperti Konvensi Singapura tentang Mediasi (*the Singapore Convention on Mediation*), yang mana negara-negara akan mengadopsi

⁸⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 11.

⁸¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 11-12.

perundang-undangan nasional untuk mengatur hal-hal tersebut dalam mediasi transaksi internasional.⁸²

Perselisihan maritim internasional telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan *lex mercatoria* 'lama', dan ini adalah salah satu area di mana *lex mercatoria* baru juga karena beberapa aturan model dibuat dan diterapkan. Dibutuhkan ketangkasan dan level yang sangat baik kebebasan bagi para pihak untuk memutuskan aturan apa yang akan digunakan (pilihan hukum) dan aturan apa yang akan digunakan forum tempat mereka ingin memutuskan kemungkinan konflik (pilihan tempat).⁸³

Sifat Internasional sengketa maritim menimbulkan berbagai kemungkinan sehingga sangat besar. Yang paling penting bagi para pihak adalah memilih hukum materiil yang akan diterapkan semaksimal mungkin konflik di masa depan, serta di mana mereka ingin konflik tersebut diselesaikan, dan dengan cara apa cara: di pengadilan negara (melalui litigasi), melalui arbitrase atau melalui mediasi. Ada beberapa perjanjian internasional yang mengatur hukum internasional maritim. Masalah utama dengan perjanjian maritim internasional (*international treaties regulating maritime international law*) dan, dengan demikian, peraturan maritim internasional (*international maritime treaties*) adalah hal yang penting jarang dan tidak diadopsi secara bulat oleh negara-negara tersebut. Jadi, dalam hubungan komersial, penting untuk mengacu pada undang-undang apa yang diadopsi oleh para pihak, untuk menghindari hal tersebut di masa depan bertentangan dengan dasar tersebut.⁸⁴

Lex mercatoria terutama mengatur kepentingan pribadi dan konflik pribadi. Konflik itu dapat diselesaikan melalui litigasi, arbitrase, mediasi atau perselisihan lain yang sesuai bentuk resolusi dan akan memperdalam analisisnya di Bab 2. Perlu disebutkan organisasi antar pemerintah

⁸² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 12.

⁸³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 14.

⁸⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 14.

internasional yang bertanggung jawab mengatur dan menyelesaikan konflik di wilayah maritim, dan beberapa perjanjian yang mengaturnya.⁸⁵ Organisasi Maritim Internasional (*The International Maritime Organization* atau IMO) adalah badan khusus dari Persatuan negara-negara. Ini adalah badan maritim internasional permanen yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional dan mencegah polusi dari kapal.

Pada tahun 1889 ada upaya pertama untuk membentuk organisasi internasional untuk mengatur masalah pengiriman (yang tidak disetujui karena kekhawatiran pengiriman yang tidak eksplisit industri untuk diatur dan kebebasan komersialnya dihambat dengan cara apa pun).⁸⁶ Organisasi Maritim Internasional ini kemudian dibentuk pada tanggal 6 Maret 1948, di bawah naungan pembentukan beberapa organisasi internasional lainnya, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan nama Organisasi Permusyawaratan Maritim Antar Pemerintah (*Inter-Governmental Maritime Consultative Organization* atau IMCO). Pada tahun 1982 namanya diubah menjadi IMO. Baru pada tanggal 17 Maret 1958, perjanjian yang membentuk organisasi tersebut mulai berlaku, dan organisasi tersebut bertemu untuk pertama kalinya pada tahun 1959.⁸⁷

Tanggung jawab IMO adalah pencegahan pencemaran laut dan atmosfer pada kapal, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. IMO memiliki 175 Negara Anggota, dan saat ini terdapat 50 konvensi yang diadopsi di bawah naungan IMO21. Itu tiga Konvensi utama IMO adalah Konvensi Internasional untuk Keamanan Laut (*the International Convention for the Safety of the Sea*) dikenal sebagai SOLAS, dan bertanggal 1974 dengan amandemennya), Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal (*the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* yang dikenal sebagai MARPOL, tertanggal 1973

⁸⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 14.

⁸⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 14.

⁸⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 14.

dan dimodifikasi oleh Protokol tertanggal 1978 dan 1997); dan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan Pelaut (*International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* atau STCW, dengan amandemennya, khususnya Amandemen Manila 1995 dan 2010).⁸⁸

Konvensi-konvensi lainnya diklasifikasikan dalam tiga kategori utama: keselamatan maritim, pencegahan pencemaran laut, dan pertanggungjawaban serta kompensasi (terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran laut). polusi). Beberapa konvensi sparse, tidak termasuk dalam salah satu dari tiga kategori berikut, yang mana adalah mengenai pengukuran tonase kapal, tindakan melawan hukum terhadap pelayaran, dan penyelamatan.⁸⁹ Kerangka kerja ini penting untuk menetapkan standar utama perusahaan pelayaran harus dipatuhi, menghindari perusahaan mencari cara yang lebih menguntungkan dalam melaksanakan kewajiban mereka dengan menurunkan standar. Jadi, IMO menyatakan.⁹⁰

“Perannya adalah untuk menciptakan kesetaraan sehingga operator kapal tidak dapat mengatasi masalah mereka masalah keuangan hanya dengan mengambil jalan pintas dan mengorbankan keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan. Pendekatan ini juga mendorong inovasi dan efisiensi. Pelayaran adalah industri yang benar-benar internasional, dan hanya dapat beroperasi secara efektif jika peraturan dan standar disetujui, diadopsi dan diterapkan pada suatu berbasis internasional. Dan IMO adalah forum di mana proses ini berlangsung”.⁹¹ Salah satu perjanjian internasional terpenting di bidang maritim adalah Amerika Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Sebelum

⁸⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 15.

⁸⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 15.

⁹⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 15.

⁹¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 15.

munculnya UNCLOS, laut diatur oleh “Doktrin Kebebasan Laut”. Menurut doktrin ini, hak-hak nasional dan yurisdiksi atas lautan terbatas pada laut sempit sabuk yang mengelilingi garis pantai negara. Di seluruh laut dan samudera, itu Negara bebas bertindak sesuai keinginan mereka karena negara bukan milik siapa pun. Dengan dimulainya pengembangan teknologi yang memungkinkan eksploitasi sumber daya lepas pantai, peningkatan jumlah kapal yang dapat bertahan berbulan-bulan untuk mengambil air di perairan yang jauh, seperti serta polusi berbahaya yang berasal dari kapal pengangkut dan kapal tanker minyak, beberapa negara bagian mulai memproklamkan diri sebagai bagian dari Samudera sebagai wilayah mereka. Yang pertama adalah Presiden Harry S. Truman, pada tahun 1945, yang secara sepihak memperluas yurisdiksi Amerika Serikat sumber daya alam bagi landas kontinen negara. Amerika Serikat diikuti oleh negara-negara lain yang tidak mempertahankan pola tindakan sepihak. Beberapa perselisihan antar bangsa pun terjadi muncul, dan ada kebutuhan untuk mempromosikan tatanan yang stabil, menghasilkan penggunaan yang lebih baik dan pengelolaan sumber daya laut, dengan keselarasan dan niat baik antar negara.⁹²

Pada tahun 1967, Arvid Pard, Duta Besar Malta untuk PBB, menelepon Negara-negara harus merenungkan persaingan yang menyebar ke lautan, keracunan polusi laut, beberapa konflik (dan juga tuntutan hukum) antar negara dan potensinya kekayaan dasar laut. Pidatonya merupakan seruan agar “rezim internasional yang efektif berakhir dasar laut dan dasar laut di luar yurisdiksi nasional yang ditetapkan secara jelas”, dan ia memulai suatu proses yang berakhir dengan pembentukan UNCLOS, melewati penciptaan Komite Dasar Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations Seabed Committee*), peraturan tentang Dasar Laut (*regulations on Seabed*), dan semua upaya ini berubah menjadi upaya dunia untuk mengatur wilayah lautan, yang mengarah pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga Konferensi Hukum Laut. Konferensi ini, yang diadakan di New York pada tahun 1973, berakhir sembilan tahun kemudian, pada

⁹² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 15-16.

tahun 1982, dengan diadopsinya apa yang disebut “konstitusi untuk laut (*a constitution for the seas*)”: UNCLOS. Selama jangka waktu tersebut, beberapa perundingan diadakan antara perwakilan negara untuk mencapai kesepakatan dan menghasilkan Konvensi.⁹³


Saat ini, UNCLOS memiliki 169 Negara Pihak yang menandatangani, termasuk Palestina dan Uni Eropa. Mengenai laut dan pemanfaatannya (*regarding seas and their use*), UNCLOS membatasi Laut Teritorial (*delimits the Territorial Sea*), Bersebelahan Zona (*Contiguous Zone*), dan hak lintas damai di laut teritorial (*the right of innocent passage in the territorial sea*) di antaranya peraturan yang berlaku bagi kapal dagang dan kapal pemerintah yang beroperasi untuk tujuan komersial dan peraturan yang berlaku terhadap kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial). Juga mengatur navigasi internasional, lintas transit, kepulauan Amerika Serikat, Zona Ekonomi Eksklusif (*the Exclusive Economic Zone*), Landas Kontinen (*Continental Shelf*), dan Laut Lepas (*High Seas*). UNCLOS juga mengatur konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas (*conservation and management of the living resources of the high seas*), dan rezim kepulauan (*the regime of the islands*), perlindungan dan pelestarian lingkungan laut melalui kerja sama global (*the protection and preservation of the marine environment through global*) dan regional, bantuan teknis dan pemantauan dan penilaian lingkungan hidup (*technical assistance and the monitoring and environmental assessment*), dan cara-cara untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut (*means to reduce and control pollution of the marine environment*). Terdapat ketentuan mengenai penelitian ilmiah kelautan dan pengembangan serta transfer teknologi kelautan.⁹⁴

Selanjutnya apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan UNCLOS, Para Pihak pada konvensi tersebut pertamanya harus berupaya menyelesaikannya melalui cara-cara damai

⁹³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 16.

⁹⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 16.

(berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB). Jika upaya ini gagal, maka cara-cara yang tidak bersahabat akan digunakan. Dalam kerangka Pasal 287 UNCLOS terdapat empat cara penyelesaian sengketa: (dengan cara yang tidak bersahabat). Pertama, Pengadilan Laut Internasional (*the International Tribunal of the Law of the Sea*); yang kedua adalah Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*), yang ketiga adalah membentuk pengadilan arbitrase (*an arbitral tribunal*) sesuai dengan lampiran VII UNCLOS, dan yang keempat adalah pengadilan arbitrase khusus (*a special arbitral tribunal*) didasari oleh Lampiran VIII untuk kategori sengketa yang tercantum dalam lampiran tersebut. Ketika menyatakan menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi UNCLOS, mereka dapat memilih di antara satu atau semua bentuk tersebut.⁹⁵



Arbitrase pada Lampiran VII merupakan pilihan prosedur default dan lebih disukai satu jika negara memilih untuk melakukan arbitrase. Arbitrase Lampiran VIII merupakan prosedur khusus untuk permasalahan teknis atau sengketa yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian kekayaan alam lingkungan laut (*protecting and preserving of the marine environment*), navigasi, polusi, penelitian ilmiah kelautan dan perikanan

⁹⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 16.

(*marine scientific research and fisheries*). Seperti sangat spesifik, belum banyak digunakan.⁹⁶

Pengadilan Internasional Hukum Laut (*The International Tribunal of the Law of the Sea* atau ITLOS) berada di Hamburg. Annex VI UNCLOS menyajikan Statuta Pengadilan Internasional Hukum Laut, menyediakan organisasi, kompetensi, dan prosedur tindakan dalam pengadilan. Konstitusi mahkamah arbitrase (*The constitution of the arbitral tribunal*), sesuai dengan Lampiran VII, mengatur suatu prosedur yang lebih fleksibel, menurut Pasal 5, yang akan digunakan oleh ‘majelis arbitrase (*the arbitral tribunal*)’ menentukan prosedurnya sendiri, menjamin masing-masing pihak mendapat kesempatan penuh untuk didengarkan dan menyajikan kasusnya”. ITLOS memiliki kompetensi yurisdiksi dan penasehat mengenai beberapa hal, termasuk penafsiran UNCLOS. Keputusan Pengadilan adalah final dan mengikat (*final and binding*).⁹⁷ UNCLOS tidak diragukan lagi merupakan perjanjian paling penting yang mengatur urusan maritim. Namun demikian, terdapat perjanjian-perjanjian internasional lain yang sangat relevan, dan kaitannya dengan beberapa perjanjian internasional tersebut dapat ditemukan di Lampiran serta beberapa terminologi yang sangat spesifik dapat ditemukan di Glosarium.⁹⁸

D. Implikasi dari Sifat Intrinsik Internasional dari Sengketa Maritim

Oleh sebab sengketa maritim mempunyai sifat intrinsik internasional, maka penting untuk menganalisisnya dampak dari sifat tersebut. Ketika terjadi perselisihan dengan unsur penghubung internasional dihadirkan, konflik yang didalamnya terdapat pihak asing (*there are foreign parties*), berbeda kewarganegaraan (*with different nationalities*), dengan kontrak yang ditandatangani di satu lokasi (*with a contract signed in one location*)

⁹⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 16-17.

⁹⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 17.

⁹⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 17.

dan akan dilaksanakan di tempat lain (*to be executed in another*), dan dengan insiden terjadi di luar negeri (*with incidents happening overseas*), lebih dari satu yurisdiksi dapat diminta untuk mengajukan perkara.

Hal itu akan tergantung pihak mana yang akan memulai gugatan dan di mana. Jika lebih dari satu pihak memulai suatu prosedur di berbagai negara, kebingungan tersebut teratasi. Karena umumnya tidak ada lis tergantung pada lingkup internasional, kedua (atau bahkan lebih dari dua) Negara akan menilainya kasus, yang mungkin mempunyai hasil yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika para pihak belum memilih undang-undang yang berlaku dalam kontrak mereka, Negara akan menerapkan konflik mereka undang-undang hukum, dan hukum perdata internasional dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berbeda diterapkan pada kasus tersebut. Akibat konflik yang sama, diadili oleh dua pengadilan yang berbeda dari berbagai negara, bisa sangat beragam.⁹⁹

Sebab pokok sengketa pelayaran bersifat privat (*the subject matter of shipping disputes is private*), dan dasarnya bersifat privat otonomi kebebasan memilih diterapkan, dipahami bahwa Para Pihak diperbolehkan untuk memilih hukum apa yang mereka inginkan (*Parties are allowed to choose what law they want*) untuk mengatur kontrak (*to rule the contract*) dan di yurisdiksi mana mereka menginginkannya diselesaikan (*in what jurisdiction they want it solved*), jika terjadi konflik. Jika litigasi adalah metode yang dipilih (*in case litigation is the preferred method*) sebenarnya lebih baik memilih yurisdiksi meskipun litigasi bukanlah pilihan metode ini, karena yurisdiksi tersebut akan memutuskan situasi utama yang terkait dengan mediasi dan arbitrase juga.¹⁰⁰

Mengenai pilihan hukum, para pihak dapat memilih hukum suatu Negara (*the parties may choose a State's law*), suatu perjanjian dari Negara tersebut dipandang sebagai hukum publik internasional, *lex mercatoria*

⁹⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 17.

¹⁰⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 18.

baru, prinsip-prinsip umum dan bahkan kesetaraan. Apa yang penting adalah pilihan mereka dibuat secara sukarela, disepakati, dan tegas kontrak. Hal yang sama untuk pilihan yurisdiksi. Memilih hukum dan yurisdiksi yang berlaku adalah keputusan yang sangat proaktif dan positif, dan kami berani mengatakannya, terutama di bidang maritim wilayah yang peraturan perundang-undangnya masih terbatas dan terfragmentasi.¹⁰¹

Beberapa perjanjian internasional telah dibuat, namun hanya sedikit yang diadopsi oleh negara sebagian besar negara bagian. Khusus di bidang Pelayaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat mengambil contoh dengan Peraturan Rotterdam (tanggal 2008), dibuat sebagai pembaruan dari Peraturan Den Haag (*the Rotterdam Rules*) tahun 1924 sebelumnya, *Hague-Visby* 1968 dan *Hamburg Rules* 1978. Peraturan ini masih belum berlaku, karena sudah diratifikasi belum mencapai jumlah minimum partai yang disyaratkan. Karena kerangka internasional tidak demikian sangat tepat, para pihak perlu menangani masalah ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman secara hukum.¹⁰²

Para pihak dapat memilih, dalam kontrak internasional (dengan unsur penghubung asing), suatu hukum domestik (hukum mereka atau hukum dari pihak yang membuat kontrak), dapat memilih untuk berintegrasi ke dalamnya undang-undang internasional kontrak mereka (dari asosiasi internasional, sebuah sistem peraturan nasional), dan dapat menentukan isi (klausul) spesifik dari kontrak mereka, untuk menentukan seperangkat aturan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁰³ Untuk bidang hukum maritim, poin-poin spesifik perlu dianalisa mengenai pilihan hukum. Pilihan undang-undang dapat secara signifikan mengubah kewajiban para pihak, khususnya karena perbedaan konvensi maritim yang ditandatangani, dipatuhi dan diratifikasi oleh Amerika. Di dalam bentuk yang sangat ringkas, Yvonne Baatz menjelaskan:

¹⁰¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 18.

¹⁰² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 18.

¹⁰³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 18.

Misalnya, batasan tanggung jawab yang berbeda untuk klaim kargo mungkin berlaku di yurisdiksi yang berbeda tergantung pada apakah Peraturan Den Haag, Den Haag Visby atau Hamburg berlaku. Di masa depan, Peraturan Rotterdam mungkin mulai berlaku namun dapat dimasukkan secara sukarela. Contoh kedua adalah bahwa batas tonase yang berbeda mungkin berlaku, tergantung mengenai konvensi pembatasan tonase mana, jika ada, yang berlaku. Bagaimanapun, apakah maritim atau tidak, satu pengadilan dapat memberikan bunga lebih banyak; memberikan lebih banyak biaya hukum; memiliki aturan prosedur yang lebih menguntungkan, misalnya terkait dengan pengungkapan dokumen; melanjutkan ke penghakiman lebih cepat, dan seterusnya.¹⁰⁴

Hal yang sama juga berlaku mengenai pilihan forum. Para pihak dapat memilih forum di mana mereka berada ingin kasus ini diputuskan. Dalam kontrak maritim, pilihan tempat/pilihan yurisdiksi mungkin dalam kontrak formal, serta dalam kontrak formalitas yang lebih kecil, seperti tagihan muatan. Yang penting adalah persetujuan kedua belah pihak, biasanya dengan membubuhkan tanda tangan dokumen. Mungkin ada situasi di mana kontrak tidak ditandatangani, tetapi persetujuan yang ditandatangani terbentuk, seperti ketika ada rangkaian email yang membuktikan para pihak telah menyetujui hal tersebut pilihan yurisdiksi, dan juga dengan dokumen elektronik yang dilihat dan disetujui oleh pihak lain dalam kontrak.

Bill of lading merupakan salah satu dokumen pengiriman terpenting yang akan Anda temui saat mulai memindahkan kargo ke seluruh dunia. Dalam artikel ini, kami menjelaskan apa itu dan mengapa itu merupakan kunci untuk membuka kunci logistik internasional.¹⁰⁵ Dalam *Bill of Lading* atau kontrak standar lainnya, ada kekhawatiran bahwa, karena ini adalah

¹⁰⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 18-19.

¹⁰⁵ "Bill of lading—what is it and why is it important?," <https://www.maersk.com/logistics-explained/>

dokumen transaksional, persetujuan pihak lain mungkin tidak ada diungkapkan (dapat dengan tegas diberikan oleh pihak yang mengalihkan tagihan muatannya kepada pembeli barang, misalnya). Jadi, dalam kasus seperti itu, dengan kekurangan ekspres persetujuan, keabsahan klausul tersebut mungkin dipertanyakan.¹⁰⁶

Di Inggris, terdapat pemahaman bahwa pemilihan tempat akan berdampak pada hal tersebut pilihan hukum. Ada anggapan kuat bahwa hukum Inggrislah yang dipilih arbitrase sengketa yang timbul dari transportasi laut dan asuransi berlangsung di London. Hal ini adalah anggapan yang dapat dibantah, karena *Chamber of Lords* memutuskan hal tersebut dalam kasus tersebut *Compagnie Tunisienne de Navigation SA v. Compagnie d'Armement Maritime SA*.¹⁰⁷

'Dia penggugat, melalui kuasa hukumnya, telah mengatakan, dengan jelas dan tegas, segala sesuatunya yang menurut saya dapat dikatakan atas nama responden. Dia mengandalkan proposisinya bahwa hukum kontrak yang sebenarnya di sini adalah hukum Inggris berdasarkan keputusan Pengadilan Banding baru-baru ini dalam *Tzortzis v. Monark Line A/B* [1968] 1 W.L.R. 406. Dalam hal ini Pengadilan Banding, yang menguatkan keputusan Donaldson J., memutuskan bahwa meskipun, terlepas dari klausul arbitrase dalam kontrak, kontrak memiliki hubungan yang paling dekat dan paling nyata dengan Swedia, namun demikian para pihak, dengan memilih Kota London sebagai tempat arbitrase, secara tersirat telah dipilih Hukum Inggris sebagai hukum kontrak yang sebenarnya.¹⁰⁸

Oleh sebab itu, terjadi kesalahpahaman mengenai apa yang dipikirkan para pihak mereka memilih ketika mereka membaca kontrak. Mereka merasa memilih hukum bendera kapal sebagai pilihan hukum, padahal yurisdiksi yang dipilih adalah Pengadilan London. Sebagai anggapan

¹⁰⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 19.

¹⁰⁷ *Compagnie Tunisienne de Navigation S.A. v Compagnie d'Armement Maritime S.A.*, Jurisdiction England & Wales, Judge Lord Reid, Lord Morris of Borth-y-Gest, Viscount Dilhorne, Lord Wilberforce, Lord Diplock, Judgment Date 14 July 1970.

¹⁰⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 19.

yang dapat dibantah, “aturan” bahwa kapanpun Pengadilan London dipilih, adalah Inggris hukum juga dipilih bukan suatu aturan. Karena, dalam pemahaman kami, ini bukan untuk Negara Bagian mana pun. Ia penting untuk membedakan antara pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi. Pilihan hukum menentukan hukum materiil apa yang akan diterapkan terhadap sengketa tersebut. Beberapa pengadilan bahkan mengizinkan hal tersebut penerapan hukum materiil di suatu Negara yang berbeda. Hal ini kebanyakan terjadi ketika pesta jadi pilihlah dan bila ada elemen penghubung dan undang-undang internasional swasta mengarah pada penerapan hukum asing. Misalnya, Brasil menggunakan tempat penandatanganannya sebagai elemen penghubung utama untuk kontrak internasional, menurut Pasal 9 *Lei de Introdução às normas do direito brasileiro*.¹⁰⁹

Dalam kerangka hukum Uni Eropa, terdapat dua peraturan yang menyelaraskan hal ini. Roma I (Peraturan (EC) No. 593/2008 tentang hukum yang berlaku terhadap kewajiban kontraktual) dan Roma II (Peraturan (EC) No. 864/2007 tentang hukum yang berlaku terhadap kewajiban nonkontraktual), saat ini merupakan peraturan yang berlaku mengenai kewajiban kontraktual dan kewajiban non-kontrak. Roma I mempunyai sifat universal, dan karena itu memang demikian tidak membatasi jangkauan penerapannya pada kontrak-kontrak yang mempunyai hubungan dengan Anggota Negara-Negara Uni Eropa (seperti *Peraturan Brussels I Bis*, yang akan dianalisis di bawah). Roma I, Pasal angka 1, mengatur tentang kebebasan memilih peraturan perundang-undangan oleh Para Pihak. Pilihan ini harus secara tegas dibuat atau dihasilkan secara jelas berdasarkan syarat-syarat kontrak atau keadaan kasus.¹¹⁰

¹⁰⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 19-20.

¹¹⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 20.

Merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pertentangan hukum, apabila perkaranya diadili oleh suatu Pengadilan Eropa (walaupun para pihak tidak berdomisili di Uni Eropa, misalnya jika terjadi konflik adalah antara perusahaan Afrika dan perusahaan Amerika untuk menentukan perusahaan mana yang mereka miliki hukum akan berlaku. Ini adalah konflik undang-undang hukum Uni Eropa). Roma I tahu tidak berlaku pada perjanjian arbitrase dan perjanjian pilihan pengadilan. Ada juga konflik mengenai apakah hal ini diterapkan pada karakter bill of lading yang dapat dinegosiasikan. Roma II, juga bersifat universal, berlaku pada kewajiban non-kontrak dan memungkinkan kebebasan pilihan dalam Pasal 1437. Hal ini akan memungkinkan para pihak untuk menyepakati pilihan hukum setelahnya peristiwa yang menimbulkan kerugian atau berkaitan dengan kegiatan komersial, dan para pihak menyepakati pilihan hukum sebelum acara.¹¹¹

Dari semua yang telah dianalisis, disimpulkan bahwa secara tegas mendefinisikan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) merupakan alternatif terbaik bagi para pihak (*the best alternative for the parties*) yang dapat meningkatkan kepastian hukum (*that could improve legal sureness*). Para pihak dapat memilih arbitrase atau bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya untuk menyelesaikan perselisihan mereka atau pilih yurisdiksi untuk mengajukan tuntutan hukum. Jika pilihan-pilihan tersebut tidak diambil, seseorang mungkin terpaksa melakukannya mengajukan perkara dimana salah satu pihak memulai proses sebagai Tergugat (*respondent*).

Dalam kedua kasus tersebut, pengadilan harus mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, dan yurisdiksional peraturannya sesuai dengan hukum domestiknya (yang mungkin berarti, seperti dalam kasus hukum Inggris, “hubungan yang memadai antara pokok sengketa dan pengadilan tertentu”). Tidak hanya ada satu konvensi tertentu yang mengatur permasalahan yurisdiksi di seluruh dunia. Oleh sebab undang-undang

¹¹¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 20.

di bidang maritim beragam dan jarang terdapat beberapa perjanjian internasional mengatur kompetensi yurisdiksi di bidang kelautan. Langkah awalnya adalah memeriksa konvensi internasional jika ada mengenai topik maritim tertentu.¹¹²

Penting untuk menyebutkan beberapa di antaranya, yang dikutip Yvonne Baatz untuk menentukan klausul yurisdiksi tertentu:¹¹³

Konvensi Internasional tentang Penangkapan Kapal tahun 1999, dalam Pasal 7, menentukan yurisdiksi Negara tersebut dalam hal terjadi penangkapan kapal, meskipun pemilik kapal berdomisili di Negara Eropa lainnya. Konvensi Internasional untuk Penyatuan Aturan Tertentu Mengenai Yurisdiksi Perdata dalam Masalah Tabrakan (*The International Convention for the Unification of Certain Rules Concerning Civil Jurisdiction in Matters of Collision*) 1952 memperkirakan yurisdiksi untuk tuntutan hukum tabrakan di pengadilan di mana kapal atau kapal saudaranya telah ditangkap atau bisa saja ditangkap, telah ditangkap tetapi telah memberikan jaminan atau memberikan keamanan. Dan yang terakhir, pada Pasal 21 *the Hamburg Rules*, ditetapkan bahwa penggugat kargo dapat memilih pengadilan (dan pilihan ini melampaui pilihan yurisdiksi pasal 25 *Brussels I Bis*).

Konvensi Den Haag tahun 2005 tentang Perjanjian Pilihan Pengadilan (*The 2005 Hague Convention on the Choice of Court Agreements*) juga berlaku Peraturan (Uni Eropa) 1215/2012 untuk orang yang berdomisili di Uni Eropa mengenai masalah komersial (dan ketentuan khusus lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan tulisan ini). Mengenai Konvensi Den Haag tahun 2005 tentang Perjanjian Pilihan Pengadilan, ruang lingkup utamanya adalah untuk memungkinkan para pihak dalam suatu kasus internasional untuk memutuskan di mana mereka ingin mengajukan perkara jika terjadi perselisihan dan perselisihan. konflik di masa depan,

¹¹² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 20.

¹¹³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 21.

mencegah salah satu pihak mengambil yurisdiksi secara sepihak. Hanya keputusan dari pengadilan yang dipilih harus diakui dan dilaksanakan.¹¹⁴ Menurut Peraturan (Uni Eropa) 1215/2012 (atau Peraturan *Brussels I Bis*, sebagaimana adanya juga diketahui), hal ini berlaku pada konflik internasional untuk menyeragamkan aturan yurisdiksi dengan Uni Eropa dan untuk memudahkan prosedur pengakuan putusan pengadilan di Uni Eropa. Kompetensi umum peraturan tersebut adalah domisili terdakwa di suatu Negara anggota Uni Eropa, terlepas dari kewarganegaraannya (dan domisili Penggugat), sebagaimana sesuai Pasal 4. Aturan relevan yang diterapkan pada sengketa maritim bersifat khusus (misalnya, mana kontrak akan dilaksanakan atau didasarkan pada tuntutan perbuatan melawan hukum), kompetensi eksklusif, dan aturan mengenai perpanjangan Yurisdiksi (pilihan pengadilan).¹¹⁵

Pasal 7 mempunyai suatu aturan yurisdiksi khusus dimana seseorang berdomisili di suatu negara anggota suatu negara dapat dituntut di negara anggota lain sehubungan dengan “sengketa mengenai pembayaran imbalan yang diklaim sehubungan dengan penyelamatan suatu muatan atau barang, di pengadilan di bawah kewenangannya muatan atau muatan tersebut: telah ditangkap untuk mendapatkan pembayaran tersebut atau bisa saja ditangkap, namun uang jaminan atau jaminan lainnya dapat ditahan telah diberikan; dengan ketentuan bahwa ketentuan ini hanya berlaku apabila tergugat dinyatakan mempunyai kepentingan terhadap muatan atau barang tersebut atau mempunyai kepentingan tersebut pada waktu penyelamatan” (Pasal 7, Ayat 7). Apabila tergugat berdomisili di suatu Negara yang bukan anggotanya Uni Eropa, kasusnya dapat dimulai di Pengadilan Negara, mengikuti aturan Negara. Pasal 25 mendefinisikan aturan prorogasi yurisdiksi dengan persyaratan untuk pilihan yurisdiksi.¹¹⁶

¹¹⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 21-22.

¹¹⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 22.

¹¹⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 22.

Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis (*agreement must be in writing*) atau dibuktikan secara tertulis (*evidenced in writing*); dalam bentuk yang sesuai dengan praktik-praktik yang telah ditetapkan oleh para pihak di antara mereka sendiri; atau, dalam perdagangan internasional, dalam bentuk yang sesuai dengan penggunaan yang dilakukan atau seharusnya dilakukan oleh para pihak telah diketahui dan yang dalam perdagangan atau perniagaan tersebut diketahui secara luas dan teratur diamati oleh para pihak dalam kontrak yang jenisnya terlibat dalam perdagangan atau perniagaan tertentu bersangkutan (Pasal 25 *Bis Brussel I*). Sesuai persyaratan Pasal 25, para pihak tidak perlu berdomisili di salah satu Negara anggota Uni Eropa untuk memilih negara yang berlaku hukumnya. Keduanya akan terikat oleh perjanjian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*).¹¹⁷

¹¹⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 22.



BAB 2

SENGKETA-SENGKETA WILAYAH MARITIM

Penentuan batas terluar suatu zona maritim sering kali tidak bisa dilakukan secara unilateral atau sepihak, melainkan harus secara bilateral ataupun trilateral karena terjadinya tumpang tindih klaim antara beberapa negara. Sebagai contoh, Indonesia tidak bisa menentukan batas terluar laut teritorialnya secara unilateral di sebelah utara Pulau Batam dan Pulau Bintan, di Selat Singapura oleh sebab lebar selat tersebut kurang dari 24 M. Jika Indonesia menentukan zona laut teritorialnya selebar 12 M seperti yang ditentukan UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*)¹¹⁸ maka akan terjadi 'ketidakadilan' bagi Singapura yang juga berhak atas 12 Mil laut territorial. Oleh karena itu, diperlukan kompromi antara Indonesia dan Singapura untuk menentukan garis yang membagi laut teritorial kedua negara. Proses inilah yang disebut dengan delimitasi batas maritim. Dengan memiliki sepuluh negara tetangga,

¹¹⁸ Sering juga disebut 'Konvensi Hukum Laut' atau 'Perjanjian Hukum Laut'.

delimitasi batas maritim adalah pekerjaan besar yang penting artinya bagi Indonesia.¹¹⁹

Menghadapi isu keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara misalnya, ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nations*) memainkan peran sebagai organisasi regional melalui tiga aspek yakni sebagai instrumen, arena dan aktor independen. Masing-masing aspek menunjukkan keseriusan ASEAN dalam menghadapi ancaman keamanan maritime yang bersifat tradisional dan non tradisional. ASEAN menciptakan beberapa mekanisme untuk menjaga keamanan maritime di kawasan Asia tenggara. Namun, implementasi kebijakan penegakan hukum maritim regional merupakan hambatan ASEAN, termasuk terdapat perbedaan cara pandang beberapa negara anggota ASEAN dalam menyikapi ancaman keamanan maritim yang bersifat tradisional dan non tradisional. Terlebih dengan prinsip non intervensi ASEAN terhadap negara anggota menyebabkan kondisi semakin kompleks dalam upaya ASEAN memperkuat keamanan maritime kawasan Asia tenggara secara strategis.¹²⁰

Mengidentifikasi sengketa maritime antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara berdasarkan Konvensi (UNCLOS) tahun 1982, misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hambatan dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara terdapat dalam BAB IV, yang mencakup beberapa topik tentang Zona Ekonomi Eksklusif Pasal 55 hingga Pasal 75. Peraturan wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 1985 yang meratifikasi Konvensi UNCLOS 1982. China mengklaim sembilan garis putus telah ada sejak zaman dinasti. (2) Upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan China di Laut Natuna Utara, menurut UNCLOS tahun 1982, melibatkan diplomasi dengan negosiasi antara kedua negara, serta partisipasi negara-negara ASEAN yang berada dalam ZEE di wilayah Laut China Selatan.¹²¹

¹¹⁹ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 49.

¹²⁰ Muhammad Ridho & Arfin Sudirman, "Signifikansi Keamanan Maritim Di ASEAN, *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*", Vol.3 No.2, 2020, hlm.165.

¹²¹ Wika Desta Qatrunada, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Maritim antara Indonesia dan

A. Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan

Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan (*Maritime Territorial Dispute in South China Sea*) merupakan sengketa terpanas di abad ke-21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Adapun tiga hal mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Tiongkok Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut Tiongkok Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia. Permasalahannya: 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya Sengketa di Wilayah Maritim di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan? 2. Bagaimana peran ASEAN dalam Sengketa di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan?¹²² Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, serangkaian konflik yang timbul akibat klaim teritorial yang tumpang tindih dari beberapa negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok secara luas dianggap sebagai pendorong utama konflik tersebut.¹²³

Sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa antarnegara, karena aktornya bukan hanya negara-negara pengklaim

China di Laut Natuna Utara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)”, *Penelitian*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2024.

¹²² Muhar Junef, “Sengketa Laut Tiongkok Selatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 219-220.

¹²³ Territorial disputes in the South China Sea, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/>

namun juga negara-negara lainnya yang berkepentingan di wilayah tersebut. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan tidak saja pada aspek historis (sejarah) dan hukum tetapi juga melalui pendekatan perundingan secara damai. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada para pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan untuk menyiapkan agenda penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur hukum maupun membicarakannya melalui forum-forum bilateral dan multilateral yang telah ada.¹²⁴

Masalah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan (LTS) memiliki permasalahan sengketa yang pelik, diantaranya adalah masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya. Indonesia sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah sengketa di LTS ini. Dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan hingga kini, terdapat juga perkembangan yang tidak menggembirakan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan China. Filipina misalnya telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal China yang melewati perairan yang selama ini disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli China dengan kapal-kapal nelayan Filipina.¹²⁵ China mengklaim wilayah di Laut China Selatan yang disebut 'sembilan garis putus-putus'. Klaim tersebut kemudian dikuatkan dengan membangun pulau buatan, mendirikan pangkalan militer, dan mengintensifkan patroli.¹²⁶

Selanjutnya China juga dituduh melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang disengketakan serta mengintimidasi kapal-kapal eksplorasi minyak Filipina. Sementara Vietnam telah melakukan paling

¹²⁴ Muhar Junef, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 219-220.

¹²⁵ Muhar Junef, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 220.

¹²⁶ "Laut China Selatan: Aksi China memburu sumber daya 'melanggar hukum,'" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53399174>

tidak empat kali pertemuan bilateral dengan China pada awal 2011 dalam rangka membicarakan perbedaan antar mereka mengenai Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. Sayang sekali beberapa perilaku China seperti, semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal-kapal China di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi tiada manfaat. Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak Vietnam yang dilakukan China juga pada akhirnya semakin memperkeruh suasana dan membuat inisiatif baru bagi Vietnam untuk selalu meningkatkan kapabilitas militernya di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan.¹²⁷

Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “Nine Dashed Line”.¹²⁸ Di satu sisi spektrum, garis tersebut dapat diartikan sebagai klaim maksimalis atas kedaulatan dan kendali atas semua fitur, daratan, perairan, dan dasar laut di dalam wilayah yang dibatasi oleh sembilan garis putus-putus. Inilah yang memang ditakutkan banyak negara.¹²⁹

¹²⁷ Muhar Junef, “Sengketa Laut Tiongkok Selatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 220.

¹²⁸ Muhar Junef, “Sengketa Laut Tiongkok Selatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 220.

¹²⁹ “What Does the Nine-Dash Line Actually Mean?”, <https://thediplomat.com/2016/06/>

Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang dalam hal ini juga mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Negara-negara yang bersengketa dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan kerap kali terlibat dalam bentrokan fisik dengan menggunakan kekuatan militernya masing-masing. Upaya-upaya konfrontatif dalam memperjuangkan klaim atas kepemilikan wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan dari masing-masing negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan semakin memperkeruh dan mengganggu stabilitas kawasan, bahkan berpotensi berdampak kepada mengganggu kepentingan negara-negara di sekitar kawasan yang justru tidak terlibat secara langsung dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, seperti Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya.¹³⁰

Tiga hal yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, bahkan termasuk Amerika

¹³⁰ Muhar Junef, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 220-221.

Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara.¹³¹

Keadaan politik baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik dewasa ini, terlihat bernuansa muram sekaligus memanas. Dimana Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan yang menjadi titik tumpu bagi geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi pembicaraan hangat di tingkat internasional dikarenakan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Inti dari masalah yang diperdebatkan sebenarnya adalah seputar klaim wilayah perbatasan (*territorial zone*). Sengketa Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai.¹³²

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi Konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional.¹³³ Selama berabad-abad Laut China Selatan memegang peranan penting bagi keberlangsungan ekonomi negara-negara tetangga, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina. Negara-negara yang tidak mengklaim kawasan tersebut juga mempunyai kepentingan sendiri. Kawasan perikanan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan juga menyimpan cadangan gas alam penting bagi Indonesia. Lebih jauh lagi, Korea Selatan dan Jepang, walaupun tidak mengklaim kepemilikan atas Laut China Selatan, mengandalkan kawasan bebas tersebut untuk memenuhi lebih

¹³¹ Muhar Junef, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 221.

¹³² Muhar Junef, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 221.

¹³³ Muhar Junef, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 221.

dari separuh kebutuhan energi mereka. Selama berabad-abad Laut China Selatan memegang peranan penting bagi keberlangsungan ekonomi negara-negara tetangga, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina.¹³⁴

Negara-negara yang tidak mengklaim kawasan tersebut juga mempunyai kepentingan sendiri. Kawasan perikanan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan juga menyimpan cadangan gas alam penting bagi Indonesia. Lebih jauh lagi, Korea Selatan dan Jepang, walaupun tidak mengklaim kepemilikan atas Laut China Selatan, mengandalkan kawasan bebas tersebut untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi mereka.¹³⁵

Laut Tiongkok Selatan, terletak di wilayah yang berbatasan dengan Tiongkok, Taiwan, dan sebagian negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).¹³⁶ Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong). Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig. Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3°, lintang antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina daratan. Laut Cina Selatan terletak di sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam.¹³⁷

¹³⁴ "Konflik dan Diplomasi di Laut", <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>

¹³⁵ "Konflik dan Diplomasi di Laut", <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>

¹³⁶ Muhar Junef, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 222.

¹³⁷ Muhar Junef, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 226. *Lihat juga*, Anugerah Baginda Harahap, "Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015", Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas

China dan ASEAN sama-sama setuju bahwa UNCLOS merupakan dasar bagi terciptanya tatanan hukum di Laut Tiongkok Selatan. China menyatakan “sangat penting

untuk memelihara prinsip-prinsip dan tujuantujuan dari UNCLOS.” ASEAN menyerukan untuk “menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diakui umum, termasuk UNCLOS.¹³⁸

Code of Conduct yang mengikat secara regional tentang Laut Tiongkok Selatan telah menjadi aspirasi ASEAN semenjak awal 1990-an, (Pasal 4 dari Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan menyatakan “Menyerahkan pada semua pihak yang terkait untuk menerapkan asas-asas yang termuat di dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* sebagai dasar untuk menyusun sebuah *code of international conduct* di Laut Cina Selatan”) yang juga disetujui oleh China ketika China menyatakan persetujuan untuk memulai proses negosiasi sebuah COC secara regional pada akhir 1990- an. DOC, yang ditandatangani pada 2002, merupakan COC yang tidak kunjung selesai karena ASEAN dan China terpaksa merampungkan suatu dokumen yang cacat ketika mereka tidak mencapai kata sepakat soal ruang lingkup penerapan dari dokumen seperti itu.¹³⁹

ASEAN dan China kemudian menegaskan kembali di dalam dokumen DOC itu sendiri (butir ke-10) dan di antara Kepala Negara dari kedua belah pihak pada 2006, bahwa mereka akan terus melanjutkan tugas yang belum selesai tersebut dan bekerja hingga tersusunnya suatu *Code of Conduct* mengenai Laut Tiongkok Selatan. Di bulan September 2013, ASEAN dan China memulai memulai proses konsultasi tentang COC dengan mengadakan pertemuan Pejabat Senior yang pertama untuk membahas COC di Suzhou, China. Pertemuan yang kedua direncanakan pada April 2014 di Thailand. Akan tetapi, meskipun ASEAN tetap berupaya untuk mencapai suatu kesimpulan awal tentang proses COC, China sama sekali

Riau. JOM FISIP, Vol. 3, No. 2, 2016.

¹³⁸ Muhar Junef, “Sengketa Laut Tiongkok Selatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 230.

¹³⁹ Muhar Junef, “Sengketa Laut Tiongkok Selatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 232

tidak terlihat tergesa-gesa di dalam proses penyusunan COC, dan sampai saat ini belum tercapai persetujuan tentang jadwal atau rencana kerja yang spesifik berkaitan dengan proses konsultasi tersebut.¹⁴⁰

1. Perselisihan Kemaritimian Indonesia dengan Malaysia Soal Blok Ambalat

Sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi isu paling kontroversial antara kedua negara sejak konflik berakhir pada tahun 1966.¹⁴¹ Lebih jauh Stephen C. Druce & Efri Yoni Baikoeni berpendapat bahwa sengketa tersebut muncul dari klaim kedua negara yang tumpang tindih atas hak kedaulatan di wilayah Ambalat yang kaya minyak dan meningkat pada dekade pertama abad kedua puluh satu ketika pertikaian angkatan laut antara kedua belah pihak mengancam akan meningkatkan sengketa menjadi konflik militer. Namun, berbagai tindakan, praktik, dan pendekatan digunakan untuk mengelola, meskipun tidak menyelesaikan, sengketa secara damai. Bab ini memberikan latar belakang yang komprehensif tentang asal-usul dan perkembangan sengketa, faktor-faktor yang mendorong eskalasi dan de-eskalasi berikutnya, dan membahas berbagai mekanisme manajemen konflik jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan oleh kedua belah pihak yang telah mengurangi ketidakcocokan mereka dan berhasil menghindari konflik. Sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi isu paling kontroversial antara kedua negara sejak konflik berakhir pada tahun 1966. Sengketa tersebut muncul dari klaim kedua negara yang tumpang tindih atas hak kedaulatan di wilayah Ambalat yang kaya minyak dan meningkat pada dekade pertama abad kedua puluh satu ketika pertikaian angkatan laut antara kedua belah pihak mengancam akan meningkatkan sengketa menjadi konflik militer. Namun, berbagai tindakan, praktik, dan pendekatan

¹⁴⁰ Muhar Junef, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 2, 2018, hlm. 232. Lihat juga, <http://www.aseansec.org/18894.htm>


¹⁴¹ Stephen C. Druce & Efri Yoni Baikoeni, "Circumventing Conflict: The Indonesia–Malaysia Ambalat Block Dispute Chapter", *Contemporary Conflicts in Southeast Asia*, 01 December 2015, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-0042-3_7

digunakan untuk mengelola, meskipun tidak menyelesaikan, sengketa secara damai. Bab ini memberikan latar belakang yang komprehensif tentang asal-usul dan perkembangan sengketa, faktor-faktor yang mendorong eskalasi dan de-eskalasi berikutnya, dan membahas berbagai mekanisme manajemen konflik jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan oleh kedua belah pihak yang telah mengurangi ketidakcocokan mereka dan berhasil menghindari konflik.¹⁴²

Selama ini ada pemberitaan salah, demikian Arsana, yang menyatakan Ambalat adalah sebuah pulau. Ambalat adalah blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Ambalat merupakan dasar laut yang berada pada rejim ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan landas kontinen yang artinya bukan dalam rejim kedaulatan (*sovereignty*) melainkan hak berdaulat (*sovereign rights*). Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas memberikan konsesi atas Blok ND-6 dan ND-7 kepada Pertronas Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Blok yang menjadi subyek konsesi Malaysia ini tumpang tindih dengan blok Ambalat yang dikonsesikan tahun 1999 kepada Shell dan Blok Ambalat Timur atau East Ambalat yang telah dikonsesikan oleh Indonesia kepada ENI, yaitu perusahaan minyak Italia dan Unocal, perusahaan multinasional Amerika pada 12 Desember 2004.¹⁴³

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm.



Sumber: Aku Made Andi Arsana

Tahun 2005 lalu hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami ketegangan akibat sengketa kepemilikan blok dasar laut yang oleh Indonesia disebut Blok Ambalat. Perselisihan ini muncul ketika perusahaan minyak Malaysia, Petronas, memberikan konsesi eksplorasi minyak untuk perusahaan Shell di 16 Februari 2005. Sementara itu, Indonesia telah memberikan kelonggaran. Hubungan Indonesia dan Malaysia 'naik turun' dari waktu ke waktu. Salah satu permasalahan utama kedua negara bertetangga ini adalah permasalahan maritim yang tertunda batasan. Sengketa Blok Ambalat, wilayah dasar laut di Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan, telah menjadi isu perbatasan maritim yang penting antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2005 wilayah dasar laut yang sama dengan Unocal pada tanggal 12 Desember 2004. Dengan kata lain, dalam perspektif Indonesia dan Malaysia telah mengklaim wilayah tersebut yang sebelumnya dikelola oleh Indonesia. Empat

tahun, isu tentang Ambalat mengemuka lagi. Ketegangan antara kedua negara tetangga terjadi lagi karena isinyalir adanya pelanggaran di wilayah perairan Ambalat oleh kapal Malaysia. Meskipun kedua belah pihak sudah dan sedang menempuh upaya-upaya penyelesaian melalui negosiasi, rupanya penyelesaian sengketa terkait Ambalat belum tuntas sepenuhnya.¹⁴⁴ Unocal Corporation merupakan bekas perusahaan minyak bumi Amerika yang didirikan pada tahun 1890 dengan penggabungan tiga perusahaan minyak ilegal—Hardison & Stewart Oil Company, Sespe Oil Company, dan Torrey Canyon Oil Company.¹⁴⁵

Kasus Ambalat ini sering dikaitkan dengan dua pulau legendaris: Sipadan dan Ligitan. Benarkah ada kaitan antara kedua pulau ini dengan Ambalat? Sipadan dan Ligitan telah menjadi mitos yang dipahami secara keliru oleh banyak orang. Perlu diperhatikan, Sipadan dan Ligitan tidak pernah secara formal menjadi bagian dari Indonesia, tidak juga Belanda. Dalam hukum internasional dikenal istilah *uti possidetis juris* yang artinya negara baru akan memiliki wilayah yang sama dengan penjajahnya, termasuk batas-batas wilayahnya. Menurut Mak, prinsip ini adalah hal mendasar bagi kedaulatan dan perdamaian regional di Kawasan Asia Tenggara. Tidak diklaimnya Sipadan dan Ligitan oleh Belanda secara hukum menyebabkan kedua pulau tersebut bukan bagian dari Indonesia sebagai 'penerus' Belanda. Di sisi lain, Inggris pun tidak pernah secara definitif menegaskan bahwa Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayahnya sehingga kedua pulau itu tidak bisa secara otomatis menjadi wilayah Malaysia sebagai 'penerus' Inggris.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 46-47.

¹⁴⁵ Unocal Corporation, American company, <https://www.britannica.com/>

¹⁴⁶ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 51.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan yang kasusnya berujung di ICJ (*International Court of Justice*). ICJ memutuskan bahwa Malaysia yang berhak atas keduanya karena Inggris (penjajah Malaysia) terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau itu. Penguasaan efektif ini berupa pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, peraturan terkait aktivitas pengumpulan telur penyu (paragraf 145 keputusan ICJ) dan operasi mercusuar (paragraph 147 keputusan ICJ). Perlu diingat, Indonesia dan Malaysia bersepakat bahwasannya penguasaan efektif ini dinilai hanya berdasarkan Tindakan sebelum tahun 1969. Pembangunan villa ataupun resor wisata di Sipadan atau Ligitan yang terjadi setelah tahun 1969 tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan *International Court of Justice* atas kedaulatan kedua pulau tersebut.¹⁴⁷

Indonesia juga tidak kehilangan pulau karena Sipadan dan Ligitan memang tidak pernah menjadi milik Indonesia sebelumnya. Sipadan dan Ligitan adalah pulau “tak bertuan” yang setelah disidangkan ternyata menjadi milik Malaysia. Meski demikian, istilah kehilangan pulau ini memang beralasan, misalnya karena Indonesia pernah mendirikan titik pangkal (atau disebut juga titik dasar, TD) di Pulau Sipadan dan Ligitan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Umum. Secara hukum, tindakan ini bisa dipertanyakan karena status kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan ketika itu belum tuntas. Selain itu, tindakan menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal terjadi setelah 1969, sehingga tidak dipertimbangkan oleh ICJ (*International Court of Justice*) dalam membuat putusan.¹⁴⁸ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 menggantikan PP No. 37

¹⁴⁷ Aku Made Andi Arsana, “Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 51.

¹⁴⁸ Aku Made Andi Arsana, “Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 51-52.

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.¹⁴⁹

Diberikannya kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia oleh *International Court of Justice* pada tahun 2002 melahirkan potensi berubahnya konfigurasi garis pangkal Indonesia dan Malaysia di sekitar Laut Sulawesi. Di sisi Indonesia, hal ini telah diakomodir dalam garis pangkal yang ditetapkan dengan PP No. 37/2008. Garis pangkal Indonesia kini tidak lagi menggunakan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai titik pangkal sehingga konfigurasi garis pangkal berubah dan berakibat pada perubahan zona laut yang bisa diklaim. Sementara itu, ada kemungkinan bahwa Malaysia akan menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal. Konsekuensinya, wilayah laut yang bisa diklaim oleh Malaysia akan melebar ke bagian selatan menuju Blok Ambalat. Hal inilah yang menjadi dasar pandangan bahwa Sipadan dan Ligitan berpengaruh pada klaim Malaysia atas Ambalat. Meski demikian, perlu ada kajian teknis dan hukum untuk menentukan sejauh mana Sipadan dan Ligitan mempengaruhi klaim Malaysia atas wilayah maritim di Laut Sulawesi. Dalam negosiasi batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting.¹⁵⁰

Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS, idealnya penyelesaian sengketa mengacu pada UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*), bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo, yang juga terdapat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut

¹⁴⁹ *Libat*, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

¹⁵⁰ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 52.

teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini adalah hak dari daratan Borneo. Mana yang merupakan hak Indonesia, dan mana jatah untuk Malaysia. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang di bagian Selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja, dalam hal ini, perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut.¹⁵¹ Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas.¹⁵²

Garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang 4° 10' lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya, titik akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berupa garis lurus mengikuti garis 4° 10' lintang utara. Garis batas maritim ini harus sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang akan menentukan pembagian kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Garis ini belum ada atau disepakati dan sedang dirundingkan.¹⁵³ Perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan membentang lebih dari 2.000 kilometer. Di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia mendirikan sekitar 113 pos pengamanan perbatasan. Sepanjang sejarahnya, Indonesia dan Malaysia telah mengukur untuk

¹⁵¹ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 52-53.

¹⁵² "Wilayah Laut: Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif" <https://www.detik.com/>

¹⁵³ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 53.

menentukan lokasi patok perbatasan kedua negara dengan berbagai kesepakatan.¹⁵⁴

Menurut UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*), proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada Pasal 83 Ayat 1 mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau *equitable solution*. Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua negara dituntut untuk berkreaitivitas sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Bahwa 'adil' tidak selalu berarti sama jarak atau equidistance. Dari perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim yang menetapkan/ membagi kewenangan kedua negara. Meski demikian, pada landas kontinen atau dasar laut Laut Sulawesi memang sudah terjadi eksplorasi sumberdaya laut berupa pemberian konsesi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960 kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia sampai dengan tahun 2002. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui Peta 1979 meskipun kenyataannya peta itu diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi juga negara tetangga lainnya dan dunia internasional.¹⁵⁵

Klaim oleh Indonesia dalam bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960 dan klaim terkait oleh Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang lahir belakangan. Indonesia melihat batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun 1960an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu akan menjadi pegangan atau acuan utama dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi.¹⁵⁶

¹⁵⁴ "Kesepakatan Patok Batas Wilayah Indonesia dan Malaysia", <https://www.kompas.com/>

¹⁵⁵ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 53.

¹⁵⁶ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01,

Presiden Indonesia menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi dengan pihak Malaysia.¹⁵⁷

Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan dan Ligitan bukan tidak mungkin akan mengambil keuntungan dari posisi kedua pulau tersebut. Meski Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara teoritis Sipadan dan Ligitan tetap berhak atas kawasan maritim seperti dinyatakan dalam Pasal 121 UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*). Namun demikian, tetap ada kemungkinan Indonesia menolak memberikan peran penuh kepada kedua pulau tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap klaim Malaysia. Ada kemungkinan Indonesia akan berargumentasi bahwa pulau berukuran kecil seperti Sipadan dan Ligitan semestinya tidak memberikan efek yang tidak proporsional pada garis batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini juga sudah diakui dalam hukum internasional modern Dalam negosiasi, hal seperti ini sangat penting dan tentu sudah menjadi pertimbangan tim Indonesia.¹⁵⁸

Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Sejak isu Ambalat muncul, negosiasi sudah dilakukan 14 kali secara bergantian di kedua negara. Memang harus dipahami bahwa delimitasi batas maritim bukanlah sesuatu yang mudah. Negosiasi batas maritim dengan Vietnam, misalnya, berlangsung selama 25 tahun sebelum berakhir tahun 2003. Sementara dengan Malaysia, perundingan batas maritim sudah berlangsung sejak tahun 1960an dengan perjanjian pertama ditandatangani tahun 1969. Pilihan

2010, hlm. 53.

¹⁵⁷ Jokowi Tuntaskan Nego 18 Tahun Batas Laut Sulawesi dan Malaka, <https://www.cnbcindonesia.com/>

¹⁵⁸ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 53-54.

memanfaatkan jalur negosiasi dipandang lebih baik dibandingkan menyerahkan kepada pihak ketiga seperti ICJ.¹⁵⁹ (1) kedua belah pihak bisa memegang kendali penuh terhadap penyelesaian kasus dan tidak menyerahkannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, semua kepentingan masing-masing pihak dapat diperjuangkan dengan optimal; (2) penyelesaian kasus melalui ICJ misalnya memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Kenyataannya, Indonesia dan Malaysia memang bersepakat untuk menyelesaikan sengketa Ambalat ini melalui jalur negosiasi dan tidak akan membawanya ke ICJ (*International Court of Justice*).

Ambalat hanya terkait dengan dasar laut atau landas kontinen saja, tidak ada hubungannya dengan tubuh air. Opsi garis yang dibicarakan dalam seksi ini adalah garis batas maritim untuk dasar laut. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia juga perlu menyelesaikan batas maritim untuk perairannya, yang dalam hal ini termasuk dalam rejim ZEE (*Zone Ekonomi Eksklusif*). Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kedua negara akan mengadopsi konsep garis tunggal untuk dua rejim yang berbeda atau menetapkan garis yang berbeda untuk tiap rejim. Jika memilih menetapkan garis batas tunggal maka satu garis akan membagi dasar laut sekaligus airnya. Secara praktis, garis semacam ini akan menentukan batas kewenangan untuk eksploitasi minyak atau gas di dasar laut sekaligus ikan di perairannya. Opsi seperti ini sangat menguntungkan ditinjau dari segi kepraktisan pengelolaan sumberdaya alam dan telah diadopsi di banyak kasus yang melibatkan delimitasi multi zona.¹⁶⁰

Klaim sepihak Indonesia atas penetapan batas wilayah laut dengan negara tetangga merupakan suatu perbuatan yang mempunyai legalitas hukum, karena dilakukan berdasarkan ketentuan konvensi.

¹⁵⁹ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 54.

¹⁶⁰ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 54-55.

Berdasarkan konstruksi penyelesaian sengketa atas klaim tumpang tindih batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga, dapat disimpulkan bahwa penetapan batas wilayah laut antara negara kepulauan seperti Indonesia dengan negara pantai harus memberikan penyelesaian yang adil bagi negara. Dalam penetapan batas wilayah laut antara negara kepulauan seperti Indonesia dengan negara tetangga harus didasarkan pada asas kewajaran dengan mempertimbangkan aspek politik, hukum, dan teknis untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan tetap mempertimbangkan keadaan yang bersifat khusus atau relevan.¹⁶¹

Delimitasi untuk masing-masing rejim yaitu dasar laut dan tubuh air dilakukan secara terpisah maka ada kemungkinan akan dihasilkan garis yang berbeda untuk dasar laut atau landas kontinen dan tubuh airnya atau Zone Ekonomi Eksklusif. Solusi seperti ini akan menimbulkan suatu situasi yang dalam hal ini ada kawasan maritim yang dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia sementara airnya adalah kewenangan Malaysia atau sebaliknya. Secara praktis, ikan di kawasan tertentu akan menjadi hak Malaysia sementara minyak dan gas di dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia atau sebaliknya. Meskipun menimbulkan kompleksitas yang tinggi, opsi seperti ini telah diadopsi di beberapa kasus sebelumnya. Batas maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor, misalnya, menganut prinsip ini.¹⁶²

Batas landas kontinen atau dasar laut yang disepakati tahun 1971 dan 1972 antara Indonesia dengan Australia berbeda dengan batas Zone Ekonomi Eksklusif atau tubuh air yang ditetapkan tahun 1997. Akibatnya, di suatu kawasan tertentu, dasar lautnya adalah kewenangan Australia

¹⁶¹ Popi Tuhulele, Marcel Hendrapati, Syamsuddin Muhammad Noor, Muhammad Ashri, "State Sovereignty Claims for the Dealing with Sea Boundary Disputes", *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_311_376-383_c.pdf

¹⁶² Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 55.

sedangkan airnya menjadi kewenangan Indonesia. Situasi seperti ini tentu menimbulkan kerumitan, terutama dalam hal penegakan hukumnya. Perbedaan garis batas maritim untuk dasar laut dan tubuh air ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada pelanggaran batas oleh nelayan Indonesia yang berujung pada penangkapan mereka oleh patroli Australia. Kompleksitas yang bisa ditumbuhkannya, penetapan garis batas tunggal untuk landas kontinen dan Zone Ekonomi Eksklusif nampaknya menjadi opsi yang cukup baik bagi Indonesia dan Malaysia. Meski demikian, opsi garis tunggal di laut Sulawesi (kawasan Ambalat) ini bersifat unik dan belum tentu cocok diterapkan di kawasan lain yang masih memerlukan delimitasi batas maritim.¹⁶³


2. Sengketa Maritim Antara Chili Dengan Negara Peru

Perjanjian tentang laut internasional dilindungi dalam peraturan UNCLOS 1982 yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama laut merupakan Wilayah kedaulatan suatu Negara, seperti halnya laut teritorial dan laut pedalaman. Terjadinya Sengketa maritim Chili-Peru merupakan salah satu kasus hukum internasional publik mengenai sengketa wilayah teritorial antara negara Peru dan Chili yang terletak di wilayah benua amerika selatan tepatnya di Samudra Pasifik sekitar 37.900 kilometer persegi (14.600 sq mi). Peru memiliki pendapat bahwa delimitasi batas laut wilayahnya dengan Chili tidak tetap, namun Chili mengklaim bahwa ia tidak memiliki masalah perbatasan yang luar biasa dengan Peru dalam artian lain Chili tidak mengakui kesalahannya. Pengertian delimitasi maritim antar negara adalah penetapan batas wilayah atau kekuatan antara suatu negara dengan negara lain di wilayah laut.¹⁶⁴

¹⁶³ Aku Made Andi Arsana, "Penyelesaian Sengketa Ambalate Dengan Delimitasi Maritim: Studi Geospasial Dan Hukum", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. I, No. 01, 2010, hlm. 55.

¹⁶⁴ Muhammad Hafizh Bumulo, "Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014)", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <https://www.researchgate.net/> Lihat juga, Sholikah, Dwi Imroatus, 2020 "Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chili Yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ)". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.1. No.1; Arsana Andi, Made I, "Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis" Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2007.

Perselisihan terutama menyangkut wilayah di laut antara garis paralel yang melintasi titik akhir perbatasan darat antara Chili dan Peru, dan garis membagi dua tegak lurus dengan Pantai Chili dan Peru. Garis ini dibentuk oleh tumpang tindih garis pangkal kedua negara, membentuk trapesium seluas 67.139,4 kilometer persegi (25.922,7 sq mi). Peru meminta pembagian wilayah maritim yang adil, tetapi Chili menuntut kedaulatan atas wilayah sekitar 38.000 kilometer persegi (15.000 mil persegi). Pada tingkat sekunder, perselisihan tersebut mencakup status segitiga maritim di sebelah kiri trapesium tersebut, berukuran sekitar 28.471,86 kilometer persegi (10.993,05 sq mi), yang dianggap Chili sebagai bagian dari laut lepas dan Peru sebagai bagian darinya.¹⁶⁵



Sumber: Muhammad Hafizh Bumulo, <https://www.researchgate.net/>

Sengketa permasalahan sengketa maritim Chili-Peru Untuk mengatasi masalah ini, Peru mengambil penyelesaian damai sengketa perbatasan laut dengan Chili melalui hukum internasional dengan pengajuan permohonan kepada Mahkamah Internasional atas sengketa maritim Peru dan Chili. Sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Pasal 38 Mahkamah Internasional, yang menyatakan: “untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya”. Oleh karena itu, putusan yang akan

¹⁶⁵ Muhammad Hafizh Bumulo, “Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014)), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Libat juga*, Don Anton, 2014. “The Maritime Dispute Between Peru and Chile”. <https://www.e-ir.info/>

dijatuhkan oleh Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersengketa dan bersifat final serta tidak dapat diajukan banding. 8 Mahkamah Internasional dibentuk sejak tahun 1946 tepatnya di kota Den Haag. Mahkamah Internasional telah mengeluarkan banyak keputusan dan menyelesaikan banyak kasus tentang berbagai topik seperti perbatasan darat, perbatasan laut, kedaulatan teritorial dan penggunaan non-kekerasan.¹⁶⁶ Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki prioritas untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati di permukaan, di dalam, dan di dasar laut untuk kesejahteraan bangsa. Negara lain memiliki kebebasan untuk berlayar pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut.¹⁶⁷

Pada tanggal 16 Januari 2008, Peru mengajukan Permohonan untuk mengajukan gugatan terhadap Chili mengenai perselisihan sehubungan dengan “pembatasan batas antara zona maritim kedua Negara di Samudra Pasifik, dimulai pada titik di pantai yang disebut Concordia (titik terminal batas darat yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian 3 Juni 1929)”, dan juga untuk pengakuan yang mendukung Peru atas “zona maritim yang terletak dalam jarak 200 mil laut dari pantai Peru, dan dengan demikian berhubungan dengan Peru, tetapi yang dianggap Chili sebagai bagian dari laut lepas”.¹⁶⁸

Peru berargumen bahwa batas lautnya belum ditetapkan secara resmi dalam instrumen internasional sebelumnya yang

¹⁶⁶ Muhammad Hafizh Bumulo, “Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014)), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Lihat juga*, Don Anton, 2014. “The Maritime Dispute Between Peru and Chile”. hlm. 4 <https://www.researchgate.net/>

¹⁶⁷ “Wilayah Laut: Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif” selengkapnya <https://www.detik.com/>

¹⁶⁸ Muhammad Hafizh Bumulo, “Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014)), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 5. *Lihat juga*, Dita Riswuri Widyaningrum, “Penyelesaian Sengketa Antara Malaysia Dengan Singapura Berdasarkan Putusan International Court of Justice”. 2016. <https://www.researchgate.net/>

digunakan antara kedua negara. Ia mengklaim bahwa Deklarasi 1952 dan Proklamasi 1954 hanya berlaku untuk praktik penangkapan ikan artesis, dan tidak membuktikan bahwa kedua negara telah menyepakati perbatasan laut. Karena tidak ada kesepakatan formal antara negara-negara tersebut, Peru berpendapat bahwa metode pencarian garis tengah diterapkan pada status sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).¹⁶⁹

Selain itu, Peru meminta agar batas laut dimulai dari El Punto de la Concordia sebagai garis pangkal, bukan di Marka No. 1 yang merupakan titik lebih jauh ke pedalaman. Sedangkan di sisi lain Chili berpendapat bahwa peristiwa tahun 1952 dan 1954 adalah perjanjian resmi dan, menurut Hukum Laut, garis tengah tidak akan berlaku sejak perjanjian resmi dibuat. Chili mencatat bahwa “prinsip stabilitas perbatasan mencegah setiap upaya untuk mengundang Pengadilan untuk menggambar ulang perbatasan yang telah disepakati.” Selanjutnya, Chili menyatakan bahwa Marka No. 1 adalah titik pertama dari mana perbatasan laut ditarik dan harus tetap seperti itu.¹⁷⁰

Adu argumen di atas itulah di tanggal 16 Januari 2008, Peru membawa Chili ke badan peradilan utama PBB, Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Peru mengajukan petisi terhadap Chili yang meminta delimitasi resmi perbatasan laut antara kedua negara mulai dari Concordia dan pengakuan ZEE-nya, yang tidak diakui Chili. Dan dari kejadian Peru v. Chili menjadikan sebuah contoh penting bagi kita tentang bagaimana perbatasan mewakili potret konflik yang direkayasa dengan garis buatan. Ini juga menunjukkan bahwa di zaman modern, negara-negara tidak harus menggunakan konflik bersenjata

¹⁶⁹ Muhammad Hafizh Bumulo, “Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 5-6. *Lihat juga*, Mora Turner, 2015. “Peru and Chile’s Ocean View Resolved Dispute”. <https://www.e-ir.info/2015/03/17>

¹⁷⁰ Muhammad Hafizh Bumulo, “Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 6.

untuk menyelesaikan sengketa teritorial, Karena semuanya dapat diselesaikan berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan melalui keputusan pengadilan internasional.¹⁷¹

Perselisihan ini ditelusuri kembali ke abad ke-19 dan dalam Perang Pasifik (1879-1883) antara Chili, Peru dan Bolivia, yang berkisar pada kontrol atas sumber daya nitrat di Gurun Atacama. Konflik mengakibatkan aneksasi Chili atas wilayah sengketa yang berharga di pantai Pasifik. Perang ini bermula dari pertikaian antara Chili dan Bolivia atas kendali sebagian Gurun Atacama yang terletak di antara garis lintang 23 dan 26 di pantai Pasifik Amerika Selatan. Wilayah tersebut mengandung sumber daya mineral yang berharga, khususnya natrium nitrat.¹⁷²

Chili akhirnya terbukti menang dan mencaplok provinsi Peru Tacna, Arica dan Tarapacá. Pada tahun 1883 Chili dan Peru menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Ancon dan permusuhan berakhir. Di bawah ketentuan perjanjian, Chili seharusnya mengatur plebisit setelah sepuluh tahun di mana penduduk Tacna dan Arica akan memutuskan negara mana yang mereka inginkan. Ini gagal untuk melakukan ini dan setelah mediasi oleh Presiden Amerika Serikat pada tahun 1929 kedua negara menandatangani Perjanjian Lima, di mana mereka setuju untuk mengembalikan Tacna ke Peru dan Chili untuk menjaga Arica. Sementara Peru dan Chili setuju bahwa batas darat mereka telah ditentukan secara meyakinkan, Peru menyatakan bahwa hal ini tidak terjadi dengan batas laut umum pihak dan meminta Pengadilan untuk membatasi zona maritim antara para pihak melalui garis yang berjarak sama dari garis pangkal kedua belah pihak. Peru menegaskan bahwa awal perbatasan harus di Punta Concordia, di mana perbatasan darat menyentuh laut.¹⁷³

¹⁷¹ Muhammad Hafizh Bumulo, "Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014)), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 6.

¹⁷² "War of the Pacific, South American history", <https://www.britannica.com/>

¹⁷³ Muhammad Hafizh Bumulo, "Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara

Sebagaimana dicatat, Peru juga meminta ICJ (*International Court of Justice*) untuk mendeklarasikan segitiga luar yang tunduk pada hak kedaulatan dan yurisdiksinya sebagai dalam jarak 200 nm dari garis pangkalnya, tetapi lebih dari 200 nm dari garis pangkal Chili. Chili berpendapat sebaliknya bahwa batas definitif telah disepakati dalam Deklarasi Santiago 1952, sebagaimana didukung oleh pembacaan instrumen sebelumnya dan selanjutnya dan persiapan *travaux* mereka. Chili menyatakan bahwa garis batas maritim mengikuti garis lintang paralel yang melewati penanda batas paling mengarah ke laut dari batas darat (250 meter di utara Punta Concordia), Penanda Batas No. 1 (disebut sebagai Hito No. 1 dalam Final Act 1930) dan memanjang hingga 200 nm. Chili meminta Pengadilan untuk mengakui dan menyatakan batas laut yang sudah ada sebelumnya dan menolak klaim Peru secara keseluruhan.¹⁷⁴

Pengadilan memulai analisisnya dengan mempertimbangkan serangkaian instrumen dan kesepakatan antara Peru dan Chili, termasuk Proklamasi sepihak 1947 (Proklamasi 1947) oleh kedua negara yang mengklaim zona maritim eksklusif 200 nm di setiap pantai, Deklarasi Santiago 1952 tentang Zona Maritim (Deklarasi Santiago 1952), dan perjanjian-perjanjian terkait yang dibuat selama dua tahun berikutnya, terutama Perjanjian 1954 Berkaitan dengan Zona Perbatasan Maritim Khusus (Perjanjian 1954), serta praktik negara yang relevan. Tentu saja, pada periode waktu ini hukum kebiasaan internasional diam tentang deklarasi zona maritim eksklusif 200 nm dalam kaitannya dengan sumber daya laut yang hidup, meskipun Proklamasi Truman memang berfungsi untuk mengkristalkan hukum kebiasaan internasional atas penetapan batas klaim yang tumpang tindih atas benua.¹⁷⁵

Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 7.

¹⁷⁴ Muhammad Hafizh Bumulo, "Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 7-8. *Lihat juga*, Mora Turner, 2015. "Peru and Chile's Ocean View Resolved Dispute". <https://www.e-ir.info/2015/03/17>

¹⁷⁵ Muhammad Hafizh Bumulo, "Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara

Mahkamah Internasional atau ICJ (*International Court of Justice*) memutuskan, seperti yang diakui oleh Chili, bahwa mereka sendiri tidak menetapkan batas laut internasional antara para pihak. Namun, Mahkamah menemukan bahwa Proklamasi adalah bukti perlunya pemahaman tentang perlunya menetapkan batas lateral zona maritim yang diklaim di masa depan. Pengadilan kemudian memeriksa Deklarasi Santiago 1952,¹⁷⁶ khususnya paragraf IV yang menyatakan: “Dalam hal wilayah pulau, zona 200 mil laut berlaku untuk seluruh pantai pulau atau gugusan pulau. Jika suatu pulau atau gugusan pulau milik salah satu negara yang membuat pernyataan tersebut terletak kurang dari 200 mil laut dari zona laut umum milik negara lain, maka zona maritim pulau atau gugusan pulau tersebut dibatasi oleh sejajar pada titik di mana perbatasan darat Negara-negara yang bersangkutan mencapai laut.” Untuk Chili, paragraf IV dengan jelas menunjukkan delimitasi maritim umum antara Peru dan Chili yang membentang hingga 200 nm telah dimaksudkan. Jika bukan ini masalahnya, maka tidak mungkin untuk mengetahui apakah sebuah pulau berada dalam jarak 200 nm dari “zona maritim umum” Negara tetangga. Pengadilan tidak setuju. Menariknya, Mahkamah berpendapat bahwa Deklarasi 1952, yang mungkin dimulai sebagai instrumen politik deklaratif, diubah menjadi sebuah perjanjian (disebut demikian) berdasarkan ratifikasinya oleh masing-masing penandatanganan dan pendaftarannya ke PBB berdasarkan Pasal 102 PBB. Piagam. Meskipun menjadi perjanjian, Mahkamah berpendapat bahwa itu bukan merupakan perjanjian untuk menetapkan batas laut.¹⁷⁷

3. Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia

Upaya penyelesaian sengketa maritim antara Kenya dan Somalia dalam perspektif hukum internasional. Kedua negara telah mengalami sengketa maritim atas batas laut lebih dari 100.000 km persegi dasar

Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.8.

¹⁷⁶ *Libat*, No. 14758 Chile, Ecuador and Peru Declaration on the maritime zone. Signed at Santiago on 18 August 1952, <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS>.

¹⁷⁷ Muhammad Hafizh Bumulo, “Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru (16-01-2008_27-01-2014), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.8-9.

laut di perairan Samudera Hindia. Mereka mulai bersengketa setelah Somalia menuduh Kenya secara ilegal memberikan hak eksplorasi sumber daya di perairan kepada perusahaan multinasional Total dan Eni. Seperti yang telah dinyatakan oleh Kenya, perairan di lepas Pantai Afrika Timur adalah salah satu prospek eksplorasi minyak terpanas di dunia dan daerah yang diperebutkan memiliki cadangan hidrokarbon. sengketa batas laut telah memperburuk hubungan diplomatik antara Kenya dan Somalia yang sebenarnya harus dihindari oleh kedua negara. Sebelum membawa kasus ini ke *Mahkamah Internasional* (ICJ), kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi bilateral, namun kasus tersebut masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, Somalia memutuskan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan.¹⁷⁸

Wilayah yang disengketakan itu memiliki cadangan hidrokarbon, namun belum diketahui seberapa banyak cadangan yang ada, akan tetapi Kenya telah menyatakan bahwa perairan di pantai Afrika Timur itu sebagai salah satu prospek eksplorasi minyak terpanas di dunia. Somalia, yang letaknya di timur laut ingin memperluas perbatasan maritimnya dengan Kenya di sepanjang garis perbatasan darat, ke arah tenggara. Namun, Kenya mengklaim perbatasan harus berbelok kira-kira 45 derajat di garis pantai dan berjalan dalam garis lintang, mengkaliam lebih banyak wilayah. Setelah pertumbuhan ekonomi Kenya yang semakin membaik, Kenya sendiri memiliki beberapa misi diplomatik dan memiliki. Hubungan bilateral dengan semua negara tetangga dan melakukan kerjasama Ekonomi dan Perdagangan. Kenya dikenal karena hubungan baik dengan negara lain bahkan jika Kenya berkonflik dengan Negara, Kenya tetap menjaga hubungan baik dengan negara itu sama seperti ketika ada ketegangan di Kenya dengan Sudan dan Ethiopia, Kenya masih mempertahankan hubungan baik dengan Sudan dan Ethiopia. Kenya genap menjadi pusat transportasi

¹⁷⁸ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm.2.

dan komunikasi utama di Afrika Timur. Bahkan hubungan antara Uganda dan Tanzania semakin baik penguatan tersebut karena kerja sama mereka di bidang ekonomi. Tidak hanya terkait dengan negara Afrika, Kenya ternyata bersahabat dengan Negara-negara Barat. Kenya juga bekerja sama dan menjaga hubungan dengan negara Somalia yang merupakan negara tetangga. Mereka berhubungan erat namun secara historis, hubungan mereka sangat tegang karena orang-orang sekelompok etnis Somalia yang telah lama tinggal di tanah yang dimana adanya perbatasan kedua negara tersebut.¹⁷⁹

Kedua negara juga terlibat dalam perseteruan teritorial maritim yang telah berlangsung lama di seberang Samudra Hindia yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang berharga. Hubungan tegang antara kedua negara pada tahun 1963, ketika Somalia memendam klaim bagian dari Distrik Utara Frontier Kenya. Meskipun penandatanganan Perjanjian Arusha terlihat normal kembali, hubungan memburuk lagi ketika Kenya mendukung Ethiopia dalam Perang Ogaden. Namun, kunjungan Presiden Daniel arap Moi ke Somalia pada tahun 1984 membantu meredakan ketegangan. Perang saudara yang berlangsung lama di Somalia memiliki efek limpahan di Kenya.¹⁸⁰ Somalia berpendapat batas maritimnya harus berada dalam arah yang sama dengan jalur tenggara perbatasan darat negara tersebut. Sebaliknya, Kenya mengklaim perbatasan harus berbelok sekitar 45 derajat di garis pantai dan berada dalam garis lintang. Hal ini memberi Kenya akses ke bagian wilayah maritim yang lebih luas.¹⁸¹

Perselisihan yang melibatkan dua negara di benua Afrika tersebut dipicu oleh sengketa perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia

¹⁷⁹ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 15-16.

¹⁸⁰ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 16.

¹⁸¹ Kenya-Somalia maritime boundary dispute explained, <https://www.aljazeera.com/news>.

memiliki pandangan yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Pada awalnya, Somalia menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang disengketakan. Somalia mengajukan tuntutan terhadap Kenya di Mahkamah Internasional pada Agustus 2014. Kedua tetangga Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Perselisihan tersebut berasal dari interpretasi yang saling bertentangan tentang bagaimana batas-batas harus diperluas ke Samudra Hindia. Klaim Somalia adalah bahwa batas selatannya harus membentang ke tenggara sebagai perpanjangan dari perbatasan darat. Pendapat Kenya adalah bahwa perbatasan Somalia harus berbelok kira-kira 45 derajat di garis pantai dan berjalan dalam garis lintang. Di tengah kontestasi diplomatik antara keduanya, proses pengadilan telah berlangsung selama hampir tujuh tahun. Pada Maret 2020, Kenya mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi berpartisipasi dalam proses pengadilan.¹⁸²

Kenya menyatakan bahwa ada batas laut yang ada yang ditetapkan pada tahun 1979. Nairobi mengklaim bahwa batas tersebut menempatkan 160.000 kilometer persegi yang disengketakan di dalam wilayah Kenya. Batas itu dihormati oleh kedua negara hingga 2014, ketika Somalia membawa Kenya ke Mahkamah Internasional untuk memperdebatkan kepemilikannya. Pemerintah Famaio menentang posisi Kenya ini dan percaya bahwa Somalia hanya bisa mendapatkan keadilan dari Mahkamah Internasional. Kenya juga mempertanyakan komposisi bangku yang menangani kasus tersebut. Hakim Abdulqawi Yusuf, yang merupakan salah satu dari 11 orang yang duduk di bangku cadangan, bukan hanya warga negara Somalia, tetapi juga pernah mewakili Somalia. Pada Konferensi PBB Ketiga tentang hukum laut,

¹⁸² Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 16.

Yusuf mengajukan argumen Somalia tentang perselisihan tersebut. Dalam, penetapan batas zona ekonomi eksklusif Somalia dan landas kontinen tidak boleh dilakukan sesuai dengan prinsip jarak yang sama, melainkan dengan penerapan prinsip-prinsip yang adil. Yang menyatakan bahwa keputusan yang dibuat harus berpedoman pada kesetaraan dan keadilan tidak harus jarak landas kontinen. Hingga saat ini, Kenya juga mengklaim bahwa ada pihak ketiga dengan kepentingan komersial yang tertarik dengan kasus tersebut.¹⁸³ Selama kunjungan ke Mogadishu pada pertengahan November, menteri luar negeri Somalia, Ahmed Isse Awad, menuntut dinas rahasia Kenya untuk berhenti menyusupkan agennya ke tanah Somalia.¹⁸⁴

Pada tahun 2014, Somalia membawa Kenya ke ICJ karena melanggar batas wilayah maritimnya, meskipun ada Nota Kesepahaman (MOU) yang memandu operasi mereka di wilayah yang disengketakan. Meskipun Kenya memprotes ICJ untuk menyelesaikan perselisihan, Somalia mengesampingkan kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan. Somalia juga meminta Pengadilan untuk memberikan ganti rugi dari Kenya atas dasar bahwa tindakan negara tersebut di wilayah itu melanggar kedaulatan dan integritas teritorialnya. Pada Februari 2019, Kenya mengumumkan pengusiran duta besar Somalia untuk Kenya dan penarikan duta besar dari Mogadishu dengan klaim bahwa Somalia telah melelang blok minyak di wilayah yang disengketakan. Ini juga memperkenalkan persinggahan wajib untuk pesawat dari Mogadishu. Selain itu, ia mengumpulkan pasukannya dari pedalaman Somalia menuju perbatasan bersama mereka meninggalkan daerah itu rentan terhadap serangan al-Shabaab.¹⁸⁵

¹⁸³ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 16-17.

¹⁸⁴ "Kenya, Somalia, Farmajo fed up with Kenya's intelligence operations in Somalia", <https://www.africaintelligence.com/>

¹⁸⁵ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 17.

Beberapa bulan kemudian, pada Mei 2019, Kenya menahan delegasi pemerintah Somalia di Bandara Internasional Jomo Kenyatta yang berada di negara itu untuk menghadiri lokakarya oleh Uni Eropa karena tidak memiliki visa. Persaingan juga terjadi pada Juni 2020, ketika Somalia mendukung Djibouti alih-alih Kenya untuk kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Maret 2020, Somalia melarang impor Miraa/khat dari Kenya menyusul keputusan Nairobi untuk berhenti mengeluarkan visa on arrival ke Somalia. Itu juga mengusir duta besar Kenya dari tanahnya setelah Kenya diduga mendukung pemilihan kembali presiden Jubbaland, Ahmed Madobe, yang diyakini berselisih dengan pemerintah pusat.¹⁸⁶

Hal di atas menyebabkan pertempuran antara Pasukan Federal Somalia dan mereka yang setia kepada Madobe, yang meluas ke kota Mandera di Kenya. Menteri Pertahanan Somalia dan Kuasa Usaha AS menandatangani nota kesepahaman pada hari Kamis di Mogadishu, ibu kota Somalia. Kesepakatan ini terjadi pada saat misi penjaga perdamaian Uni Afrika di Somalia, yang dikenal sebagai ATMIS, mengurangi kehadirannya di Somalia.¹⁸⁷ Selama kunjungan Presiden Somaliland ke Nairobi pada Desember 2020, Kenya berjanji untuk membuka konsulat dan memulai penerbangan langsung ke Hargeisa. Ini tidak berjalan dengan baik dengan Somalia, karena ia terus memiliki klaim atas wilayah tersebut bahkan setelah ia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991. Pada tanggal 16 Maret 2021, Kenya menolak untuk mengambil bagian dalam proses lisan di ICJ atas dasar ketidakadilan yang dirasakan oleh Mahkamah, tidak sempat menyiapkan diri mengikuti Covid-19 pandemi, dan mengklaim alam maya sidang tidak cocok. Beberapa

¹⁸⁶ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 17.

¹⁸⁷ "US to build 5 new military bases for Somali army, which faces a rebellion by an extremist group", <https://apnews.com/>

pengamat berpendapat langkah ini memberi Somalia sebuah tangan atas karena memiliki banyak waktu untuk berdebat kasusnya.¹⁸⁸

Namun, yang lain berpendapat langkah tersebut berasal dari Kurangnya kepercayaan Kenya di Pengadilan karena kehadiran hakim Ahmed Yusuf, warga negara Somalia di bangku cadangan. Kenya juga percaya Somalia adalah Proxy bagi aktor internasional yang kuat, yang ingin mengisolasinya sehingga memiliki kendali penuh atas Pantai Afrika Timur. Kedua Negara di Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Sebuah negara pantai berdasarkan aturan internasional, berhak menjamin daerah maritim yang diukur berdasarkan garis pangkalnya, mencakup zona maritim yang sudah diatur pada UNCLOS 1982. Pada 2014 Somalia mengajukan konkurensi delimitasi maritim ini ke ICJ (*International Court of Justice*). Somalia beralasan bahwa garis ukur buat wilayah bahari harusnya sinkron menggunakan arah garis perbatasan dua negara. Sedangkan Kenya menyatakan bahwa garis ukur perbatasan bahari harusnya ditarik secara horizontal dan menyesuaikan menggunakan arah perbatasan darat kedua negara.¹⁸⁹

Penyelesaian konkurensi pada bidang aturan laut sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan pada kerangka penyelesaian konkurensi internasional dalam umumnya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut penandatanganannya di Montego Bay, Jamaika, pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994 dan saat ini mengikat bagi 154 Negara, serta Masyarakat Eropa (sampai dengan tanggal 24 Juli 2008).¹⁹⁰ Dalam hal ini konkurensi aturan bahari diselesaikan

¹⁸⁸ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 17.

¹⁸⁹ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 17.

¹⁹⁰ "United Nations Convention on the Law of the Sea", <https://legal.un.org/>

melalui prosedur-prosedur & institusi peradilan internasional yang sudah ada, misalnya Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Konvensi Hukum Laut 1982 sudah menyediakan suatu sistem penyelesaian konkurensi yang sangat kreatif. Dilihat berdasarkan perkembangan sistem peradilan internasional, prosedur Konvensi ini adalah yang pertama kali yang bisa mengarahkan negara-negara peserta mendapat mekanisme memaksa (*compulsory procedures*). Dalam hal ini dimana konflik sengketa atas batas wilayah yang dilakukan oleh Somalia maupun Kenya harus dapat di selesaikan agar tidak semakin memperburuk masalah hal tersebut.¹⁹¹

Kenya telah menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah perbatasan di luar pengadilan Putusan ini atas dasar ketidakadilan prosedural di Pengadilan. Ini adalah keputusan yang dibuat setelah refleksi mendalam dan konsultasi ekstensif tentang cara terbaik untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Republik Kenya, sementara Somalia ingin kasus itu diadili oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Pada bulan Agustus 2014, Somalia mengajukan kasus ke ICJ (*International Court of Justice*) di Den Haag atas perselisihan sehubungan dengan “pembentukan batas laut tunggal antara dua negara tetangga di Samudra Hindia yang membatasi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen di luar 200 mil laut”. Somalia menginginkan perbatasan laut berjalan secara diagonal sebagai perpanjangan batas darat sementara Kenya menginginkannya sejajar dengan garis lintang, ke arah timur dan di kota perbatasan Kyunga. Perbatasan maritim menentukan hak eksklusif bagi negara-negara atas sumber daya energi di bawah laut dan setiap perselisihan mengenai garis batas biasanya mendarat di ICJ (*International Court of Justice*).¹⁹²

¹⁹¹ Ni Kadek Perna Marini, “Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 17-18.

¹⁹² Ni Kadek Perna Marini, “Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 18.

Kenya menegaskan kembali bahwa hal itu tidak pantas di hadapan pengadilan sesuai dengan penerimaannya terhadap yurisdiksi pengadilan. Kenya menggaris bawahi bahwa sementara tidak ada keraguan tentang manfaat kasusnya, ketidakadilan prosedural telah meninggalkan keraguan apakah keadilan substantif akan dilakukan. Kenya kembali menyatakan bahwa seharusnya Somalia tidak diseret ke Pengadilan hanya karena agenda ekspansionis negara tetangga itu. Kenya juga mencatat bahwa komposisi keanggotaan majelis yang melakukan kasus tersebut memperkuat kekhawatiran bias, mengutip kasus Warga Negara Somalia, Hakim Abdulqawi Yusuf, yang duduk di *International Court of Justice* (ICJ) dan yang sebelumnya mewakili Somalia pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang hukum laut.¹⁹³

Selain itu, dalam menegaskan dan memaksakan yurisdiksinya pada Kenya atas masalah ini dan gagal untuk menghargai sepenuhnya keberatan Kenya dalam Deklarasi Klausul Opsionalnya di Statuta ICJ (*International Court of Justice*), Pengadilan, merampas kesempatan para pihak untuk memiliki perselisihan diselesaikan dengan cara yang sesuai dan tidak bermusuhan, yang sebenarnya telah disetujui sendiri oleh Somalia di bawah Memorandum of Understanding 2009, sebuah instrumen yang telah ditegaskan ICJ (*International Court of Justice*) sebagai perjanjian yang sah. Kenya juga telah memberi tahu Pengadilan bahwa kepentingan komersial pihak ketiga yang berpengaruh memicu kasus tersebut, yang mengancam akan mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan yang sudah rapuh. Kecepatan di mana masalah itu dibawa ke Pengadilan dan para pemain yang terlibat dalam perselisihan ini, menunjuk pada strategi yang diatur dengan baik untuk mengadu domba negara-negara satu sama lain dengan mengabaikan situasi keamanan yang genting di wilayah tersebut. Pihak ketiga yang berpengaruh

¹⁹³ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 18.

berniat menggunakan ketidakstabilan di Somalia untuk memajukan kepentingan komersial predator dengan sedikit memperhatikan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.¹⁹⁴

Kenya telah menganjurkan solusi diplomatik. Preferensi Kenya untuk negosiasi mencerminkan Program Perbatasan Uni Afrika yang mendorong Negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi bilateral atau dalam arsitektur Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika. Solusi diplomatik di mana kedua negara dapat membuat penawaran dan penawaran balasan termasuk kemungkinan berbagi sumber daya di wilayah yang diperebutkan. Keindahan diplomasi adalah bahwa banyak kartu dapat dimainkan termasuk perlindungan rezim, masuknya Somalia ke dalam Komunitas Afrika Timur serta akses ke pasar, lembaga akademik atau pembentukan rezim jangka panjang antara kedua negara. Penyelesaian ini juga berhenti akibat melanda pandemi Covid 19 sehingga sampai sekarang belum adanya penyelesaian walaupun di lakukan secara virtual. Namun, Kenya merasa bahwa ada sesuatu ketidakadilan bagi negara Kenya.¹⁹⁵

Delimitasi batas maritim antarnegara merupakan penentuan batas daerah atau kekuasaan antara satu negara menggunakan negara lain (tetangganya) pada laut. Pada 2017 Mahkamah Internasional merogoh yurisdiksi buat mengadili konkurensi maritim antara Somalia & Kenya. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa sehabis sidang yang dilakukan, mereka akan membutuhkan ketika lebih kurang 4-6 bulan lagi buat melakukan pertimbangan dan menaruh keputusan atas konkurensi atas masalah ini. Mundurnya Kenya sebagai satu lagi halangan bagi proses peradilan konkurensi perbatasan ini. Sebagaimana kebanyakan institusi internasional lainnya, Mahkamah Internasional tidak mempunyai prosedur buat

¹⁹⁴ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 18.

¹⁹⁵ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 18-19.

memaksa Kenya supaya balik ke prosesi ataupun menjalankan putusannya nanti. Oleh lantaran itu, hal ini masih menyimpan potensi perseteruan yang akan datang.¹⁹⁶

4. Sengketa Singapura Dengan Indonesia

Salah satu konflik di Asean terjadi antara Indonesia dengan Singapura mengenai masalah teritorial. Walaupun demikian, Indonesia dan Singapura telah menjalani beberapa upaya perundingan penyelesaian sengketa sejak 1973 hingga 2009. Selain masalah perbatasan juga ada masalah lain yang cukup krusial yaitu masalah reklamasi pantai oleh Singapura yang memerlukan penyelesaian secara diplomasi karena reklamasi pantai memberikan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dikhawatirkan dapat menggeser batas maritim antara Indonesia-Singapura. Masalah penelitian ini bagaimana upaya diplomasi Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah reklamasi pantai yang mengancam teritorial Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja langkah ke dua negara dalam menyelesaikan konflik teritorial yang disebabkan reklamasi pantai Singapura di wilayah perbatasan Indonesia. Penyelesaian batas maritim antara Indonesia dan Singapura diselesaikan secara damai menggunakan langkah-langkah diplomasi. Dalam penyelesaian sengketa wilayah ini juga, kedua negara yang sama-sama meratifikasi UNCLOS 1982 dimana ke dua negara harus mematuhi ketetapan ketetapan hukum yang tertulis didalamnya sebagai pedoman penyelesaian sengketa perbatasan laut.¹⁹⁷

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Namun sejak berlakunya Hukum Laut, UNCLOS

¹⁹⁶ Ni Kadek Perna Marini, "Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya Dengan Somalia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 19.

¹⁹⁷ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.739-740.

1982, maka telah muncul berbagai ketentuan-ketentuan baru mengenai perairan. Dimana bagian Tengah, membentang antara Pulau Nipah dan Tuas. sebuah pulau kecil di wilayah perairan itu. Sedangkan bagian Timur terdiri dari dua bagian. Segmen pertama, antara Batam dengan Bandara Changi. Segmen kedua, antara Bintan dengan South Ledge atau Pedra Branca. Penetapan batas maritim kedua negara dilakukan pemerintah Indonesia dengan base point di Pulau Nipah. sedangkan garis pangkal Kepulauan Indonesia ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar.¹⁹⁸

Terlebih lagi mengenai hal ini Singapura melakukan reklamasi pantai yang menjorok sejauh 12 mil ke wilayah perairan Indonesia yang mengganggu kesepakatan kedua Negara atas putusan penetapan batas wilayah ini. Dengan reklamasi pantai yang telah dilakukan, Singapura berhasil memperluas cakupan wilayahnya dengan cepat. Reklamasi pantai oleh Singapura sendiri menjadi suatu alarm yang patut Indonesia waspadai untuk mencegah terkikisnya daerah-daerah yang masih berada dalam cakupan Negara maupun daerah sengketa dengan Singapura.¹⁹⁹ Bagaimana bentuk diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan masalah reklamasi yang dilakukan Singapura. Bentuk diplomasi dan langkah-langkah yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Singapura, termasuk didalamnya terkait imbas reklamasi pantai yang dilakukan Singapura. Penelitian ini bertujuan diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembacanya, juga dapat menjadikan tambahan informasi bagi terkait penyelesaian sengketa maritim antara Indonesia dan Singapura.²⁰⁰

¹⁹⁸ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.740.

¹⁹⁹ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.740.

²⁰⁰ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.740-741.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki hak untuk mempertahankan setiap jengkal tanahnya terhadap berbagai persoalan yang menyangkut keutuhan wilayah Wawasan Nusantara itu sendiri. Wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Wilayah perairan laut Indonesia yang sangat luas ini dan letaknya berhadapan dengan beberapa negara-negara tetangga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah, begitu pula dengan Singapura. Tahun 1960 luas wilayah Singapura hanya mencapai 581,5 kilometer persegi. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga meningkatkan permintaan lahan yang lebih luas. Selain itu permintaan lahan yang lebih luas karena pemerintahan Lee Kuan Yew mengedepankan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Lee membuat berencana menyediakan infrastruktur yang representatif dengan cara meningkatkan para investor yang mau menanamkan uangnya di Singapura di mana telah melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1966 yang menyebabkan luas wilayah negara ini bertambah hingga mencapai 697,2 km² dari luas wilayahnya pada 1960, yaitu 581,5 km². Kebijakan reklamasi ini akan terus dilakukan sampai tahun 2030 mendatang hingga luas wilayahnya mencapai 760 sampai 774 km² membuat Singapura membutuhkan pasir sebanyak 1, 8 milyar kubik pasir urug. Perluasan wilayah ini akan digunakan untuk perumahan, rekreasi, kebutuhan infrastruktur, keperluan militer dan keperluan komersil.²⁰¹

Selat Singapura yang merupakan pemisah wilayah laut antara Indonesia dan Singapura merupakan jalur laut utama yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan. Letak Selat ini yang strategis membuatnya menjadi sumber pemasukan

²⁰¹ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.741.

yang cukup signifikan bagi Indonesia maupun Singapura. Selat ini merupakan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara dengan negara-negara Eropa, Jepang, Tiongkok maupun Amerika Serikat dan juga merupakan jalur pelayaran terpendek bagi perdagangan tanker-tanker di antara negara-negara Asia Tengah dan Asia Timur Jauh. Hal ini mengakibatkan lalu lintas di area ini sangat padat, dimana dilaporkan sekitar 70.000 kapal melewati jalur laut ini pertahunnya.²⁰²

Selat Singapura yang merupakan pemisah wilayah laut antara Indonesia dan Singapura merupakan jalur laut utama yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan. Letak Selat ini yang strategis membuatnya menjadi sumber pemasukan yang cukup signifikan bagi Indonesia maupun Singapura. Selat ini merupakan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara dengan negara-negara Eropa, Jepang, Tiongkok maupun Amerika Serikat dan juga merupakan jalur pelayaran terpendek bagi perdagangan tanker-tanker di antara negara-negara Asia Tengah dan Asia Timur Jauh. Hal ini mengakibatkan lalu lintas di area ini sangat padat, dimana dilaporkan sekitar 70.000 kapal melewati jalur laut ini pertahunnya.²⁰³

Kondisi geografis alamiah kedua selat ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat kapal-kapal yang berlayar melewati selat ini rentan terhadap serangan pembajakan dan tindakan ilegal lainnya. Selain membuat kapal yang berlayar di wilayah ini rentan terhadap serangan, kondisi geografis wilayah ini juga membuat potensi pencemaran di wilayah ini tinggi. Tingginya lalu lintas, pembajakan serta kegiatan ilegal, dan juga pencemaran diatas menyebabkan batas maritim di antara Indonesia dan Singapura menjadi penting.

²⁰² Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, “Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.741.

²⁰³ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, “Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.741.

Penerapan batas maritim dalam suatu wilayah perairan akan memperjelas yurisdiksi negara yang berlaku di wilayah tersebut, dengan kata lain, tercapai suatu kepastian hukum. Kepastian hukum yang ada tentu saja memudahkan pengawasan, pengelolaan serta penanganan berbagai hal yang terjadi di Selat Singapura yang sibuk ini. Munculnya perubahan penetapan lebar laut teritorial suatu negara yang semula tiga mil menjadi dua belas mil membuat klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura di Deklarasi Djuanda dan di tetapkan dalam ketentuan UNCLOS 1982, membuat batas maritim antara Indonesia dan Singapura.²⁰⁴

Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut. Penetapan perbatasan wilayah tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan wilayah suatu negara. Begitu juga dengan permasalahan sengketa perbatasan antara Indonesia dan Singapura atas tiga wilayah ini.²⁰⁵

Kedua Negara memiliki klaim masing-masing atas ketentuan perbatasan wilayah yang didasarkan pada hukum atau putusan masa lalu, seperti halnya Singapura dengan mengikuti penetapan lebar laut teritorialnya meniru peraturan penetapan lebar laut teritorial Inggris yaitu berdasarkan teori Cornelius. Teori Cornelius menetapkan lebar

²⁰⁴ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.741-742.

²⁰⁵ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.741

laut teritorial suatu negara sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam yaitu tiga mil laut. Singapura mengeluarkan penetapan lebar laut teritorialnya sejauh tiga mil laut dari garis pangkal sejak tahun 1957. Sedangkan Indonesia memiliki ketentuan penentuan batas wilayah sebagai Negara kepulauan dengan didasarkan pada deklarasi Djuanda tahun 1957 mengenai penetapan lebar laut teritorialnya sejauh dua belas mil laut dari garis pangkal. Hal ini diperburuk dengan dilakukannya reklamasi pantai oleh Singapura yang meresahkan Pemerintah Indonesia terkait kekhawatiran akan bergesernya batas teritorial negara.²⁰⁶

Sekalipun negara-negara kepulauan seperti Indonesia memiliki kedaulatan penuh pada perairan kepulauan, UNCLOS 1982 mewajibkan negara kepulauan memberikan hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan pada negara lain. Banyak negara-negara yang berusaha untuk memberdayakan pulau-pulau kecil yang dimiliki sekaligus penguasaan terhadap wilayah laut yang mengelilingi pulau tersebut demi mensejahterakan masyarakat. Tak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini menjadi negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, juga dua samudera yaitu: Samudra Hindia dan Samudera Pasifik dengan konfigurasi lebih dari Tujuh Belas Ribu Pulau yang tersebar diseluruh perairan Nusantara. Dari berbagai pulau tersebut, Indonesia dikaruniai pulau-pulau kecil terluar yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk pembangunan ekonomi.²⁰⁷

Mengacu pada hukum internasional, pergeseran batas maritim Indonesia-Singapura dapat terjadi pada bagian Timur dan Barat karena kedua negara belum menetapkan batas maritimnya pada

²⁰⁶ Aoi Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.742.

²⁰⁷ Aoi Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.742.

bagian tersebut. Selain itu, pergeseran juga dapat terjadi karena Singapura menggunakan titik pangkal baru dalam penentuan batas maritim tersebut. Reklamasi pantai telah mengakibatkan hilangnya titik pangkal-titik pangkal awal Singapura yang digunakan untuk mengukur batas maritimnya, sehingga Singapura dapat menentukan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasi. Singapura melakukan reklamasi pantai karena luas wilayah daratannya yang sempit. Untuk mengantisipasi perkembangan penduduk, serta pertimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi pantai dilakukan pada hampir seluruh wilayah pantainya karena Singapura mengharapkan wilayah daratannya dapat bertambah kurang lebih 160 km². Bahan yang digunakan untuk mereklamasi pantai Singapura adalah pasir laut yang diimpor dari negara-negara lain. Termasuk dari Indonesia, di Kepulauan Riau. Reklamasi pantai telah berhasil memperluas wilayah daratannya sehingga pada tahun 2000 luas wilayah Singapura telah menjadi 766 km.²⁰⁸

Pada kenyataannya, penambahan luas daratan Singapura tersebut telah menggeser jalur pelayaran lautnya ke arah selatan, yang juga berarti laut teritorialnya pun bergeser ke arah selatan. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia- Singapura ke arah selatan tersebut akan menguntungkan pihak Singapura karena wilayah dan kedaulatan teritorialnya bertambah luas. Namun sebaliknya, reklamasi pantai Singapura akan sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah perairan Indonesia maupun ruang udara di atas kawasan tersebut akan berkurang, yang juga berarti Indonesia akan kehilangan kedaulatan teritorialnya atas kawasan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan batas wilayah maritimnya dengan Singapura.²⁰⁹

²⁰⁸ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.743.

²⁰⁹ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.743.

Pertama, pemerintah Indonesia mengkhawatirkan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura. Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut telah berhasil memperluas wilayah daratannya. Indonesia mengkhawatirkan perluasan wilayah tersebut akan mengubah garis pantainya sehingga wilayah perairan Singapura bergeser ke arah selatan. Pergeseran wilayah perairan Singapura berarti juga akan mengakibatkan bergesernya batas maritim Indonesia dengan Singapura dan wilayah perairan Indonesia di kawasan ini akan berkurang.²¹⁰

Kedua, kegiatan penambangan pasir laut di Kepulauan Riau untuk diekspor ke Singapura telah mengakibatkan abrasi pantai yang mengancam hilangnya titik-titik pangkal Indonesia di wilayah ini. Penambangan pasir memang dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hampir 84% komoditi yang diekspor oleh Propinsi Riau adalah pasir laut. Kegiatan penambangan itu dilakukan secara besar-besaran sehingga hampir seluruh wilayah perairan di Propinsi Riau sudah dikapling-kapling oleh para pengusaha. Hingga Juni 2002 tercatat 67 perusahaan telah yang mengantongi izin melakukan eksploitasi pasir laut, dan 300 perusahaan lainnya sudah memiliki izin eksplorasi.²¹¹

Ketiga, adalah untuk menjaga keamanan wilayah teritorial Indonesia. Secara umum wilayah perbatasan laut atau perairan Indonesia dengan negara-negara lain sering sekali menghadapi ancaman teritorial oleh gerakan separatisme, penyelundupan, perompakan dan illegal fishing. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, angkatan laut Indonesia mengadakan patroli pengamanan wilayah perairan Indonesia. Namun belum adanya batas maritim yang jelas antara Indonesia dan Singapura mengakibatkan angkatan laut

²¹⁰ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.744.

²¹¹ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.744.

kedua negara sering bentrok ketika melakukan patroli pengamanan di daerah perbatasan. Ini pun akhirnya menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan penetapan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura.²¹²

Tahun 2003 Indonesia mengeluarkan Kepmenperindag No. 117/MPP/Kep/2/ 2003 yang berisi Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Pelarangan tersebut berlaku sejak tanggal 18 Februari 2003. Sejak itu Indonesia menutup kegiatan ekspor pasir, terutama yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan reklamasi pantai Singapura. Indonesia bersedia membuka kembali ekspor pasir lautnya ke Singapura bila perjanjian batas maritim kedua negara telah selesai disepakati (Soliman et al., 2015). Kondisi Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit.²¹³

Faktualnya bahwa Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir pasir ini kemudian dijual untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan. Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya terdiri dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi

²¹² Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.744.

²¹³ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.744.

dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura.²¹⁴

Indonesia Menolak Reklamasi Pantai Singapura sebagai Garis Pangkal Perbatasan Singapura. Ketegasan Indonesia menolak reklamasi pantai Singapura sebagai garis pangkal penarikan batas laut Indonesia dan Singapura di perlihatkan dalam pertemuan diskusi kedua negara. Meskipun Pasal 11 UNCLOS 1982 mengatakan bahwa untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian dari integral dari sistem pelabuhan di anggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen. Dari hukum UNCLOS tersebut dapat menjadi kekuatan Singapura dan ancaman bagi Indonesia. Apabila memang benar reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura merupakan sebagai bagian instalasi pelabuhan dan demi untuk menjaga keselamatan pelayaran Internasional.²¹⁵

Singapura bisa bersikeras untuk menggunakan garis pangkal reklamasi pantai Singapura untuk penetapan perbatasan wilayah teritorial terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Indonesia berpegang teguh terhadap UNCLOS Pasal 60 yang secara khusus membahas mengenai pulau buatan, instalansi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif. Lebih rincinya terdapat pada Pasal 60 Butir (8) pulau buatan, instalansi dan bangunan tidak mempunyai status pulau, pulau buatan, instalansi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut tertorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.²¹⁶

²¹⁴ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, “Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.744-745.

²¹⁵ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, “Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.745.

²¹⁶ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, “Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.745.

Perkembangan hukum internasional dapat memberikan peluang terbukanya konflik antar negara yang disebabkan adanya keraguan dan perbedaan implementasi hukum laut pada setiap negara. Hal di atas merupakan salah satu contoh perkembangan hukum laut internasional membuka peluang konflik perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Singapura mereklamasi pantai untuk menambah luas daratannya dan juga untuk kepentingan ekonominya mendirikan pelabuhan dan bandar Internasional Changi Airport. Setelah melakukan perundingan teknis delegasi yang difokuskan terhadap delimitasi perbatasan maritime antara kedua negara, maka negara Singapura sepakat untuk tidak menggunakan reklamasi pantai sebagai garis pangkal perbatasannya pada segmen timur Selat Singapura. Garis pangkal yang digunakan oleh Singapura ditarik dari daratan alamiah Singapura. Dengan kata lain, reklamasi pantai Singapura tidak merubah garis pangkal Singapura dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan Indonesia. Sedangkan untuk Indonesia menggunakan garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan dikarenakan kondisi sekitar Pulau Batam dan Pulau Bintan yang terdapat banyak pulau-pulau kecil. Serta penggunaan garis pangkal kepulauan oleh Indonesia sudah benar dan tepat. Hal itu sesuai dengan hukum UNCLOS 1982 dalam Pasal 47 mengenai garis pangkal kepulauan. Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titiktitik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.²¹⁷

Penyelesaian sengketa maritim Indonesia dan Singapura tentang batas maritimnya dengan Singapura telah dilakukan dengan berbagai cara. Indonesia dan Malaysia memilih menyelesaikan sengketa maritimnya dengan jalur damai, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 konvensi mengenai penyelesaian Sengketa-Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober

²¹⁷ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.745-746.

1907. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa secara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu. Indonesia sendiri mengupayakan pendekatan diplomasi melalui perundingan-perundingan bilateral dalam penyelesaian sengketa ini.²¹⁸

Perundingan garis batas laut dibagian tengah selat Singapura, kedua negara, untuk pertama kalinya melakukan perundingan perjanjian tentang penetapan garis batas laut pada 1973. Dalam perundingan ini, Indonesia dan Singapura menetapkan garis batas laut bagian tengah. Dalam perundingan ini, kedua negara berhasil menentukan batas maritim bagian tengah yang berupa garis lurus ditarik dari enam titik (v-lines) yang koordinatnya telah disepakati kedua negara. Dalam perundingan ini, Pulau Nipa dijadikan median line Indonesia-Singapura. Perundingan ini ditandatangani oleh kedua negara pada 25 Mei 1973. Dan diratifikasi oleh Indonesia pada 3 Desember 1973.²¹⁹

Perundingan Garis Batas Laut Dibagian Barat Selat Singapura; Setelah diselesaikannya perjanjian batas laut bagian tengah, Indonesia dan Singapura kembali mengejar penyelesaian wilayah laut bagian barat. Kebijakan Singapura terkait reklamasi pantai yang dilakukannya telah menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah Indonesia. Hal tersebut dianggap mengancam kedaulatan Indonesia dikarenakan dapat berpengaruh terhadap pengukuran garis batas kedua negara. Selain itu abrasi pantai yang terjadi karena akibat dari eksploitasi pasir dikhawatirkan dapat mengikis wilayah pulau-pulau terluar. dengan ini Indoensia mulai gencar melakukan upaya diplomasinya agar pemasalahan ini dapat cepat terselesaikan. Sehingga, sebagai bentuk diplomasi yang dilakukan pemerintah, pada 26 September

²¹⁸ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.746.

²¹⁹ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.746.

2001 Presiden Megawati bersama dengan Menko Polkam, Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Meneg BUMN melakukan kunjungan ke Singapura. Dalam pertemuan bilateral tersebut, delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Singapura yang terdiri dari PM Goh Chok Tong, Menteri Senior Lee Kuan Yew, Wakil PM/ Menhan Dr. Tony Tan, Menlu Jayakumar serta Menteri Pendidikan dan Menteri Pertahanan ke-2 Teo Chee Hean. Pertemuan bilateral tersebut membicarakan upaya-upaya peningkatan dan kerjasama bilateral dan regional di bidang politik, ekonomi dan sosial serta menyepakati untuk berupaya menyelesaikan masalah-masalah pending diantara kedua negara yang selama ini dianggap sebagai isu-isu sensitif melalui cara-cara perundingan yang sifatnya “quiet diplomacy”. Pihak Indonesia mendesak pemerintah Singapura untuk mengadakan pertemuan pejabat tinggi setingkat SOM diantara kedua negara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.²²⁰

Singapura meminta keluargan dalam melakukan perundingan batas maritim IndonesiaSingapura karena negosiatornya sedang melakukan perundingan masalah Pedra Branca. Pada 10 September 2003 dalam kunjungan kerja Menlu Indonesia, Menlu Singapura menyampaikan kesediaannya untuk menugaskan pejabat tingkat teknis untuk melakukan perundingan batas maritim dengan Indonesia. Pada 28 Februari 2005 hingga 10 Maret 2009, perundingan penyelesaian batas maritim bagian barat ini dilakukan. Dalam proses perundinga, Singapura mengajukan proposal delimitasi wilayah laut teritorial yang akan dirundingkan. Proposal-proposal tersebut meletakkan titik pangkal (basepoint) diwilayah pantai hasil reklamasi yang telah mereka lakukan. Namun Indonesia tetap mendasarkan posisinya pada Pasal 15 UNCLOS 1982 dan menolak menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran. Perjanjian pada 2009 tersebut menyepakati jarak antara garis pangkal kepulauan Indonesia dengan garis batas

²²⁰ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, “Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.746.

kesepakatan yakni sepanjang 3950 m dan jarak antara hasil reklamasi (Singapura) dengan batas kesepakatan sepanjang 1900 m. Terdapat empat titik yang disepakati dalam perjanjian ini dan titik-titik tersebut menambah panjang perbatasan laut territorial Indonesia dengan Singapura di bagian barat Selat Singapura.²²¹

Perundingan Garis Batas Laut Dibagian Timur Selat Singapura. Setelah sebelumnya telah disepakati perjanjian laut wilayah Barat dan Tengah antara Indonesia dan Malaysia, wilayah terakhir yang perlu diselesaikan merupakan kawasan dibagian Timur. Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura mencakup area perairan antara Batam (Indonesia) dan Changi (Singapura). Penetapan garis batas Laut Wilayah dilakukan dengan mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan dirundingkan sesuai kepentingan nasional kedua negara. Pendatangannya perjanjian wilayah Timur ini dilakukan pada 2-4 September 2014 oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke Singapura. Batas laut wilayah tersebut dituangkan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Teritorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore*).²²²

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian batas maritim antara Indonesia dan Singapura diselesaikan secara damai menggunakan langkahlangkah diplomasi. Dalam penyelesaian sengketa wilayah ini juga, kedua negara yang sama-sama meratifikasi UNCLOS 1982 harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis didalamnya. Dalam mengatasi reklamasi pantai oleh Singapura, Indonesia tetap

²²¹ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.746-747.

²²² Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.747.

berpegang teguh pada pasal 15 UNCLOS yang mengatur penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Hal ini, reklamasi pantai Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya menjadi 766 km² pada tahun 2002. Hal inilah yang menjadi pemicu pemerintah Indonesia untuk kemudian menggerakkan langkah-langkah diplomasi dengan Singapura. Untuk melaksanakan perundingan tadi, terdapat kendala oleh kedua negara. Seperti Pemerintah Singapura yang pada penyelesaian batas wilayah laut terus menerus menghindar dalam tahapan penyelesaian sehingga mengulur waktu penyelesaian masalah ini semakin lama.²²³

5. Sengketa Antara Costa Rica Dengan Nicaragua

Salah satu sengketa yang dibawa ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) yaitu sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua yang masuk pada tahun 2014 tentang sengketa persoalan maritime boundary delimitation di Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Status *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional. Status maritime boundary delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik saat ini masih dalam proses penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional serta penyelesaian sengketa maritime boundary delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional diselesaikan menggunakan ketentuan hukum internasional yang berlaku.²²⁴

²²³ Aos Yuli Firdaus & Isma Mutmainah, "Langkah Diplomasi Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm.748.

²²⁴ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 3.

Penyelesaian yang berkepanjangan terkait sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua sejak tahun 2002 terkait persoalan maritime boundary delimitation. Negosiasi sebagai upaya damai dari upaya penyelesaian sengketa antara kedua negara telah dilakukan dengan tujuan agar tercapainya perjanjian batas maritim Tunggal (*single maritime boundary*) antara kedua negara di wilayah Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Pada tahun 2005 negosiasi diantara kedua negara mengenai delimitasi batas maritim di Samudera Pasifik dan Laut Karibia gagal dan tidak menemukan suatu kesepakatan. Menurut pandangan Costa Rica, pada tahun 2005 Nicaragua dianggap telah secara sepihak memutus negosiasi tentang sengketa batas maritim tersebut.²²⁵

Pada bulan Maret 2013 Costa Rica kembali mengajak Nicaragua untuk melakukan negosiasi berkaitan dengan sengketa di Samudera Pasifik dan Laut Karibia. Nicaragua menerima ajakan negosiasi tersebut namun menolak substansi dari klaim Costa Rica tentang hak untuk memperpanjang landas kontinen lebih dari 200 mil. Pada bulan Juli 2013 Costa Rica kembali mengundang Nicaragua untuk melakukan negosiasi akan tetapi tidak mendapatkan respon dari pihak Nicaragua. Tanggal 19 Agustus 2013 Nicaragua membuat deklarasi secara sepihak tentang penggunaan garis pangkal lurus (*straight baseline*) dalam delimitasi batas maritimnya. Menurut pandangan Costa Rica terkait dengan hal tersebut tindakan Nicaragua dapat menjadikan perairan pedalaman (*internal waters*), laut teritorial dan ZEE Costa Rica terancam. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2013 Costa Rica mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan menyatakan bahwa tindakan dari Nicaragua mengancam kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi dari Costa Rica.²²⁶

²²⁵ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 3

²²⁶ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini,

Dikarenakan gagalnya serangkaian negosiasi sengketa di Samudera Pasifik dan Laut Karibia terkait delimitasi batas maritim, akhirnya pada tanggal 25 Februari 2014 Costa Rica mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Internasional. Dalam tuntutan tersebut Costa Rica memohon kepada Mahkamah Internasional agar menggunakan ketentuan dalam UNCLOS serta berdasarkan asas dalam hukum internasional. Terkait dengan sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua tersebut penting untuk dibahas dalam buku ini.²²⁷

Sengketa mengenai batas maritim antarnegara merupakan suatu permasalahan yang crucial. Banyak alasan mengapa negara mempersengkatakan persoalan tentang batas maritim, sebagaimana menurut Internasional Boundary Research Unit (IBRU) bahwa pemerintah diseluruh dunia secara langsung ataupun tidak telah sepakat bahwa batas maritim yang terdefiniskan dengan jelas merupakan hal yang penting bagi hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif. Alasan lain dari pentingnya dilakukan delimitasi maritim adalah demi keamanan negara, akses dan sumber daya laut, serta penyeimbang antara hak dan kewajiban negara pantai yang bersangkutan. Kebutuhan akan pelaksanaan delimitasi batas maritim umumnya didasarkan pada tiga kondisi. Ketiga kondisi tersebut yaitu adanya aktivitas penting yang akan dilakukan pada kawasan yang berpotensi terjadinya konflik perbatasan laut, salah satu atau kedua pihak menginginkan dimanfaatkannya sumber daya yang terdapat di kawasan yang menjadi potensi sengketa, dan prediksi

“Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 3

²²⁷ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, “Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 3

adanya potensi sengketa di wilayah tertentu meskipun belum ada tanda-tanda konflik di kawasan tersebut.²²⁸

Sengketa maritime boundary delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik belum menemukan kesepakatan antara kedua negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua negara yang mengajukan permintaan yang berbeda menjadikan proses negosiasi yang dilakukan tidak menghasilkan suatu kesepakatan. Pihak Costa Rica menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan secara terpisah delimitasi maritim di Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Kedua batas delimitasi tersebut terpisah dan melibatkan keadaan geografis yang berbeda walaupun melibatkan dua negara yang sama antara Costa Rica dan Nicaragua. Pada Samudera Pasifik titik awal dari batas maritim berada di Teluk Salinas. Batas maritim di laut teritorial mengikuti garis tengah dari titik awal ke persimpangan dari batas terluar laut teritorial para pihak. Tidak ada klaim berdasarkan sejarah atau keadaan khusus yang mengharuskan adanya penyesuaian garis ekuidistan untuk batas laut teritorial.²²⁹

Batas maritim yang membagi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari para pihak mengikuti garis batas dari batas luar laut teritorial yang diukur 200 mil di Samudera Pasifik. Garis ekuidistan menciptakan penentuan batas yang adil di Samudera Pasifik. Tidak ada keadaan yang relevan di Samudera Pasifik yang akan membutuhkan penyesuaian garis tersebut untuk mencapai hasil yang adil. Di Laut Karibia titik awal dari batas maritim berada di tepi

²²⁸ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 4-5.

²²⁹ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 5.

kanan Sungai San Juan. Batas maritim di laut teritorial mengikuti garis tengah dari titik awal ke persimpangan batas luar laut teritorial para pihak. Tidak ada klaim berdasarkan sejarah atau keadaan khusus yang akan mengharuskan penyesuaian garis ekuidistan untuk batas laut teritorial. Batas maritim tunggal yang membagi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari para pihak mengikuti garis ekuidistan daratan dari batas luar laut teritorial ke titik perubahan utama dimana garis pemersatu sementara secara nyata ke arah timur hingga merugikan Costa Rica. Dari titik tersebut garis ekuidistan memerlukan penyesuaian untuk memperhitungkan keadaan yang relevan dari cekungan pantai Costa Rica. Hasil yang adil dicapai dengan menghubungkan titik infleksi utama dan titik perpotongan garis median antara Nicaragua dan Panama dengan 200 mil laut batas Costa Rica dengan garis geodesik.²³⁰

Nicaragua berpendapat bahwa penentuan titik awal batas delimitasi dipengaruhi oleh Teluk Salinas sesuai dengan Pasal 4 dari perjanjian mengenai batas tahun 1858. Para pihak sepakat bahwa titik awal batas maritim di Samudera Pasifik terletak di garis penutup Teluk Salinas. Sebagaimana ditentukan dalam Cleveland Award 22 Maret 1888: “2. Titik pusat Teluk Salinas ditetapkan dengan menggambar garis lurus melintasi muara Teluk Salinas dan menentukan secara matematis pusat bangun geometri tertutup dibentuk oleh garis lurus dan pantai Teluk pada titik air rendah. A. Melalui titik pusat Teluk Salinas harus dipahami sebagai pusat dari bangun datar yang dibentuk seperti di atas dinyatakan. Batas Teluk menuju laut adalah garis lurus yang ditarik dari ujung Punta Arrcanca Barba, hampir benar dari Selatan hingga paling Barat sebagian tanah di sekitar Punta Sacate”. Hal tersebut di konfirmasi dalam Alexander Award ke 5 pada 10 Maret 1900, menulis: “Saya kira, sebuah kapal akan memasuki Teluk

²³⁰ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, “Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.6.

dari Samudera, pada suatu titik di tengah jalan antara tanjungnya, dan untuk berlayar tentu saja, sedekat mungkin berjarak sama antara lawannya pantai, di kanan dan kiri, sampai ditembus hingga titik terjauh Teluk”. Sub-Komisi tentang Batas dan Kartografi Komisi Binasional dibuat pada 1991 untuk memperkuat dan memperdalam ikatan kerjasama antara para pihak, “menganggap perlu untuk membangun penanda di titik terjauh Barat Punta Zacate di Kosta Rika dan Punta Arranca Barba di Nikaragua, yang akan berfungsi untuk menentukan bagian tengahnya titik penutupan teluk, yaitu titik awal penetapan batas di Samudera Pasifik”²³¹

Titik akhir dari garis penutup tersebut di atas telah diidentifikasi dan ditandai di lapangan oleh para pihak berdasarkan Risalah Komisi Pembebasan Costa Rica-Nicaragua. Secara bersama-sama kedua negara telah sepakat bahwa pada Nicaragua titik akhir berada di Punta Arranca Barba dan pada Costa Rica titik terjauh berada di sebelah barat Punta Zacate. Costa Rica mengusulkan bahwa titik awal terletak di pusat garis penutup. Nicaragua menyetujui prinsip tersebut. Namun, ada sedikit ketidaksepakatan antara para pihak mengenai koordinat tepat dari titik tersebut. Menurut perhitungan Costa Rica, koordinat titik awal adalah 11° 03' 56" N, 85° 44' 28" W. menurut perhitungan Nicaragua, koordinat yang tepat dari titik-titik yang mendefinisikan garis penutup termasuk dengan Punta Arranca Barba (Nicaragua) ke Punta Arranca Zacate (Costa Rica) adalah 11° 05' 14 448" N, 85° 44' 32 536"W (PAB) dan 11° 02' 37 219"N 85° 44' 24 0224"W (PZ) (Nicaragua, 2015:10).²³² Perbedaan pendapat dari kedua

²³¹ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, “Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.6.

²³² I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, “Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.6.

belah pihak antara Costa Rica dan Nicaragua menjadi alasan tidak dicapainya kesepakatan. Sehingga berkaitan dengan status *maritime boundary delimitation* yang disengketakan kedua negara saat ini masih dalam proses yang diajukan kepada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Pada sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Lau Karibia dan Samudera Pasifik dapat diterapkan delimitasi batas maritim sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982: pada delimitasi batas maritim di laut teritorial berlaku ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kedua negara yang saling berhadapan atau berdampingan tidak diperkenankan mengklaim laut teritorial yang melebihi garis tengah (*equidistant* atau *median line*) antara kedua negara tersebut, kecuali jika kedua negara tersebut membuat kesepakatan lain, atau karena adanya hak menurut pertimbangan sejarah atau kondisi khusus lainnya yang memungkinkan tidak diterapkannya prinsip garis tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kondisi khusus bias mempengaruhi pemilihan garis batas maritim selain yang umum diterapkan yaitu garis tengah. Kondisi khusus tersebut dapat berupa adanya pulau-pulau lepas pantai. Bentuk garis pantai atau klaim khusus atas wilayah perairan berdasarkan pertimbangan sejarah.²³³

Dalam menentukan delimitasi batas maritim laut teritorial di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua dengan cara diberlakukannya Pasal 15 UNCLOS 1982 tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada kondisi geografis kedua negara adalah negara pantai yang berdampingan. Sebagaimana menurut Chrunchill dan Lowe, menyatakan bahwa delimitasi batas laut teritorial dalam kasus atau lebih negara berdampingan dapat digunakan prinsip

²³³ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.6-7.

sama jarak yang merupakan perpanjangan dari garis batas darat di pantai. Prinsip sama jarak atau ekuidistan dapat diterapkan dalam delimitasi batas maritim kedua negara atau lebih menggunakan garis ekuidistan murni, ekuidistan disederhanakan, dan ekuidistan termodifikasi. Penerapan garis ekuidistan yang tepat digunakan dalam sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua adalah garis ekuidistan yang termodifikasi (*modified equidistance*) yang pada prinsipnya didasarkan pada garis ekuidistan murni.²³⁴

Garis yang terbentuk merupakan hasil modifikasi atau pergeseran garis ekuidistan murni. Modifikasi dilakukan karena adanya unsur geografis seperti pulau-pulau, karang, atau elevasi surut (*low-tide elevations*). Ekuidistan termodifikasi dapat diwujudkan dengan memberikan efek parsial bagi unsur tertentu, melakukan modifikasi tambahan karena pertimbangan non-sistematis (kepentingan ekonomi, navigasi, dan penggunaan titik pangkal negara lain). Selain menerapkan prinsip sama jarak atau garis tengah, prinsip lain dapat diterapkan dalam menentukan delimitasi batas maritim di Laut Karibia dan Samudera Pasifik yang berdasarkan pada persetujuan antara Costa Rica dan Nicaragua dengan pertimbangan historis atau kondisi istimewa lainnya. Namun dikarenakan kedua negara belum menyepakati terkait prinsip yang digunakan dalam menentukan delimitasi batas maritim, sehingga penggunaan prinsip sama jarak yang berdasarkan pada Pasal 15 UNCLOS 1982 cukup relevan untuk digunakan.²³⁵

²³⁴ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.7.

²³⁵ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.7.

Ketentuan mengenai penetapan delimitasi matas maritim di wilayah ZEE didasarkan pada persetujuan yang diatur dalam Pasal 74 Ayat 1 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai pemecahan yang adil (Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional). Namun ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa maritime boundary delimitation di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua karena tidak tercapainya jalan keluar yang adil bagi kedua negara berdasarkan hukum internasional. Sehingga kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Mahkamah Internasional.²³⁶

Hukum dan praktek penetapan batas wilayah (termasuk ZEE) tersebar dalam berbagai Konvensi Internasional, Putusan Mahkamah Internasional maupun ketentuan hukum nasional negara-negara yang menyatakan bahwa penetapan batas ZEE antara kedua negara berdampingan atau berhadapan, dapat ditempuh melalui persetujuan atau perjanjian secara damai antara dua negara menurut Hukum Internasional yang berlaku umum dan khususnya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.²³⁷

Penetapan batas ZEE secara permanen antara Costa Rica dan Nicaragua dapat ditempuh melalui pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan semangat saling pengertian dan kerjasama antara kedua negara, mendahului persetujuan akhir, atau penyelesaian

²³⁶ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.7.

²³⁷ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.7-8.

sengketa jika diperlukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 74 Ayat 3 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa sambil menunggu suatu persetujuan yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan tersebut tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Dalam ketentuan tersebut pada dasarnya tidak mengatur secara tegas prinsip delimitasi batas maritim yang dapat digunakan kedua negara yang berhadapan atau berdampingan. Meski demikian pada umumnya prinsip *two-stage approach* dianggap sebagai alternatif pendekatan yang dapat diterima dalam delimitasi batas maritim.²³⁸

Dalam menentukan delimitasi batas landas kontinen dapat diberlakukan ketentuan Pasal 83 Ayat 1 UNCLOS 1982 yang secara khusus mengatur bahwa penetapan garis batas landas kontinen antar negara yang pantainya berdampingan atau berhadapan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Pasal tersebut pada dasarnya bersifat procedural yaitu mewajibkan setiap negara yang berhadapan dan berdampingan untuk membuat perjanjian batas maritim Statuta Mahkamah Internasional yang diacu dalam Pasal 83 UNCLOS 1982 tidak memberikan petunjuk tentang delimitasi landas kontinen. Sebagai gantinya UNCLOS 1982 mewajibkan pengadilan untuk mengacu pada konvensi internasional, baik umum maupun khusus; memperhatikan aturan yang diakui oleh negara-negara yang bertikai; kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum; dan prinsip-

²³⁸ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.8.

prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab di dunia.²³⁹

Dengan demikian Pasal 83 UNCLOS 1982 tidak menentukan secara spesifik delimitasi yang diwajibkan untuk landas kontinen tetapi lebih menekankan perlunya mencapai solusi yang adil. Berdasarkan pada beberapa kasus sengketa batas maritim yang dibawa ke jalur hukum menunjukkan bahwa Lembaga Peradilan Internasional (seperti Mahkamah Internasional) dalam rangka mencapai solusi yang adil sering kali menggunakan asas pendekatan dua tahap dalam penyelesaiannya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam penerapan asas *two-stage approach* adalah dengan menggunakan prinsip ekuidistan atau garis tengah murni (*strict or robust equidistance or median line*) sebagai posisi awal bagi negara yang bersengketa sebagai batas sementara.²⁴⁰

Tahap selanjutnya dengan melakukan modifikasi terhadap prinsip ekuidistan tersebut. Modifikasi dipilih karena adanya unsur relevan seperti adanya pulau, rocks atau kondisi relevan lainnya. Tahap terakhir adalah dilakukannya negosiasi diantara negara yang bersengketa untuk menetapkan perlu atau tidaknya merubah atau menggeser posisi garis ekuidistan tersebut berdasarkan pertimbangan relevan dan masuk akal yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penetapan batas ZEE secara permanen antara Costa Rica dan Nicaragua dapat ditempuh melalui pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan semangat saling pengertian dan

²³⁹ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.8.

²⁴⁰ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.8.

kerjasama antara kedua negara, mendahului persetujuan akhir, atau penyelesaian sengketa jika diperlukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa sambil menunggu suatu persetujuan yang bersangkutan dengan semnagat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan tersebut tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Dalam ketentuan tersebut pada dasarnya tidak mengatur secara tegas prinsip delimitasi batas maritim yang dapat digunakan kedua negara yang berhadapan atau berdampingan. Meski demikian pada umumnya prinsip *two-stage approach* dianggap sebagai alternatif pendekatan yang dapat diterima dalam delimitasi batas maritim.²⁴¹

Dalam menentukan delimitasi batas landas kontinen dapat diberlakukan ketentuan Pasal 83 Ayat 1 UNCLOS 1982 yang secara khusus mengatur bahwa penetapan garis batas landas kontinen antar negara yang pantainya berdampingan atau berhadapan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Pasal tersebut pada dasarnya bersifat procedural yaitu mewajibkan setiap negara yang berhadapan dan berdampingan untuk membuat perjanjian batas maritim Statuta Mahkamah Internasional yang diacu dalam Pasal 83 UNCLOS 1982 tidak memberikan petunjuk tentang delimitasi landas kontinen. Sebagai gantinya UNCLOS 1982 mewajibkan pengadilan untuk mengacu pada konvensi internasional, baik umum maupun khusus; memperhatikan aturan yang diakui oleh negara-negara yang bertikai; kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum; dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab di

²⁴¹ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.8.

dunia. Dengan demikian Pasal 83 UNCLOS 1982 tidak menentukan secara spesifik delimitasi yang diwajibkan untuk landas kontinen tetapi lebih menekankan perlunya mencapai solusi yang adil.²⁴²

Berdasarkan pada beberapa kasus sengketa batas maritim yang dibawa ke jalur hukum menunjukkan bahwa Lembaga Peradilan Internasional (seperti Mahkamah Internasional) dalam rangka mencapai Solusi yang adil sering kali menggunakan asas pendekatan dua tahap dalam penyelesaiannya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam penerapan *two-stage approach* adalah dengan menggunakan prinsip ekuidistan atau garis tengah murni (*strict or robust equidistance* atau *median line*) sebagai posisi awal bagi negara yang bersengketa sebagai batas sementara. Tahap selanjutnya dengan melakukan modifikasi terhadap asas ekuidistan tersebut. Modifikasi dipilih karena adanya unsur relevan seperti adanya pulau, *rocks* atau kondisi relevan lainnya. Tahap terakhir adalah dilakukannya negosiasi diantara negara yang bersengketa untuk menetapkan perlu atau tidaknya merubah atau menggeser posisi garis ekuidistan tersebut berdasarkan pertimbangan relevan dan masuk akal yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.²⁴³

Secara khusus terdapat faktor yang menyebabkan lamanya jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua terkait delimitasi batas maritim di Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Adapun faktor tersebut yaitu:²⁴⁴ (1) Tidak

²⁴² I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.8.

²⁴³ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.8.

²⁴⁴ I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera

dilakukannya pertimbangan berdasarkan hukum, geografis, dan pertimbangan dalam penarikan garis pangkal yang diperkenankan oleh UNCLOS 1982 maupun petunjuk teknis lainnya merupakan faktor utama dari adanya penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama. Bukti dari tidak dipertimbangkannya faktor tersebut adalah adanya deklarasi secara sepihak dari Nicaragua mengenai penggunaan garis pangkal lurus yang tidak mempertimbangkan faktor relevan berdasarkan ketentuan hukum dan geografis dari delimitasi batas maritim; (2) Adanya tumpang tindih klaim maritim kedua negara di wilayah Laut Karibia dan Samudera Pasifik mengindikasikan tidak dilakukannya pertimbangan berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip atau metode dalam deklarasi batas maritim delimitation kedua negara tidak menemukan suatu kesepakatan. Pada akhirnya kedua negara sepakat untuk membawa sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional untuk dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

6. Sengketa Maritim Antara Timor Leste Dengan Australia

Australia dan Timor Leste merupakan dua negara yang bertetangga yang mengacu pada bidang politik dan perdagangan yang sangat erat. Sebagai negara tetangga antara Australia dan Timor Leste, Australia turut ambil alih dalam sejarah referendurnya Timor Leste untuk merdeka dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) hingga menjadi negara yang berdiri sendiri dan berdaulat. Setelah Timor Leste memisahkan diri dari negara Indonesia untuk memerdekakan diri sebagai negara mandiri dan sebagai negara termuda di benua Asia Tenggara sekaligus termiskin. Selain membantu pembangunan negara Timor Leste, Australia membantu pertahanan dan keamanan Timor Leste.²⁴⁵ Berdasarkan konflik permasalahan batas laut Timor

Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.8-9.

²⁴⁵ Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim Di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm.100.

Leste dengan Australia ingin diketahui bagaimana penyelesaian permasalahan batas maritim antara Australia dan Timor Leste dan apa yang menjadi kepentingan kedua Negara.

Konflik antar Negara dapat terjadi akibat batas-batas teritorial suatu negara telah dilanggar. Delimitasi batas maritim sebagai implementasi penentuan batas-batas wilayah laut antara negara. Dalam penyelesaian delimitasi batas maritim sengketa antara negara Timor Leste dan Australia adanya campur tangan oleh pihak ketiga yakni Arbitrase atau Mahkamah Internasional, sesuai dengan ketentuan konvensi UNCLOS 1982. Pada tahun 2016 Timor leste Arbitrase atau mahkamah Internasional turut campur tangan dalam penyelesaian antar timor Leste dan Australia. Greater Sunrise merupakan ladang minyak di Laut Timor dari pembagian hasil sumber daya minyak yang tidak merata bagi Timor Leste menjadi salah satu pemicu konflik delimitasi batas maritim. Pada kasus ini Secara detail bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Australia dan Timor Leste dalam penyelesaian masalah delimitasi batas maritim. Ingin diketahui apa yang menjadi kesepakatan Australia dan Timor Leste dalam pembagian wilayah Greater Sunrise.²⁴⁶

Mengingat permasalahan laut timor menjadi akar konflik dimana Indonesia menolak klaim Australia di laut Timor. Namun Australia menentang hal tersebut berdasarkan titik landasan kontinen. Pada 11 Desember 1991 Indonesia dan Australia membuat perjanjian internasional tentang landasan kontinen di laut Timor yang dinamakan Zona Kerjasama. Dimana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian internasional tersebut berisikan kedua belah pihak dapat melakukan ekspolarasi bersama di wilayah laut Timor dengan hasil yang dibagi dua sama rata. Perjanjian internasional tersebut berjalan lancar, namun pada tahun 2002 Timor Leste keluar dari kependudukan Indonesia maka perjanjian tersebut tidak berlaku

²⁴⁶ Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim Di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional, Jurnal PIR, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 94-95.

lagi. Sehingga pada tanggal 20 Mei 2002 kedua negara mengadakan perjanjian internasional yang dikenal dengan JPDA (*Joint Petroleum Development Area*) dimana isi perjanjian tersebut ialah “hasil sumber daya minyak yang dihasilkan 90% kepada Timor Leste dan 10 % kepada Australia. Perjanjian batas garis landas kontinen dikenal dengan perjanjian CMAST (*Certain Maritime Agreement Timor Sea*) yang disepakati oleh Australia dan Timor Leste yang berisikan mengatur kerjasama pengelolaan wilayah sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi yang sebagian besar terletak didasar laut Timor. Namun JPDA (*Joint Petroleum Development Area*) melintasi batas Greater Sunrise yang telah ditetapkan. Dimana isi dari JPDA ialah sumber daya minyak yang dihasilkan 10 % kepada Australia dan 90 % kepada Timor Leste. Sementara diketahui 20 % hasil dari Greater Sunrise memasuki JPDA. Hal ini merugikan kedua belah pihak maka membatalkan perjanjian CMAST (*Certain Agreement Timor Sea*), karena menurut Timor Leste dirugikan oleh Australia.²⁴⁷

Permasalahan batas maritim antara negara Timor Leste dan Australia sudah berlangsung lama. Setelah merdekanya Timor Leste dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tahun 20 Mei 2002, tetapi tidak terlepas dari intervensi oleh negara asing terutama negara Australia. Sehingga menimbulkan kontra atau dampak terhadap kedaulatan Timor Leste terlebih persoalan batas maritim. Dari penentuan batas

laut yang diatur dalam konvensi UNCLOS 1982, kedaulatan maritim Timor Leste menjadi persengketaan. Berdasarkan yuridiksi nasional zona maritim yang berada didalam batas 12 mil yang disebut laut tertorial dan di luar batas 12 mil. Di luar batas wilayah yuridiksi nasional tersebut semua negara berhak di laut bebas, termasuk

²⁴⁷ Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 97-98.

menangkap ikan serta pemanfaatan sumber daya alam yang berada di laut lepas tersebut.²⁴⁸

Berdasarkan teritorial yang menjadi persengketaan antara Timor Leste dan Australia adalah penentuan delimitasi laut secara permanen yang di tetapkan Australia dan Timor Leste, namun faktor utama dari konflik antar kedua negara tersebut yaitu perebutan wilayah Greater Sunrise. Hal ini disebabkan dengan adanya sumber daya alam yang melimpah pada wilayah Greater Sunrise (ladang minyak dan gas) yang terbesar di Laut Timor. Menurut Australia, berdasarkan landasan benua bahwa ladang Greater Sunrise milik Australia, sedangkan berdasarkan teritori yang sah pada Konvensi Genewa tahun 1958 ladang Greater Sunrise milik Australia. Namun secara geografis letak Kawasan ladang Greater Sunrise berdekatan dengan Timor Leste dan berdasarkan konvensi PBB terkait hukum laut UNCLOS 1982 yang lebih berhak terhadap kawasan ladang minyak Greater Sunrise yaitu negara Timor Leste hal ini yang menjadi pemicu awal mula terjadinya konflik. Sehingga pada Tahun 2016 mengadakan hal tersebut kepada Mahkamah Arbitrase Internasional yang berada di Den Haag. Pada tanggal 26 September 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) di belanda setuju untuk menangani konflik yang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun lamanya.²⁴⁹

Sebelum Timor Leste membawa permasalahan batas maritim di kawasan ladang Greater Sunrise ke pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) terdapat kendala yang cukup sulit untuk bernegosiasi dengan Australia di bawah penentuan konvensi UNCLOS 1982. Oleh sebab Australia memiliki peran penting dari merdekanya Timor Leste, serta bantuan ekonomi terhadap pembangunan di Timor Leste diberbagai bidang. Hal ini memberikan posisi politik penting bagi Australia

²⁴⁸ Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 101-102.

²⁴⁹ Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 102.

secara tidak langsung. Sehingga Australia memanfaatkan peluang tersebut untuk memperluas akses minyak dan gas di ladang Greater Sunrise. Maka Australia menolak permasalahan ini dengan adanya campu tangan pihak ketiga yang tidak berpihak dan memaksa untuk bernegosiasi secara bilateral.²⁵⁰

Berbagai perundingan yang telah disepakati antara Timor Leste dan Australia dimulai sejak tahun 2002 (Perjanjian Laut Timor), tahun 2003 (kesepakatan penyatuan internasional Sunrise) dan pada tahun 2006 (Perjanjian CMAST) dari ketiga perjanjian tersebut hanya menetapkan eksplorasi minyak dan gas namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan batas-batas laut permanen kedua negara tersebut. Perjanjian *Certain Maritime Arrangement of Timor Sea* dibuat karena landasan kontinental Australia tidak sesuai dengan yang di pandang oleh Timor Leste. Sehingga pada 12 Januari 2006 Timor Leste dan Australia mengadakan pertemuan untuk menandatangani perjanjian CMAST (*Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*). Perjanjian CMAST mulai berlaku pada tanggal 23 February 2007, tujuan perjanjian ini sebagai pembagian hasil yang setara dari celah Timor serta pengembangan Greater Sunrise. Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani Timor Leste dan Australia mendapat hasil sama rata 50%:50% hasil dari eskplorasi minyak Greater Sunrise selain itu juga menyepakati untuk 50 tahun kedepan tidak akan menyinggung permasalahan atas klain Celah Timor.²⁵¹

Setelah kesepakatan ini berlaku tahun 2007 dengan pertukaran catatan di Dili, Timor Leste, kesepakatan ini berjalan lancar. Namun kurang lebih lima tahun berjalan perjanjian ini, pada tahun 2012,

²⁵⁰ Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 103.

²⁵¹ Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 103.

Timor Leste memutuskan perjanjian tersebut. Alasan Timor Leste menghentikan atau memutuskan perjanjian tersebut karena Australia melakukan kecurangan yaitu dengan cara memata-matai Timor Leste. Hal ini dapat dikatakan melanggar kedaulatan negara, sebab memata-matai suatu negara dapat dikatakan melakukan penyadapan atau pencurian data sebuah negara, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Timor Leste. Dengan hal yang dilakukan Australia tersebut menjadi alasan untuk Timor Leste melakukan pemutusan perjanjian CMAST yang di sepakati tahun 2006 tersebut. Pada tahun 2013 meminta PCA (*Permanent Court of Arbitration*) untuk menuntut Australia atas tindakan spionase tersebut dan meminta untuk menyetujui pembatalan perjanjian CMAST tersebut.²⁵²

Setelah melakukan berbagai perundingan negosiasi yang berkepanjangan dari tahun 2002-2016, akhirnya pada tanggal 6 Maret 2018 di kantor PBB di New York Australia dan Timor Leste menanda tangani kesepakatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa perbatasan di laut Timor dan penetapan batas maritim Laut Timor secara permanen. Berdasarkan kesepakatan yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dalam pembagian hasil eksplorasi dari ladang minyak Greater Sunrise bahwa Timor Leste akan mendapat pembagian lebih besar dari Australia. Kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan dalam pembagian Greater Sunrise, saat diskusi negosiasi di New York dijelaskan bahwa Timor Leste melakukan Rezim khusus untuk greater sunrise untuk eksplorasi pengembangan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam yang saling menguntungkan. Kesepakatan yang dihasilkan untuk pembagian greater sunrise 70 % pendapatan upstream masuk Timor Leste dan 30 % ke Australia. Dan 80 % operasi downstream dari Australia sedangkan 20 % dari Timor Leste.²⁵³

²⁵² Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 104.

²⁵³ Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif

Konflik yang berkepanjangan pada permasalahan perbatasan maritim antara Australia dan Timor Leste yang berawal dari perairan laut Timor yang kaya dengan sumber minyak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Zona landas continental yang berada di laut Timor (celah Timor) yang kaya dengan sumber daya alamnya (minyak, gas, dan juga mineral) yang sangat melimpah. Seperti data yang didapat di ladang Laminaria dan Coranilla memiliki sekitar 250 juta barel. Untuk mengelolah hasil alam pada laut Timor tersebut, Timor Leste mengadakan perjanjian yang ditujukan untuk pengelolaan dan pembagian hasil dari sumber daya alam tersebut. Dari berbagai perjanjian yang disepakati pertama tahun 2000 yaitu perjanjian Laut Timor, kedua perjanjian Unitisasi untuk Greater Sunrise tahun 2003, Pejanjian terhadap maritim pada Laut Timor tahun 2006. Namun berdasarkan perjanjian tersebut pada tahun 2006 Australia melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah di tentukan. Dan juga Australia memiliki niat buruk dengan menyadap pertemuan antara kabinet dan menteri dalam membahas pembagian ladang minyak di Celah Timor.²⁵⁴ Dengan demikian menjadi alasan bagi Timor Leste mengakhiri perjanjian tersebut. Hal ini dapat dilihat untuk kesekian kalinya diadakan pertemuan selama tahun 2016, akhirnya kedua negara yang bersangkutan menyetujui mengakhiri perjanjian tahun 2006 tentang batas maritime di laut Timor. Kemudian di New York pada tanggal 6 Maret 2018 Timor Leste dan Australia menandatangani kesepakatan guna menyelesaikan sengketa yang berlangsung lama terkait batas maritim serta pembagian hasil dari eksplorasi Greater Sunrise.

Kajian Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 104.

²⁵⁴ Putriana Septi Nauli & Stivani Ismawira Sinambela, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi Batas Maritim di Wilayah Greater Sunrise Antara Timor Leste Dan Australia Dari Perspektif Kajian Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 104-105.

7. Pencegahan Sengketa Antara Indonesia Dengan Republik Demokratik Timor Leste

Suatu negara diakui dengan mempunyai wilayah atau wilayah yang tegas dan jelas, adanya pemerintahan yang demikian menguasai negara, dan keberadaan orang atau penduduk yang mendiami wilayah tersebut dan diakui olehnya negara tetangga yang berbatasan dan diterima secara internasional. Daerah perbatasan suatu negara adalah modal utama kedaulatan suatu negara. Kawasan perbatasan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kewilayahan pengelolaan. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut, Pengamanan kawasan perbatasan, Pembangunan dari wilayah perbatasan. Di perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste ada masalah perbatasan yaitu perampasan tanah. Pemerintah Republik Indonesia mengatakan persoalan batas negara merupakan persoalan kedaulatan negara sehingga tidak bisa dianggap remeh, oleh karena itu kewaspadaan kita harus ditingkatkan demi menjaga keutuhan wilayah NKRI Indonesia. Pengelolaan perbatasan tidak hanya sekedar keamanan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dari wilayah perbatasan.²⁵⁵

Perlu melakukan kajian dan upaya penyelesaian sengketa kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste untuk menentukan pengelolaan keamanan kawasan perbatasan laut antara Republik Indonesia dan Partai Demokrat Republik Timor Leste. Dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah terlihat bahwa Metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Indonesia dan Timor Leste adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa secara damai, melalui perundingan atau perundingan, kedua negara melakukan

²⁵⁵ Noval Ardhan Djadi, Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 222.

perundingan dan peninjauan kembali beberapa hal perjanjian kerja sama yang telah dilakukan. Tindakan preventif terhadap ancaman nyata, ancaman tidak nyata, dan pola pikir ancaman terhadap perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste dengan melakukan Intelijen Operasi di Bidang Investigasi, optimalisasi fungsi intelijen regional atau regional, bersinergi dalam daerah, meningkatkan patroli keamanan dan kontra intelijen dengan melakukan kegiatan positif antara lain Kegiatan Pengembangan Komunikasi Sosial dan Pembangunan Pertahanan Daerah kepada masyarakat dan pelajar di daerah perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste.²⁵⁶

Perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki peran yang sangat strategis Dimana sebagai pintu gerbang negara, segala kegiatan di wilayah perbatasan dapat mempengaruhi kedaulatan dan yurisdiksi negara baik di darat maupun laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan keamanan Indonesia. Atas dasar pemahaman ini Perbatasan Indonesia dan Timor Leste perlu mendapat perhatian dan dicermati perkembangannya terlebih mengingat hingga saat ini di wilayah perbatasan khususnya perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste masih ada persoalan yang berdimensi multi aspek. Salah satu aspek yang penting yang perlu diamati lebih lanjut dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara adalah masalah keamanan di wilayah perbatasan kedua Negara.²⁵⁷

Dalam konteks Indonesia dan Timor Leste, landasan pengelolaannya dapat dilepaskan dari konteks perjanjian antara kedua negara. Artinya selain peraturan yang telah ditetapkan secara internal oleh masing-masing negara, pengelolaan perbatasan jelas dapat dipisahkan dengan Timor Boundary dan PAC 1915 menjadi salah

²⁵⁶ Noval Ardhan Djadi, Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 222.

²⁵⁷ Noval Ardhan Djadi, "Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 225.

satu landasan penting dalam pengelolaan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Secara faktual dapat dikatakan bahwa komitmen untuk implementasi perjanjian perbatasan telah dilakukan, meskipun belum optimal. Ada upaya yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste adalah telah dibentuknya sebuah lembaga yakni : Joint Meeting Committee, Joint Borders Committee Technical Sub Committee, Border Liaison Committee, Special Working Group. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 19 Desember 2002 yang ditandatangani oleh negara, yaitu untuk pemerintah Indonesia diwakili oleh Progo Nurdjaman dan Pemerintah Timor Leste diwakili oleh Olimpio Branco.²⁵⁸

Pemahaman nilai strategi wilayah perbatasan telah mendorong pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini untuk secara lebih serius memperhatikan wilayah yang selama ini merupakan *forgotten Land*. Pemerintah mengambil sejumlah langkah dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Pemerintah Indonesia juga berperan aktif berupaya menjalin kerja sama dengan pemerintah Timor Leste dalam masalah keamanan perbatasan kedua negara. Salah satu dari diplomasi perbatasan (*Border diplomacy*) ini adalah di bentuknya *Joint Border Committee* (JBC). Konsep Bilateral menurut Brian White menegaskan dengan mengatakan bahwa diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya. Pada diplomasi perbatasan adanya persetujuan melalui negosiasi berdasarkan hukum internasional berupa konvensi-konvensi internasional. Sehingga, mencapai kesepakatan atau penetapan garis perbatasan. Diselenggarakannya suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa merupakan suatu hal yang positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Sebagai mana diakui oleh mahkamah internasional,

²⁵⁸ Noval Ardhan Djadi, “Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste”, *Journal of Law and Nation* (JOLN), Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 225.

suatu konferensi internasional merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan perundingan-perundingan internasional.²⁵⁹

Perundingan kedua negara sudah dilaksanakan beberapa kali dan masing-masing pertemuan membahas tentang masalah perbatasan yang menjadi sengketa antara kedua negara. Pada tahun 2013 Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyetujui 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecusse sepanjang 119,7 km.²⁶⁰

Perundingan terdahulu yang pernah dilaksanakan yaitu First Meeting Joint Border Committee antara Pemerintah Indonesia dengan Timor Leste bulan Desember 2002 di Jakarta, baru merupakan tahap awal berupa delimitasi dan demarkasi perbatasan kedua negara. Dalam mengatasi dampak sosial akibat belum terselesainya batas negara, kedua negara telah membentuk komisi bersama perbatasan atau *Joint Border Committee* (JBC) pada tanggal 14 September 2000 telah dibentuk 5 sub komite teknis di beberapa bidang yaitu: (a) manajemen perbatasan; (b) lalu lintas orang dan barang; (c) kerjasama polisi Lintas Batas; (d) keamanan perbatasan; dan (e) demarkasi Perbatasan.²⁶¹

²⁵⁹ Noval Ardhan Djadi, "Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 225-226.

²⁶⁰ Noval Ardhan Djadi, "Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 226.

²⁶¹ Noval Ardhan Djadi, "Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste",

Salah satu wilayah yang menjadi sumber sengketa Indonesia dan Timor Leste terdapat di wilayah Naktuka, namun sudah dapat diselesaikan dengan cara prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Wilayah inilah yang menjadi pemicu terjadi sengketa perbatasan yaitu saling klaim mengklaim wilayah seperti yang terjadi di daerah Naktuka dan Oepeli. Menurut pemerintahan Timor Leste daerah Naktuka merupakan wilayah kedaulatan Timor Leste namun hal yang serupa juga terjadinya di Indonesia yang mengklaim juga bahwa Natuna juga merupakan wilayah kedaulatan dari Indonesia.²⁶²

Merujuk pada uraian di atas maka dasar hukum bagi kedua negara dalam menyelesaikan persoalan perbatasan kedua negara di desa Naktuka yang merupakan salah wilayah di distrik Oecusse meliputi: (a) Konvensi tahun 1904 tentang Perbatasan antara Portugis dan Belanda di Pulau Timor yang ditandatangani di Den Haag tanggal 1 Oktober 1904 (Traktat 1904); (b) *Arbitrary Award Rendered in Execution of the Compromis* tanggal 3 April 1913 (*Arbitrary Award*). (c) Dokumen Oel Poli, 9 Februari 1915, tentang Uraian sebagian batas Oeccusi sebagaimana di survei setelah keputusan Arbitrasi; dan (d) Persetujuan sementara antara Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste tahun 2005.²⁶³

Jika ditelusuri secara geografis di daerah Naktuka yang mejadi wilayah perebutan kedua Negara sebanarnya hanya dibatasi oleh sungai kecil saja sehingga kedua Negara menurut kesepakatan awal bahwa wilayah yang berada di sebelah sungai yaitu Timor Leste menjadi wilayah keadulatan Negara Timor Leste dan sebaliknya juga hal yang sama terhadap Indonesia yaitu wilayah yang berada di

Journal of Law and Nation (JOLN), Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 226

²⁶² Noval Ardhan Djadi, "Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 226.

²⁶³ Noval Ardhan Djadi, "Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 226.

sebelah sungai adalah wilayah keadulatan Indonesia. Wilayah yang menjadi sengketa tersebut sering menimbulkan konflik kekerasan antar warga desa dua negara. Pertemuan itu dihadiri sekitar 350 orang dari perwakilan pemerintah serta tokoh adat kedua negara dengan menghasilkan pernyataan bersama.²⁶⁴

Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh keempat raja yaitu Raja Liurai, Raja Sonba'i, Raja Amfoang dari Indonesia dan Raja Ambenu dari Timor Leste, isi kesepakatannya antara lain:²⁶⁵ (1) Memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto; (2) Mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah ditetapkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara; (3) Menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi; (4) Mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila sesuai dengan sumpah mereka; (5) Garis batas antarnegara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan; (6) Hasil pertemuan perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara; (7) Mendorong pemerintah kedua negara agar memfasilitasi pertemuan serupa pada tahun 2018 di Ambenu, hal-hal teknis terkait kehadiran peserta agar tidak dipersulit; (8) 8. Mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik-titik batas yang belum diselesaikan.

²⁶⁴ Noval Ardhan Djadi, "Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 227.

²⁶⁵ Noval Ardhan Djadi, "Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Dan Pengamanan Kawasan Perbatasan Maritim Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 227.

B. Regulasi Sengketa kemaritiman

1. Teks dan Dokumen Dasar (Basic Texts and Documents)

Teks dan Dokumen Dasar (*Basic Texts and Documents*)

a. Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea (Annex VI to the United Nations Convention on the Law of the Sea).

Lampiran VI. Statuta Tribunal Internasional Untuk Hukum Laut (*Statute of The International Tribunal for The Law of The Sea*).²⁶⁶ Pasal 1, Ketentuan umum menyebutkan: Ayat 1. Tribunal Internasional untuk Hukum Laut dibentuk dan akan berfungsi sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Statuta ini; Ayat 2. Kedudukan Tribunal adalah di Kota Bebas dan Hanseatik Hamburg di Republik Federal Jerman; Ayat 3 Tribunal dapat bersidang dan menjalankan fungsinya di tempat lain kapan pun dianggap perlu; Ayat 4. Rujukan sengketa ke Tribunal diatur oleh ketentuan Bagian XI dan XV.

Organisasi Tribunal Internasional Untuk Hukum Laut diatur dalam Pasal 2 mengenai Komposisi: Ayat 1. Tribunal terdiri dari badan yang terdiri dari 21 anggota independen, yang dipilih dari antara orang-orang yang memiliki reputasi tertinggi dalam hal keadilan dan integritas serta kompetensi yang diakui di bidang hukum laut; Ayat 2. Secara keseluruhan, Mahkamah menjamin representasi sistem hukum utama di dunia dan distribusi geografis yang adil. Pasal 3 tentang Keanggotaan, yaitu: Ayat 1. Tidak ada dua anggota Mahkamah yang boleh menjadi warga negara dari Negara yang sama. Seseorang yang untuk tujuan keanggotaan Mahkamah dapat dianggap sebagai warga negara dari lebih dari satu Negara akan dianggap sebagai warga negara dari negara tempat ia biasanya menjalankan hak sipil dan politiknya; Ayat 2. Tidak boleh kurang dari tiga anggota

²⁶⁶ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

dari setiap kelompok geografis sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 4 Statuta mengatur Pencalonan dan pemilihan, yaitu: Ayat 1 Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang yang memiliki kualifikasi yang ditentukan dalam pasal 2 Lampiran ini. Anggota Mahkamah akan dipilih dari daftar orang yang dicalonkan; Ayat 2. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal pemilihan pertama dan Panitera Pengadilan dalam hal pemilihan berikutnya harus menyampaikan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak untuk mengajukan nominasi mereka untuk menjadi anggota Pengadilan dalam waktu dua bulan. Ia harus menyiapkan daftar yang disusun menurut abjad dari semua orang yang dicalonkan, dengan menyebutkan Negara-negara Pihak yang telah mencalonkan mereka, dan harus menyampaikannya kepada Negara-negara Pihak sebelum hari ketujuh bulan terakhir sebelum tanggal setiap pemilihan; Ayat 3. Pemilihan pertama harus diadakan dalam waktu enam bulan sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Ayat 4. Anggota Pengadilan harus dipilih melalui pemungutan suara rahasia. Pemilihan harus diadakan pada pertemuan Negara-negara Pihak yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal pemilihan pertama dan dengan prosedur yang disetujui oleh Negara-negara Pihak dalam hal pemilihan berikutnya. Dua pertiga dari Negara-negara Pihak harus membentuk kuorum pada pertemuan tersebut. Orang-orang yang terpilih untuk Mahkamah adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas dua pertiga dari Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara, dengan ketentuan bahwa mayoritas tersebut mencakup mayoritas Negara Pihak.

Pasal 5 Statuta mengatur tentang Masa Jabatan, yaitu: Ayat 1. Anggota Mahkamah dipilih selama sembilan tahun dan dapat dipilih kembali; dengan ketentuan bahwa dari anggota yang dipilih pada pemilihan pertama, masa jabatan tujuh anggota akan berakhir pada akhir tiga tahun dan masa jabatan tujuh anggota lainnya akan berakhir pada akhir enam tahun; Ayat 2. Anggota Mahkamah yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir periode awal tiga dan enam tahun yang disebutkan di atas akan dipilih melalui undian yang akan diundi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah pemilihan pertama; Ayat 3. Anggota Mahkamah akan terus melaksanakan tugas mereka sampai tempat mereka terisi. Meskipun diganti, mereka akan menyelesaikan proses apa pun yang mungkin telah mereka mulai sebelum tanggal penggantian mereka; dan Ayat 4. Dalam hal terjadi pengunduran diri anggota Majelis, surat pengunduran diri tersebut harus ditujukan kepada Presiden Majelis. Jabatan tersebut akan kosong setelah surat tersebut diterima.

b. Rules of the Tribunal (ITLOS/8) as adopted on 28 October 1997 and amended on 15 March 2001, 21 September 2001, 17 March 2009, 25 September 2018, 25 September 2020 and 25 March 2021.

Peraturan Pengadilan (Rules of the Tribunal/ ITLOS/8) yang diadopsi pada tanggal 28 Oktober 1997 dan diubah pada tanggal 15 Maret 2001, 21 September 2001, 17 Maret 2009, 25 September 2018, 25 September 2020 dan 25 Maret 2021.²⁶⁷ ITLOS (*International Tribunal For The Law Of The Sea Rules Of The Tribunal*)/8 25 March 2021, di Pasal 1 menjelaskan bahwa: (a) “Konvensi” berarti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*) tanggal 10 Desember 1982, bersama dengan Perjanjian tanggal 28 Juli 1994 yang berkaitan dengan pelaksanaan Bagian

²⁶⁷ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

XI Konvensi; (b) “Statuta” berarti Statuta Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the International Tribunal for the Law of the Sea*), Lampiran VI Konvensi; (c) “Negara Pihak” memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, Ayat 2, Konvensi dan termasuk, untuk tujuan Bagian XI Konvensi, Negara dan entitas yang menjadi anggota Otoritas secara sementara sesuai dengan pasal 1, ayat 12, Lampiran Perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan Bagian XI; (d) “organisasi internasional” memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX, pasal 1, Konvensi, kecuali dinyatakan lain; (e) “Anggota” berarti hakim yang dipilih; (f) “hakim” berarti Anggota dan juga hakim ad hoc; (g) “hakim ad hoc” berarti orang yang dipilih berdasarkan pasal 17 Statuta untuk keperluan kasus tertentu; (h) “Otoritas” berarti Otoritas Dasar Laut Internasional; (i) “salinan resmi” berarti salinan dokumen yang memuat pernyataan oleh atau atas nama penjaga dokumen asli atau pihak yang menyerahkannya bahwa dokumen tersebut merupakan salinan yang benar dan akurat.²⁶⁸

c. Amendments to the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea as adopted by the Tribunal on 15 March 2001

Amandemen terhadap Peraturan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*The International Tribunal For The Law Of The Sea*) sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal 15 Maret 2001.²⁶⁹ Perubahan Aturan Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut, sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal 15 Maret 2001, Pengadilan, Bertindak sesuai dengan pasal 16 Statuta Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*), Lampiran VI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*), Mengadopsi perubahan berikut terhadap Aturan Pengadilan

²⁶⁸ Diunduh dari <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

²⁶⁹ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

tanggal 28 Oktober 1997: (i) dalam pasal 111, paragraf 4, untuk kata-kata dan angka “tidak lebih dari 24 jam”, kata-kata dan angka “sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 96 jam” akan diganti; (ii) pada pasal 112, ayat 3, untuk kata-kata “tetapi tidak melebihi sepuluh hari sejak tanggal penerimaan permohonan”, kata-kata dan angka “dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak hari kerja pertama setelah tanggal penerimaan permohonan” akan diganti; (iii) pada pasal 112, ayat 4, untuk kata “sepuluh”, akan diganti dengan angka “14”. Memutuskan agar perubahan ini mulai berlaku dengan segera.

d. Amendment to the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea as adopted by the Tribunal on 21 September 2001

Amandemen terhadap Peraturan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*The International Tribunal For The Law of The Sea*) sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal 21 September 2001. Perubahan Aturan Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*The International Tribunal For The Law of The Sea*) sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal 21 September 2001 Pengadilan, Bertindak sesuai dengan pasal 16 Statuta Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*), Lampiran VI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*), Mengadopsi perubahan berikut terhadap Aturan Pengadilan tanggal 28 Oktober 1997: Dalam Pasal 32, paragraf 1, kata “tujuh” akan diganti dengan kata “lima”.

e. Amendments to the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea as adopted by the Tribunal on 17 March 2009

Amandemen terhadap Peraturan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the International Tribunal for the Law of the Sea*) sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal

17 Maret 2009.²⁷⁰ Perubahan Aturan Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*the International Tribunal for the Law of the Sea*) sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal 17 Maret 2009. Pengadilan, bertindak sesuai dengan pasal 16 Statuta Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*), Lampiran VI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*), Mengadopsi perubahan berikut terhadap Aturan Pengadilan tertanggal 28 Oktober 1997: (i) Pasal 113, paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Kecuali para pihak sepakat sebaliknya, Pengadilan akan menentukan apakah obligasi atau jaminan keuangan lainnya akan ditiptkan pada Panitera atau pada Negara yang menahan.” (ii) Pasal 114, paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Jika obligasi atau jaminan keuangan lainnya telah dibukukan di Panitera, Negara yang menahan harus segera diberitahu tentang hal itu.” (iii) Pasal 114, paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Obligasi atau jaminan keuangan lainnya harus disahkan atau dikirimkan, sejauh tidak diperlukan untuk memenuhi putusan, penghargaan, atau keputusan akhir, kepada pihak yang atas permintaannya obligasi atau jaminan keuangan lainnya diterbitkan.”

f. Amendments to the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea as adopted by the Tribunal on 25 September 2018

Amandemen terhadap Peraturan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea*) sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal 25 September 2018.²⁷¹ Perubahan Aturan Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea*) sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal

²⁷⁰ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

²⁷¹ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

25 September 2018. Pengadilan, bertindak sesuai dengan Pasal 16 Statuta Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*), Lampiran VI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*), Mengadopsi perubahan berikut terhadap Aturan Pengadilan tanggal 28 Oktober 1997 (sebagaimana diubah pada tanggal 15 Maret dan 21 September 2001 dan pada 17 Maret 2009): (i) Pasal 60, paragraf 2, akan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan dapat mengizinkan atau mengarahkan agar ada balasan oleh pemohon dan tanggapan kembali oleh responden jika para pihak setuju atau jika Pengadilan memutuskan, atas permintaan salah satu pihak atau *proprio motu*, bahwa pembelaan ini diperlukan. Jika Pengadilan tidak bersidang, kewenangannya berdasarkan pasal ini dapat dilaksanakan oleh Presiden Pengadilan, tetapi tanpa prasangka terhadap keputusan Pengadilan berikutnya.” (ii) Pasal 61, paragraf 3, diubah menjadi sebagai berikut: “Pengadilan tidak akan mengizinkan penyampaian tanggapan dan sanggahan kecuali jika dianggap perlu. Jika Pengadilan tidak bersidang, kewenangannya berdasarkan pasal ini dapat dilaksanakan oleh Presiden Pengadilan, tetapi tanpa prasangka terhadap keputusan Pengadilan berikutnya.”

g. Amendments to the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea as adopted by the Tribunal on 25 March 2021

Amandemen terhadap Peraturan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea*) sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal 25 Maret 2021.²⁷² Perubahan Teks Bahasa Inggris Peraturan Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea*) sebagaimana diadopsi oleh Pengadilan pada tanggal 25 Maret 2021 Pengadilan,

²⁷² <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

bertindak sesuai dengan Pasal 16 Statuta Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*), Lampiran VI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*), mengadopsi perubahan berikut terhadap teks bahasa Inggris Peraturan Pengadilan tertanggal 28 Oktober 1997 (sebagaimana diubah pada tanggal 15 Maret dan 21 September 2001, pada tanggal 17 Maret 2009, pada 25 September 2018 dan pada tanggal 25 September 2020): (i) Pasal 4 diubah sebagai berikut: 3. Anggota yang dipilih kembali untuk masa jabatan baru yang berkesinambungan dengan masa jabatan sebelumnya akan tetap memiliki presedennya. 5. Anggota yang, sesuai dengan paragraf sebelumnya, didahulukan setelah Presiden dan Wakil Presiden Pengadilan, dalam Peraturan ini ditetapkan sebagai «Anggota Senior». Jika Anggota tersebut tidak dapat bertindak, Anggota yang didahulukan dan dapat bertindak berikutnya dianggap sebagai Anggota Senior. (ii) Pasal 5 diubah sebagai berikut: 2. Pernyataan ini harus dibuat pada sidang terbuka pertama di mana Anggota tersebut hadir. Sidang tersebut harus diadakan sesegera mungkin setelah masa jabatannya dimulai dan, jika perlu, sidang khusus harus diadakan untuk tujuan tersebut. 3. Anggota yang terpilih kembali hanya akan membuat pernyataan baru jika masa jabatan barunya tidak berkesinambungan dengan masa jabatan sebelumnya. (iii) Pasal 6 diubah sebagai berikut: 2. Dalam hal pengunduran diri Presiden Pengadilan, surat pengunduran diri harus ditujukan kepada Wakil Presiden Pengadilan atau, jika tidak ada, Anggota Senior. Jabatan tersebut menjadi kosong setelah surat diterima. (iv) Pasal 7 diubah sebagai berikut: Dalam hal penerapan pasal 9 Statuta sedang dipertimbangkan, Anggota yang bersangkutan harus diberitahu oleh Presiden Pengadilan atau, jika keadaan mengharuskan demikian, oleh Wakil Presiden Pengadilan, dalam pernyataan tertulis yang harus mencakup alasan dan bukti yang

relevan. Anggota yang bersangkutan selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk membuat pernyataan, memberikan informasi atau penjelasan yang ingin diberikannya, dan memberikan jawaban, secara lisan atau tertulis, atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Anggota yang bersangkutan dapat dibantu atau diwakili oleh penasihat hukum atau orang lain yang dipilihnya. Pada pertemuan tertutup berikutnya, di mana Anggota yang bersangkutan tidak hadir, masalah tersebut akan dibahas; setiap Anggota akan menyatakan pendapatnya, dan jika diminta, pemungutan suara akan dilakukan.

h. Resolution on the Internal Judicial Practice of the Tribunal (ITLOS/10)

Resolusi tentang Praktik Peradilan Internal Mahkamah Konstitusi (*Resolution on the Internal Judicial Practice of the Tribunal/ ITLOS/10*). ITLOS/10, 27 April 2005, Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*the Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea*), Resolusi Tentang Praktik Peradilan Internal (*Resolution on The Internal Judicial Practice of The Tribunal*), diadopsi pada 31 Oktober 1997. Pengadilan, bertindak sesuai dengan pasal 40 Peraturan, mengadopsi Resolusi ini. Pasal 1: Penggunaan istilah Dalam Resolusi tersebut: (a) «Presiden» berarti orang yang memimpin Pengadilan dalam kasus tertentu; (b) «Peraturan» berarti Peraturan Pengadilan; (c) referensi ke «Pengadilan» mencakup setiap kamar Pengadilan. Pasal 2: Dokumentasi persiapan: 1. Setelah penutupan proses tertulis, setiap hakim dapat dalam waktu lima minggu mempersiapkan catatan tertulis singkat yang mengidentifikasi tanpa elaborasi lebih lanjut: (a) isu-isu utama untuk keputusan sebagaimana yang muncul dari pembelaan tertulis; dan (b) poin-poin, jika ada, yang harus diklarifikasi selama proses lisan. 2. Catatan yang diterima oleh Panitera diedarkan kepada hakim-hakim lainnya. 3 Berdasarkan pembelaan tertulis dan catatan hakim, Presiden menyusun kertas kerja yang berisi: (a) ringkasan fakta

dan argumen utama para pihak yang diajukan dalam pembelaan tertulis mereka; dan (b) usulan mengenai: (i) indikasi yang akan diberikan, atau pertanyaan yang akan diajukan, kepada para pihak sesuai dengan Pasal 76 Peraturan; (ii) bukti atau penjelasan yang akan diminta dari para pihak sesuai dengan pasal 77 Peraturan; dan (iii) masalah-masalah yang menurut pendapat Presiden, harus dibahas dan diputuskan oleh Pengadilan. 4. Panitera harus mengirimkan kertas kerja kepada para hakim sesegera mungkin dan biasanya dalam waktu delapan minggu setelah penutupan proses tertulis.²⁷³

Pasal 3: Musyawarah sebelum proses lisan Setelah kertas kerja diedarkan dan sebelum tanggal yang ditetapkan untuk pembukaan proses lisan, Pengadilan berunding secara tertutup, sebagaimana diatur dalam pasal 68 Peraturan, untuk memberikan kesempatan kepada para hakim untuk: (a) bertukar pandangan mengenai tuntutan tertulis dan jalannya perkara; (b) mempertimbangkan apakah akan memberikan indikasi, atau mengajukan pertanyaan, kepada para pihak sesuai dengan pasal 76 Peraturan; (c) mempertimbangkan apakah akan meminta para pihak untuk mengajukan bukti atau memberikan penjelasan sesuai dengan pasal 77 Peraturan; dan (d) mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, dan ketentuan pertanyaan dan isu yang harus diputuskan oleh Pengadilan. Pasal 4 Musyawarah selama proses lisan Selama proses lisan, Presiden dapat mengadakan pertemuan singkat untuk memungkinkan para hakim bertukar pandangan tentang kasus tersebut dan untuk saling menginformasikan pertanyaan yang mungkin ingin diajukan hakim kepada para pihak sesuai dengan pasal 76 Peraturan.

i. Guidelines concerning the Preparation and Presentation of Cases before the Tribunal (ITLOS/9)

²⁷³ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

Pedoman Mengenai Persiapan dan Penyajian Kasus di Depan Pengadilan (*Guidelines concerning the Preparation and Presentation of Cases before the Tribunal/ ITLOS/9*).²⁷⁴ ITLOS/9 14 November 2006, Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*the International Tribunal for the Law of the Sea*), Pedoman Mengenai Persiapan Dan Penyajian Kasus Di Hadapan Pengadilan (*Guidelines Concerning The Preparation and Presentation of Cases Before The Tribunal*). Proses Tertulis: (1) Setiap gugatan (*pleading*) dan dokumen pendukungnya harus dicetak atau diketik atau disiapkan secara elektronik dalam format 19 x 26 cm (7 1/2» x 10 1/4»). Selain itu, para pihak harus menyajikan teks gugatan mereka dalam bentuk elektronik. Para pihak harus berkonsultasi dengan Aturan Kepaniteraan untuk Penyusunan Teks yang Diketik dan Dicetak; (2) Gugatan harus sesingkat mungkin; (3) Setiap gugatan harus berisi daftar isi dengan daftar dokumen, termasuk materi dalam bentuk elektronik atau digital. Tabel dan daftar harus ditempatkan di awal gugatan tetapi sebelum dimulainya Bagian I; (4) Setiap gugatan dan dokumen pendukungnya harus disusun, jika memungkinkan, dalam dua bagian, yaitu, Bagian I, peringatan atau kontra-peringatan atau balasan atau sanggahan, sebagaimana kasusnya, dan Bagian II, dokumen pendukung. Dokumen-dokumen harus disusun dalam urutan yang sama seperti dalam daftar isi. Setiap dokumen harus diberi judul, yang harus diulang di bagian atas setiap halaman yang memuat dokumen tersebut; (5) Jika reproduksi dalam jumlah besar dari lampiran tertentu (misalnya, peta besar) menimbulkan masalah teknis, masalah tersebut harus disampaikan kepada Panitera sesegera mungkin, sehingga pengaturan yang tepat dapat dilakukan; (6) Setiap pembelaan harus dibagi menjadi beberapa paragraf, diberi nomor secara berurutan, setiap paragraf dibatasi pada bagian tertentu dari subjek. Di akhir Bagian I, harus terdapat ringkasan singkat dari argumen bersama dengan nomor halaman

²⁷⁴ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

dan paragraf tempat argumen tersebut dapat ditemukan. Nama pihak lain dan nama serta alamat agen harus dinyatakan dengan jelas dan tepat.

j. Rules for the Preparation of Typed and Printed Texts Issued by the Registry on 27 September 2001

Peraturan untuk Penyusunan Teks yang Diketik dan Dicitak yang Diterbitkan oleh Kepaniteraan pada tanggal 27 September 2001.

²⁷⁵Surat Edaran Kantor (hukum) 2001/2 Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*the International Tribunal for the Law of the Sea*)

k. Guidelines concerning the Posting of a Bond or Other Financial Security with the Registrar 17 March 2009

Pedoman Mengenai Pencatatan Obligasi (*Guidelines concerning the Posting of a Bond*) atau Jaminan Keuangan Lainnya (*Other Financial Security*) pada Panitera 17 Maret 2009.²⁷⁶ Setiap permohonan dan dokumen pendukungnya harus dicetak, diketik, atau disiapkan secara elektronik dalam versi Word untuk Windows. Teks yang dicetak atau diketik harus memiliki kualitas yang cukup untuk diproses oleh pengenalan karakter optik (OCR). Ukuran kertas yang diinginkan adalah A4 (21 x 29,7 cm, 8,27" x 11,69"). Spasi baris harus tunggal. Font yang disukai adalah Times New Roman dan Arial. Ukurannya harus 12 pt. untuk teks termasuk semua kutipan, 10 pt. untuk catatan kaki, nomor halaman, dan kop surat.

l. Agreement on the Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the Sea Adopted on 23 May 1997

Perjanjian tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*Agreement on the Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the*

²⁷⁵ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

²⁷⁶ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

Sea). Diadopsi pada tanggal 23 Mei 1997.²⁷⁷ Perjanjian tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, diadopsi pada tanggal 23 Mei 1997, Negara-negara Pihak pada Perjanjian ini, Menimbang bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the International Tribunal for the Law of the Sea*), Mengakui bahwa Pengadilan harus menikmati kapasitas hukum, hak istimewa, dan kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsinya, Mengingat bahwa Statuta Pengadilan menetapkan, dalam pasal 10, bahwa Anggota Pengadilan, ketika terlibat dalam urusan Pengadilan, akan menikmati hak istimewa dan kekebalan diplomatik, Mengakui bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam proses dan pejabat Pengadilan harus menikmati hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan independen fungsi mereka sehubungan dengan Pengadilan.

2. **The United Nations Convention on the Law of the Sea and Related Agreements**

a. **United Nations Convention on the Law of the Sea**

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*).²⁷⁸ Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuka untuk penandatanganan di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982. Konvensi ini mulai berlaku pada 14 November 1994 dan saat ini mengikat bagi 154 Negara, serta Komunitas Eropa (hingga 24 Juli 2008). Konvensi ini dianggap sebagai ”konstitusi lautan” dan merupakan hasil dari upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sejauh ini tidak pernah ditiru, dalam kodifikasi dan pengembangan hukum internasional secara progresif. Lebih dari 400 pasal dalam teks dan sembilan lampiran yang menjadi bagian integralnya merupakan produk kegiatan kodifikasi terluas

²⁷⁷ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

²⁷⁸ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

dan terinci yang pernah dicoba dan berhasil diselesaikan oleh Negara-negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁷⁹

18 Maret 1975, Pemandangan dari pertemuan pembukaan Komite Kedua selama Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga di Jenewa. Keadaan bersejarah yang menyebabkan keputusan untuk terlibat dalam upaya kodifikasi ini rumit. Di satu sisi, hal tersebut mencakup proses dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai aspek khusus hukum laut, dan di sisi lain, perubahan penting dalam struktur masyarakat internasional dan dalam penggunaan laut. Kedua aspek ini menyatu dalam keputusan yang diambil oleh Majelis Umum pada tahun 1970 (resolusi 2750 (XXV) tanggal 17 Desember 1970) untuk menyelenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut.²⁸⁰

b. Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea

Perjanjian tentang Pelaksanaan Bagian XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea*) tanggal 10 Desember 1982. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu dengan ketentuan-ketentuan penambangan dasar laut yang tercantum dalam Bagian XI Konvensi, yang telah diajukan, terutama oleh negara-negara industri, Sekretaris Jenderal pada bulan Juli 1990 mengadakan serangkaian konsultasi informal yang berpuncak pada adopsi, pada tanggal 28 Juli 1994, dari Perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan Bagian XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982.²⁸¹

²⁷⁹ Judge Tullio Treves, "United Nations Convention on the Law of the Sea", Montego Bay, 10 December 1982, <https://legal.un.org/avl/ha/uncls/uncls.html>

²⁸⁰ Judge Tullio Treves, "United Nations Convention on the Law of the Sea", Montego Bay, 10 December 1982, <https://legal.un.org/avl/ha/uncls/uncls.html>

²⁸¹ https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview

Pada bulan Juli 1990, Sekretaris Jenderal, Bapak Javier Pérez de Cuéllar, mengambil inisiatif untuk mengadakan konsultasi informal yang bertujuan untuk mencapai partisipasi universal dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya mengamankan penerimaan umum atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, sebuah instrumen yang merupakan hasil negosiasi selama bertahun-tahun dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tatanan hukum maritim internasional. Ia menunjukkan bahwa meskipun ia akan terus mendorong semua Negara yang belum melakukannya untuk meratifikasi atau mengaksesi Konvensi, harus diakui bahwa ada masalah dengan beberapa aspek ketentuan penambangan dasar laut dalam Konvensi yang telah mencegah beberapa Negara untuk meratifikasi atau mengaksesi Konvensi.²⁸²

Ia mencatat bahwa dalam delapan tahun yang telah berlalu sejak Konvensi diadopsi, beberapa perubahan politik dan ekonomi signifikan telah terjadi yang berdampak nyata pada rezim penambangan dasar laut dalam yang tercantum dalam Konvensi. Prospek penambangan komersial mineral dasar laut dalam telah surut hingga abad berikutnya, yang tidak sesuai dengan yang diharapkan selama negosiasi di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut. Iklim ekonomi umum telah berubah sebagai akibat dari perubahan persepsi sehubungan dengan peran sektor publik dan swasta. Ada pergeseran yang jelas menuju ekonomi yang lebih berorientasi pasar. Selain itu, Sekretaris Jenderal menyebutkan munculnya semangat baru kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan yang menjadi perhatian regional dan global. Faktor-faktor ini harus

²⁸² https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview

diperhitungkan dalam mempertimbangkan masalah-masalah sehubungan dengan penambangan dasar laut dalam.²⁸³

c. **The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.**

Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pelaksanaan Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 tentang Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan yang Bermigrasi Jauh dan Stok Ikan yang Bermigrasi Jauh (*The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*).

d. **Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.**

Perjanjian berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional (*Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction*).²⁸⁴

3. **Resolutions on the Chambers**

ITLOS (*The International Tribunal for the Law of the Sea*) mencakup yurisdiksi yang mencakup Kompetensi, Prosedur, yang dipersengketakan, Yurisdiksi penasehat, dan Panduan untuk Proses

²⁸³ https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview

²⁸⁴ <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type>

Pengadilan sebagaimana dirinci dalam Pasal 297 dan Pasal 298 Konvensi. Pengadilan Kamar Sengketa Dasar Laut (*The Tribunal's Seabed Disputes Chamber*) berwenang untuk memberikan pendapat penasehat tentang pertanyaan hukum yang timbul dalam lingkup kegiatan Majelis atau Dewan Otoritas Dasar Laut Internasional (pasal 191 konvensi). Pengadilan juga dapat memberikan pendapat penasehat tentang pertanyaan hukum jika hal ini diatur oleh «perjanjian internasional yang terkait dengan tujuan Konvensi (*an international agreement related to the purposes of the Convention*)» (Aturan Pengadilan, Pasal 138).

a. Resolution on the Seabed Disputes Chamber

Resolusi pada Kamar Sengketa Dasar Laut (*Resolution on the Seabed Disputes Chamber*). Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*International Tribunal for The Law of The Sea* atau ITLOS). Sidang Pengadilan (*Meeting of The Tribunal*) ITLOS/2023/RES.3, 5 Oktober 2023. Sidang Kelima Puluh Enam di Hamburg, 25 September–7 Oktober 2023, Resolusi tentang Kamar Sengketa Dasar Laut (*Resolution on the Seabed Disputes Chamber*); Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*The International Tribunal for the Law of the Sea*); Bertindak sesuai dengan Pasal 35 Statuta: (1) Mencatat bahwa Pengadilan, pada rapat tanggal 4 Oktober 2023, memilih Anggota Pengadilan berikut untuk bertugas di Kamar dengan segera: Hakim Jesus, Hakim Attard, Hakim Kulyk, Hakim Kittichaisaree, Hakim Kolodkin, Hakim Lijnzaad, Hakim Duan, Hakim Brown, Hakim Caracciolo, Hakim Armas Pfirter, Hakim Joyini; (2) Mencatat bahwa Hakim Attard dipilih pada tanggal 4 Oktober 2023 oleh anggota Majelis sebagai Presidennya; (3) Mencatat bahwa masa jabatan anggota akan berakhir pada tanggal 30 September 2026, dan diadopsi pada tanggal 5 Oktober 2023.²⁸⁵

b. Resolution on the Chamber for Fisheries Disputes

²⁸⁵ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/ITLOS_2023_Res.3_E_.

Resolusi pada Kamar Sengketa Perikanan (*Resolution on the Chamber for Fisheries Disputes*).²⁸⁶ Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*International Tribunal for The Law of The Sea* atau ITLOS), Sidang Pengadilan (*Meeting of The Tribunal*) ITLOS/2023/RES.1, 5 Oktober 2023 pada Sidang Kelima Puluh Enam di Hamburg, 25 September–7 Oktober 2023, Resolusi tentang Kamar Sengketa Perikanan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, dan bertindak sesuai dengan pasal 15, paragraf 1, Statuta, Mencatat bahwa pada pertemuan tanggal 14 Februari 1997, Pengadilan membentuk Kamar Sengketa Perikanan (*the Chamber for Fisheries Disputes The International Tribunal for the Law of the Sea*) sebagai kamar khusus tetap Pengadilan (*the Tribunal formed the Chamber for Fisheries Disputes as a standing special chamber of the Tribunal*), mencatat bahwa Pengadilan menetapkan ketentuan rujukan Kamar dalam resolusinya tanggal 28 April 1997:²⁸⁷ (1) Mencatat bahwa Kamar terdiri dari sembilan anggota dan bahwa, jika jumlah anggota yang dapat hadir dalam kasus tertentu turun di bawah tujuh, anggota baru akan dipilih oleh Mahkamah agar jumlahnya menjadi sedikitnya tujuh; (2) Mencatat bahwa kuorum yang dibutuhkan untuk rapat adalah tujuh anggota; (3) Mencatat bahwa Kamar akan siap untuk menangani perselisihan yang disetujui para pihak untuk diserahkan kepadanya mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan apa pun dari: (a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut; dan (b) perjanjian lain apa pun yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah; 4. Mencatat bahwa Pengadilan, pada rapat tanggal 4 Oktober 2023, memilih Anggota Pengadilan berikut untuk bertugas di

²⁸⁶ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

²⁸⁷ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/ITLOS_2023_Res.1_E_Fisheries.pdf

Kamar dengan segera: Hakim Bouguetaia Hakim Attard Hakim Kulyk Hakim Kittichaisaree Hakim Infante Caffi Hakim Duan Hakim Horinouchi Hakim Joyini Hakim Kamara; 5. Mencatat bahwa Hakim Kittichaisaree dipilih pada tanggal 4 Oktober 2023 oleh anggota Kamar sebagai Presidennya; 6. Mencatat bahwa masa jabatan anggota akan berakhir pada tanggal 30 September 2026. Diadopsi pada tanggal 5 Oktober 2023.²⁸⁸

- c. **Resolution on the Chamber for Marine Environment Disputes** Resolusi pada Kamar Sengketa Lingkungan Laut (*Resolution on the Chamber for Marine Environment Disputes*).²⁸⁹ Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*The International Tribunal for the Law of the Sea*) atau ITLOS, Sidang Pengadilan (*Meeting of The Tribunal*) ITLOS/2023/RES.2, 6 Oktober 2023, Sidang Kelima Puluh Enam di Hamburg, 25 September – 7 Oktober 2023 Resolusi tentang Kamar Sengketa Lingkungan Laut (*Resolution on the Chamber for Marine Environment Disputes*), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*The International Tribunal for the Law of the Sea*), Bertindak sesuai dengan Pasal 15, Paragraf 1, Statuta, Mencatat bahwa pada pertemuan tanggal 14 Februari 1997, Pengadilan membentuk Kamar Sengketa Lingkungan Laut sebagai kamar khusus tetap Pengadilan (*the Tribunal formed the Chamber for*

Marine Environment Disputes as a standing special chamber of the Tribunal), Mencatat bahwa Pengadilan menetapkan ketentuan rujukan Kamar dalam resolusinya tanggal 28 April 1997: (1) Mencatat bahwa Kamar terdiri dari sembilan anggota dan bahwa, jika jumlah anggota yang dapat hadir dalam kasus tertentu turun di bawah tujuh, anggota baru akan dipilih oleh Mahkamah agar jumlahnya setidaknya menjadi tujuh; (2) Mencatat bahwa kuorum yang dibutuhkan untuk rapat adalah tujuh anggota; (3)

²⁸⁸ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/ITLOS_2023_Res.1_E_Fisheries.pdf

²⁸⁹ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

Mencatat bahwa Kamar akan siap untuk menangani perselisihan yang disetujui para pihak untuk diserahkan kepadanya mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan apa pun dari: (a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan (b) perjanjian lain apa pun yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah;

4. Mencatat bahwa Pengadilan, pada rapat tanggal 4 Oktober 2023, memilih Anggota Pengadilan berikut untuk bertugas di Kamar dengan segera: Hakim Bouguetaia Hakim Cabello Sarubbi Hakim Lijnzaad Hakim Kamga Hakim Armas Pfirter Hakim Horinouchi Hakim Rhee Hakim Kamara Hakim Marciniak

5. Mencatat bahwa Hakim Lijnzaad dipilih pada tanggal 4 Oktober 2023 oleh anggota Kamar sebagai Presidennya; (6) Mencatat bahwa masa jabatan anggota akan berakhir pada tanggal 30 September 2026. Diadopsi pada tanggal 6 Oktober 2023.

d. Resolution on the Chamber for Maritime Delimitation Disputes

Resolusi pada Kamar Sengketa Penetapan Batas Wilayah Maritim (*Resolution on the Chamber for Maritime Delimitation Disputes*).²⁹⁰ Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (*The International Tribunal for the Law of the Sea*) atau ITLOS, Sidang Pengadilan (*Meeting of The Tribunal*) ITLOS/2023/RES.4 5 Oktober 2023, Sidang Kelima Puluh Enam di Hamburg, 25 September–7 Oktober 2023, Resolusi tentang Kamar Sengketa Penetapan Batas Wilayah Maritim (*Resolution on the Chamber for Maritime Delimitation Disputes*) di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*The International Tribunal for the Law of the Sea*), bertindak sesuai dengan Pasal 15, Paragraf 1, Statuta, Mencatat bahwa pada pertemuan tanggal 13 Maret 2007, Pengadilan membentuk Kamar Sengketa Penetapan Batas Wilayah Maritim

²⁹⁰ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=0>

sebagai kamar khusus tetap Pengadilan (*the Tribunal formed the Chamber for Maritime Delimitation Disputes as a standing special chamber of the Tribunal*), Mencatat bahwa Pengadilan menetapkan ketentuan acuan Kamar dalam resolusinya tanggal 16 Maret 2007: (1) Mencatat bahwa Kamar terdiri dari sembilan anggota dan bahwa, jika jumlah anggota yang dapat hadir dalam kasus tertentu turun di bawah tujuh, anggota baru akan dipilih oleh Mahkamah agar jumlahnya menjadi sedikitnya tujuh; (2) Mencatat bahwa kuorum yang dibutuhkan untuk rapat adalah tujuh anggota; (3) Mencatat bahwa Kamar akan siap untuk menangani sengketa tentang batas wilayah maritim yang disetujui para pihak untuk diserahkan kepadanya mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan apa pun dari: (a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut; dan (b) perjanjian lain yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah; (4) Mencatat bahwa Pengadilan, pada rapat tanggal 4 Oktober 2023, memilih Anggota Pengadilan berikut untuk bertugas di Kamar dengan segera: Presiden Heidar (*ex officio*), Anggota Wakil Presiden Chadha, Hakim Jesus, Hakim Kolodkin, Hakim Brown, Hakim Caracciolo, Hakim Kamga, Hakim Rhee, Hakim Marciniak, (5) Mencatat bahwa masa jabatan anggota akan berakhir pada 30 September 2026. Diadopsi pada tanggal 5 Oktober 2023.²⁹¹

4. Relationship with the United Nations

a. Resolution on Observer Status for the International Tribunal for the Law of the Sea in the General Assembly

Resolusi tentang Status Pengamat bagi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut di Majelis Umum (*Resolution on Observer Status for the International Tribunal for the Law of the Sea in the General Assembly*).²⁹²

²⁹¹ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/ITLOS_2023_Res.4_E_Maritime_Delimitation.pdf

²⁹² <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=>

RESOLUSI YANG DIADOPSI OLEH MAJELIS UMUM

[tanpa mengacu pada Komite Utama (A/51/L.56 dan Tambahan 1)]

51/204. Status pengamat untuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut di Majelis Umum Majelis Umum, Menekankan pentingnya keseragaman penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,¹ perjanjian-perjanjian yang terkait dengannya dan perjanjian lain yang dapat memberikan yurisdiksi kepada Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Menyadari perlunya Negara-negara untuk menyelesaikan setiap perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi dengan cara-cara damai, Menyambut pembentukan Pengadilan di Hamburg, Jerman, Memperhatikan keputusan Pertemuan Negara-negara Pihak pada sesi kelimanya untuk mencari status pengamat bagi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut agar dapat berpartisipasi dalam sesi-sesi dan pekerjaan Majelis Umum² dan keputusan Pengadilan pada sesi pertamanya untuk mencari status pengamat tersebut, 1. Memutuskan untuk mengundang Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut untuk berpartisipasi dalam sesi-sesi dan pekerjaan Majelis Umum di kapasitas pengamat; 2. Meminta Sekretaris Jenderal untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melaksanakan resolusi ini. Rapat pleno ke-88 17 Desember 1996.²⁹³

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

[without reference to a Main Committee (A/51/L.56 and Add.1)]

51/204. Observer status for the International

Tribunal for the Law of the Sea in the

General Assembly

The General Assembly,

²⁹³ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/ga_res_51_204_e.pdf

Stressing the importance of the uniform interpretation or application of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea,¹ the agreements related thereto and any other agreement which may confer jurisdiction on the International Tribunal for the Law of the Sea, Aware of the need for States to settle any disputes concerning the interpretation or application of the Convention by peaceful means, Welcoming the establishment of the Tribunal in Hamburg, Germany, Noting the decision of the Meeting of States Parties at its fifth session to seek observer status for the International Tribunal for the Law of the Sea in order to enable it to participate in the sessions and the work of the General Assembly² and the decision of the Tribunal at its first session to seek such observer status,

- 1. Decides to invite the International Tribunal for the Law of the Sea to participate in the sessions and the work of the General Assembly in the capacity of observer;*
- 2. Requests the Secretary-General to take the necessary action to implement the present resolution.*

*88th plenary meeting
17 December 1996*

b. Agreement on Cooperation and Relationship between the United Nations and the International Tribunal for the Law of the Sea

Perjanjian tentang Kerjasama dan Hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*Agreement on Cooperation and Relationship between the United Nations and the International Tribunal for the Law of the Sea*).²⁹⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations*), Majelis Umum (*General Assembly*) Distr. Jenderal A/RES/52/251 15 September 1998 Sesi ke-52 Agenda pokok 39 (a) Resolusi Yang Diadopsi Oleh Majelis Umum (*Resolution Adopted by The General Assembly*), tanpa mengacu pada Komite Utama (A/52/L.80 dan Add.1). Perjanjian tentang Kerjasama dan Hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut Majelis Umum (*Agreement on Cooperation and Relationship between the United Nations and the International Tribunal for the Law of the Sea*), Mengingat resolusinya Nomor 51/34 tanggal 9 Desember 1996 yang antara lain mengundang Sekretaris Jenderal untuk mengambil langkah-langkah guna menyimpulkan perjanjian hubungan dengan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. Memperhatikan keputusan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut yang diambil pada sidang kelimanya pada tanggal 12 Maret 1998 untuk menyetujui Perjanjian tentang Kerjasama dan Hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 1997 oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Presiden Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. Memperhatikan juga bahwa Pertemuan Kedelapan Negara Pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang diselenggarakan di New York dari tanggal 18 hingga 22 Mei 1998, mencatat dengan apresiasi laporan Pengadilan Internasional

²⁹⁴ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=>

untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*), termasuk paragraf 67 dan 68, terkait dengan kesimpulan Perjanjian tentang Kerjasama dan Hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Nomor 1 SPLOS/31, Paragraf 13 dan 14, dan SPLOS/27.

Pasca mempertimbangkan Perjanjian tentang Kerjasama dan Hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. Menyetujui Perjanjian, yang dilampirkan pada resolusi ini. Rapat pleno ke-92, tanggal 8 September 1998 dengan Lampiran Perjanjian tentang Kerja Sama dan Hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. Mengingat bahwa, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the Charter of the United Nations*), Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi utama yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan keamanan internasional perdamaian (*principal organization dealing with matters relating to the maintenance of international peace and security*). Salah satu tujuan utama Organisasi ini adalah untuk mewujudkan penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran perdamaian dengan cara damai (*the main purposes of the Organization is to bring about by peaceful means the settlement of international disputes or situations that might lead to a breach of the peace*)

Pengakuan peran penting yang dimainkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Piagam dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai, Mengingat bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya nomor 3067 (XXVIII) tanggal 16 November 1973 memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga (*the Third United Nations Conference on the Law of the Sea*)

tentang Hukum Laut untuk mengadopsi sebuah konvensi yang membahas semua masalah yang berkaitan dengan hukum laut dan bahwa Konferensi mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*). Mengingat juga bahwa Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*the International Tribunal for the Law of the Sea*) telah dibentuk sesuai dengan Pasal 287, Ayat 1 (a), dan lampiran VI Konvensi sebagai badan peradilan internasional yang otonom (*an autonomous international judicial body*). Peran Pengadilan Internasional dalam penyelesaian sengketa secara damai terkait dengan penggunaan laut dan samudra serta sumber dayanya (*Noting the role of the International Tribunal in the peaceful settlement of disputes in relation to the uses of the seas and the oceans and their resources*). Memperhatikan juga bahwa fungsi Pengadilan Internasional (*Noting also that the functions of the International Tribunal*) konsisten dengan Pasal 2, ayat 3, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menetapkan bahwa sengketa internasional harus diselesaikan dengan cara damai (*which provides that international disputes shall be settled by peaceful means*, sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 A/52/968).

Catatan resmi (*Official Records*) Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut (*of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea*), Volume XVII (Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nomor Penjualan E.84.V.3), dokumen A/CONF.62/122. Memperhatikan lebih lanjut tanggung jawab yang diamanatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Pasal 319 dan ketentuan lain dari Konvensi, Mengingat resolusi Majelis Umum 51/204 tanggal 17 Desember 1996 yang mengundang Pengadilan Internasional untuk berpartisipasi dalam sesi dan pekerjaan Majelis Umum dalam kapasitas sebagai pengamat, Memperhatikan resolusi Majelis Umum 51/34 tanggal 9 Desember 1996 dan keputusan sesi

pertama Pengadilan Internasional yang menyerukan penyelesaian perjanjian hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional, Telah menyetujui sebagai berikut: Pasal 1 Umum 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai badan peradilan internasional yang otonom dengan yurisdiksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Konvensi yang relevan dan undang-undang Pengadilan Internasional yang dilampirkan padanya. 2. Pengadilan Internasional mengakui tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Piagam, khususnya dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, serta penyelesaian sengketa internasional secara damai.²⁹⁵

c. Agreement extending the competence of the United Nations Appeals Tribunal to the Tribunal with respect to applications alleging non-compliance with the terms of appointment or contracts of employment of staff members of the Registry

Perjanjian yang memperluas kompetensi Pengadilan Banding Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations Appeals Tribunal*) sehubungan dengan permohonan yang menduga adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengangkatan atau kontrak kerja anggota staf Registri (*with respect to applications alleging non-compliance with the terms of appointment or contracts of employment of staff members of the Registry*).²⁹⁶ Perjanjian antara PBB dan Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut. Memperluas Kompetensi Pengadilan Banding Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut Terkait dengan Permohonan yang Menuduh Tidak Mematuhi Persyaratan Pengangkatan atau Kontrak Kerja Anggota Staf Pendaftaran Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut. Mengingat Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

²⁹⁵ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/A_RES_52_251-EN.pdf

²⁹⁶ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=>

merupakan lembaga internasional yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berpartisipasi dalam sistem umum ketentuan layanan. Mengingat Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut menggunakan proses pengadilan tingkat pertama yang netral yang meliputi catatan tertulis dan keputusan tertulis yang memberikan alasan, fakta, dan hukum; Oleh karena itu, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, selanjutnya disebut sebagai «Para Pihak» menyepakati: sesegera mungkin setelah berakhirnya Perjanjian ini, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut akan mengumumkan amandemen terhadap Peraturan Stafnya yang mengakui kompetensi Pengadilan Banding Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut.

Pasal 2 Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut, sebagaimana diubah, berlaku efektif 30 September 2021: Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan Pengadilan Banding berwenang, sesuai dengan Statuta, untuk mendengar dan memberikan putusan atas permohonan yang diajukan terhadap keputusan yang diberikan oleh proses pengadilan tingkat pertama yang netral dari Pengadilan Internasional, yang menyatakan bahwa proses pengadilan tingkat pertama yang netral telah: (a) Melebihi yurisdiksi atau kompetensinya (*Exceeded its jurisdiction or competence*); (b) Gagal menjalankan yurisdiksi yang diberikan kepadanya (*Failed to exercise jurisdiction vested in it*); (c) Melakukan kekeliruan dalam pertanyaan hukum (*Erred on a question of law*); (d) Melakukan kekeliruan dalam prosedur, yang memengaruhi keputusan kasus; (*Committed an error in procedure, such as to affect the decision of the case*) atau (e) Melakukan kekeliruan dalam pertanyaan fakta, yang mengakibatkan keputusan yang jelas-jelas tidak masuk akal (*Erred on a question of fact, resulting in a manifestly unreasonable decision*).

Pasal 2 Ayat 2 Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut menjelaskan, Permohonan tersebut dapat diajukan oleh (*Such application may be filed by*): (a) Setiap anggota staf Panitera Pengadilan Internasional (*any staff member of the Registry of the International Tribunal*); (b) Setiap mantan anggota staf Panitera Pengadilan Internasional (*any former staff member of the Registry of the International Tribunal*); (c) Setiap orang yang mengajukan klaim atas nama anggota staf Panitera Pengadilan Internasional yang tidak mampu atau telah meninggal (*any person making claims in the name of an incapacitated or deceased staff member of the Registry of the International Tribunal*).²⁹⁷ Selain itu, sesuai dengan Statuta Pengadilan Banding (*the Statute of the Appeals Tribunal*), dan sebagaimana secara tegas diizinkan oleh Rapat Paripurna Pengadilan Banding (*Plenary of the Appeals Tribunal*) Musim Gugur 2020 dan dikonfirmasi secara tertulis oleh Ketua Pengadilan Banding (*the Appeals Tribunal President*) pada tanggal 5 Desember 2020, Panitera Pengadilan Banding (*the Registry of the Appeals Tribunal*) harus menerima dan menyetujui banding yang diajukan oleh pimpinan suatu badan yang telah menerima yurisdiksi Pengadilan Banding (*the jurisdiction of the Appeals Tribunal*) berdasarkan Pasal 2 Ayat 10 Statuta terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh proses tingkat pertama badan tersebut.²⁹⁸

Pasal 2 Ayat 3 Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut menegaskan: Jika terjadi perselisihan mengenai apakah Pengadilan Banding memiliki kompetensi (*the Appeals Tribunal has competence*), masalah tersebut harus diselesaikan melalui keputusan Pengadilan Banding (*the matter shall be settled by the decision of the Appeals Tribunal*). Pasal 2 Ayat 4, Pengadilan Banding (*The Appeals Tribunal*) berwenang untuk menangani

²⁹⁷ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/itlos_un_appeals_tribunal_En.pdf

²⁹⁸ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/itlos_un_appeals_tribunal_En.pdf

permohonan meskipun penyebab pengaduan mungkin telah muncul sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini. Pasal 2 Ayat 5nya menyebutkan: untuk tujuan menentukan penerimaan permohonan sesuai dengan Pasal 7 Statuta Pengadilan Banding (*the Statute of the Appeals Tribunal*), permohonan akan diterima jika diajukan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan proses pengadilan tingkat pertama (*the International Tribunal's first instance process*) yang netral dari Pengadilan Internasional (*the International Tribunal*). 6. Untuk tujuan Perjanjian ini, rujukan kepada Sekretaris Jenderal (*the Secretary-General*) yang tercantum dalam Pasal 9 Statuta Pengadilan Banding (*the Statute of the Appeals Tribunal*) dianggap merujuk kepada Panitera Pengadilan Internasional (*the Registrar of the International Tribunal*).

BATAS EDIT

Pasal 3 1. Putusan Pengadilan Banding bersifat final dan tanpa banding, tunduk pada ketentuan Pasal 11 Statuta. 2. Pengadilan Internasional terikat oleh putusan Pengadilan Banding dan bertanggung jawab atas pembayaran kompensasi yang diberikan oleh Pengadilan Banding sehubungan dengan anggota stafnya sendiri. Pasal 4

[Sebagaimana diubah, berlaku mulai 1 Januari 2021]**

1. Pengadilan Internasional bertanggung jawab atas pembayaran biaya tetap sebesar US\$16.778 per

kasus. Untuk permohonan revisi, interpretasi, koreksi, atau eksekusi putusan yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Banding, biaya tetap yang dikurangi sebesar US\$10.486 (62,5%) per kasus akan berlaku. Jika permohonan diajukan untuk mengoreksi kesalahan yang dibuat oleh Pengadilan Banding dalam putusan, tidak ada biaya yang akan

berlaku. Kedua biaya ini akan dibebankan melalui faktur pada saat pengajuan banding atau permohonan ke Pengadilan Banding.

Selain itu, Pengadilan Internasional bertanggung jawab atas pembayaran US\$600, melalui faktur terpisah, saat Pengadilan Banding mengeluarkan perintah sela yang membuang mosi prosedural yang diajukan oleh salah satu pihak dari Pengadilan Internasional. Pembayaran akan dilakukan oleh Pengadilan Internasional dalam satu kali angsuran dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya faktur ke Rekening Bank Perserikatan Bangsa-Bangsa berikut: Nama bank: JP Morgan Chase Bank International Agencies Banking Alamat Bank: 4 New York Plaza, Lantai 15 New York, NY 10004 Nomor Rekening: 485001985 Swift: CHASUS33 ABA: 021-000-021 ** Sesuai dengan Pasal 5(3), Para Pihak mengubah Pasal 4(1) dan Pasal 4(2) Perjanjian ini pada tanggal 18 Januari 2021 (Amandemen berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021).²⁹⁹

Article 3

1. The judgments of the Appeals Tribunal shall be final and without appeal, subject to the provisions of Article 11 of the Statute.

2. The International Tribunal shall be bound by the judgments of the Appeals Tribunal and be responsible for the payment of any compensation awarded by the Appeals Tribunal in respect of its own staff members.

Article 4

*[As amended, effective 1 January 2021]***

1. The International Tribunal shall be responsible for the payment of a flat fee of US \$16,778 per case. For an application for revision, interpretation, correction or execution of a judgment issued by

²⁹⁹ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/itlos_un_appeals_tribunal_En.pdf

the Appeals Tribunal, a reduced flat fee of US \$10,486 (62.5%) per case shall apply. Where an application was filed to correct an error made by the Appeals Tribunal in the judgment, no fee shall apply. These two fees will be charged by invoice at the time of submission of the appeal or application to the Appeals Tribunal. In addition, the International Tribunal shall be responsible for the payment of US \$600, by separate invoice, when the Appeals Tribunal issues an interlocutory order disposing of a procedural motion filed by a party from the International Tribunal. Payment shall be made by the International Tribunal in a single instalment within thirty (30) days from the receipt of the invoice to the following United Nations Bank Account:

*Bank name: JP Morgan Chase Bank
International Agencies Banking
Bank Address: 4 New York Plaza, Floor 15
New York, NY 10004
Account Number: 485001985
Swift: CHASUS33
ABA: 021-000-021*

*** In accordance with Article 5(3), the Parties amended Article 4(1) and Article 4(2) of this Agreement on 18 January 2021 (Amendment effective on 1 January 2021).*

Judul Rekening: Dana Perwalian Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Penerima: Kantor Administrasi Keadilan PBB
Mata Uang: Dolar AS

2. Biaya-biaya ini akan ditinjau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama

Para Pihak setelah ini setiap dua tahun, untuk memastikan penggantian yang akurat atas layanan yang diberikan.

3. Pengaturan administratif yang diperlukan untuk berfungsinya Pengadilan Banding sehubungan dengan kasus-kasus yang timbul berdasarkan Perjanjian ini akan dibuat oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan berkonsultasi dengan Presiden Pengadilan Internasional. Jika Presiden Pengadilan Banding menunjuk Markas Besar Organisasi sebagai tempat untuk mengadakan sesi Pengadilan Banding untuk tujuan mempertimbangkan sekelompok kasus yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Organisasi akan menyediakan tempat, pengaturan, dan fasilitas untuk sesi tersebut secara gratis kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Biaya tambahan yang mungkin dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sehubungan dengan proses Pengadilan Banding yang secara khusus diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang timbul berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pengadilan Internasional. Biaya tersebut hanya akan mencakup biaya perjalanan dan biaya terkait untuk staf Pengadilan Internasional berdasarkan pasal 5, ayat 1, Statuta atau orang lain yang kehadirannya diperlukan pada proses lisan berdasarkan pasal 8.2 Statuta. Sebelum mengeluarkan biaya tambahan, Panitia Pengadilan Banding harus memberi tahu Panitia Pengadilan Internasional tentang perkiraan biaya tambahan dan alasan pengeluarannya serta kemungkinan pengaturan alternatif.

Pasal 5 1. Tanggal efektif Perjanjian ini adalah 1 Juli 2009.

2. Para Pihak harus melakukan upaya terbaik mereka untuk menyelesaikan secara damai setiap perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul dari Perjanjian ini.

3. Perjanjian ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

4. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian

ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

SEBAGAI BUKTI, pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT pada tanggal 13 Juli di New York dalam dua salinan asli dalam bahasa Inggris dan Prancis, keduanya sama-sama asli.

Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa: Untuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut:

[ditandatangani] [ditandatangani]

BAN Ki-moon

Sekretaris Jenderal

José Luis Jesus

Presiden

13 Juli 2010 23 Juni 2010.³⁰⁰

Account Title: United Nations General Trust Fund

Beneficiary: UN Office of Administration of Justice

Currency: US Dollars

2. These fees shall be reviewed by the United Nations and may be adjusted by mutual agreement

of the Parties hereafter every two years, to ensure accurate reimbursement for the services rendered.

3. The administrative arrangements necessary for the functioning of the Appeals Tribunal with

respect to cases arising under this Agreement shall be made by the Secretary-General of the United

Nations, in consultation with the President of the International Tribunal. Should the President of the

³⁰⁰ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/itlos_un_appeals_tribunal_En.pdf

Appeals Tribunal designate the Headquarters of the Organization as the place for convening a session of the Appeals Tribunal for the purpose of considering a group of cases arising pursuant to this Agreement, the Organization shall provide the premises, arrangements and facilities for the session free of charge to the United Nations.

4. Additional expenses which may be incurred by the United Nations in connection with the proceedings of the Appeals Tribunal specifically required for dealing with cases arising under this Agreement shall be borne by the International Tribunal. Such expenses would only cover the travel and related costs for staff of the International Tribunal under article 5, paragraph 1, of the Statute or any other person whose presence is required at oral proceedings under article 8.2 of the Statute. Before incurring the additional expenses, the Registrar of the Appeals Tribunal shall inform the Registrar of the International Tribunal of an estimate of the additional expenses and reasons for incurring them as well as the possibility of alternative arrangements.

Article 5

- 1. The effective date of this Agreement shall be 1 July 2009.*
- 2. The Parties shall use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy or claim arising out of this Agreement.*
- 3. This Agreement may be amended by written consent of the Parties.*

4. *Each Party may terminate this Agreement by giving six months' notice in writing to the other party.*

IN WITNESS THEREOF, the undersigned have signed the present Agreement.

DONE this 13th day of July at New York in two originals in English and French language, both being equally authentic.

For the United Nations: For the International Tribunal for the Law of the Sea:

[signed] [signed]

BAN Ki-moon

Secretary-General

José Luis Jesus

President

13 July 2010 23 June 2010

d. Agreement between the United Nations Joint Staff Pension Board and the International Tribunal for the Law of the Sea as to the Conditions Governing the Admission of the International Tribunal for the Law of the Sea to Membership in the United Nations Joint Staff Pension Fund

Perjanjian antara Dewan Pensiun Staf Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut mengenai Ketentuan yang Mengatur Penerimaan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai Anggota Dana Pensiun Staf Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Agreement between the United Nations Joint Staff Pension Board and the International Tribunal for the Law of the Sea as to the Conditions Governing*

the Admission of the International Tribunal for the Law of the Sea to Membership in the United Nations Joint Staff Pension Fund).³⁰¹

PERJANJIAN ANTARA DEWAN PENSIUN STAF GABUNGAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN PENGADILAN
INTERNASIONAL UNTUK HUKUM LAUT

MENGENAI KETENTUAN YANG MENGATUR
PENERIMAAN PENGADILAN INTERNASIONAL UNTUK
HUKUM LAUT MENJADI ANGGOTA

DALAM DANA PENSIUN STAF GABUNGAN PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA

MENINGGAT, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut
(selanjutnya disebut sebagai «Pengadilan Internasional») dibentuk oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 yang mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994

MENINGGAT, Peraturan Dana Pensiun Staf Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut (UNJSPF)), sebagaimana diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan saat ini berlaku, ditetapkan oleh Pasal 3, ayat (b) bahwa «keanggotaan dalam Dana tersebut terbuka untuk badan-badan khusus ... dan kepada organisasi internasional, antarpemerintah lainnya yang berpartisipasi dalam sistem gaji, tunjangan, dan ketentuan layanan lainnya yang sama», dan dalam Pasal 3, paragraf (c) bahwa «penerimaan keanggotaan dalam Dana tersebut akan dilakukan melalui keputusan Majelis Umum, atas rekomendasi tegas dari Dewan, setelah organisasi terkait menerima Peraturan ini dan kesepakatan dicapai dengan Dewan mengenai ketentuan yang mengatur penerimaannya;» BAHWA, telah ditetapkan bahwa ketentuan layanan staf Pengadilan Internasional sesuai dengan ketentuan sistem umum Perserikatan Bangsa-Bangsa; BAHWA, pada sidang ke-47 pada bulan Juli

³⁰¹ <https://www.itlos.org/index.php?id=12&L=>

1996, Dewan Pensiun Staf Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Pengadilan Internasional diterima sebagai anggota UNJSPF; BAHWA, Majelis Umum, melalui resolusinya 51/217 tanggal 18 Desember 1996 menyetujui rekomendasi ini yang berlaku sejak 1 Januari 1997; BAHWA, Negara-negara Pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada Pertemuan Keempat mereka yang diadakan dari tanggal 4 hingga 8 Maret 1996, menyetujui penerapan mutatis mutandis Peraturan Keuangan dan Peraturan Staf dan Aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan partisipasi dalam sistem umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akibatnya merekomendasikan penerimaan oleh Pengadilan Internasional atas Peraturan UNJSPF, dan selanjutnya Pengadilan Internasional mendukung rekomendasi ini; MAKA, para pihak dalam ini sepakat sebagai berikut:³⁰²

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION

BOARD AND THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA

AS TO THE CONDITIONS GOVERNING THE ADMISSION OF THE

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TO MEMBERSHIP

IN THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND

WHEREAS, the International Tribunal for the Law of the Sea (hereinafter

referred to as «the International Tribunal») was created by the 1982 United

Nations Convention on the Law of the Sea which entered into force on 16

³⁰² https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/agr_unjspf_en.pdf

November 1994

WHEREAS, the Regulations of the United Nations Joint Staff Pension

Fund (hereinafter referred to as (the UNJSPF)), as adopted by the General

Assembly of the United Nations and presently in force, provided by Article 3,

paragraph (b) that «membership in the Fund shall be open to the specialized

agencies ... and to any other international, intergovernmental organization that

participates in the common system of salaries, allowances and other conditions

of service», and in Article 3, paragraph (c) that «admission to membership in the

Fund shall be by decision of the General Assembly, upon the affirmative

recommendation of the Board, after acceptance by the organization concerned of

these Regulations and agreement reached with the Board as to the conditions

which shall govern its admission;»

WHEREAS, it has been established that the conditions of service of staff

members of the International Tribunal conform to those of the United Nations

common system;

WHEREAS, at its 47th session in July 1996 the United Nations Joint Staff

Pension Board, decided to recommend to the General Assembly that the

International Tribunal be admitted to membership in the UNJSPF;

WHEREAS, the General Assembly, by its resolution 51/217 of 18 December 1996 approved this recommendation with effect from 1 January 1997;

WHEREAS, the States Parties to the United Nations Convention on the

Law of the Sea at their Fourth Meeting held from 4 to 8 March 1996, approved

the application mutatis mutandis of the Financial Regulations and the Staff

Regulations and Rules of the United Nations and participation in the United

Nations common system, and consequently recommended the acceptance by

the International Tribunal of the Regulations of the UNJSPF, and thereafter the

International Tribunal endorsed these recommendations;

NOW THEREFORE the parties hereto agree as follows:

Pasal 1

Berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1997, Pengadilan Internasional menerima Peraturan, Tata Tertib, dan Sistem Penyesuaian Pensiun UNJSPF, sebagaimana yang berlaku pada tanggal tersebut dan sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu setelahnya.

Pasal 2

Partisipasi dalam UNJSPF dari seorang peserta yang pengabdianya berdasarkan penunjukan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dilanjutkan pada atau sebelum tanggal 1

Januari 1997, tanpa gangguan, melalui pengabdian berdasarkan penunjukan pada Pengadilan Internasional yang tidak secara tegas mengecualikan partisipasi UNJSPF, akan dianggap berkelanjutan.

Pasal 3

Pengabdian yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 1997 berdasarkan penunjukan pada Pengadilan Internasional oleh seorang peserta yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal 2 Perjanjian ini, akan diakui oleh UNJSPF sebagai pengabdian kontribusi, dengan ketentuan bahwa:

(a) pemilihan untuk tujuan ini dilakukan oleh peserta yang bersangkutan paling lambat tanggal 31 Juli 1997; dan

(b) kontribusi untuk periode layanan yang akan diakui diterima oleh UNJSPF, sesuai dengan pasal 25 Peraturan

UNJSPF, sebesar 23,70 persen dari remunerasi yang dapat dikenakan pensiun dari peserta beserta bunga, dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan oleh UNHSPF tentang jumlah yang harus dibayarkan.

Pasal 4

Pengadilan Internasional akan membuat perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penerimaan oleh Pengadilan Internasional atas yurisdiksi Pengadilan Administratif Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk permohonan oleh anggota staf Pengadilan Internasional yang menduga tidak dipatuhinya Peraturan UNJSPF yang timbul dari keputusan Dewan.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1997. Perjanjian ini telah ditandatangani dengan benar dalam rangkap dua asli, dalam bahasa Inggris, pada tanggal dan tempat yang tercantum di bawah ini.³⁰³

Article 1

Effective 1 January 1997, the International Tribunal accepts the

³⁰³ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/agr_unjspf_en.pdf

Regulations, Rules and Pension Adjustment System of the UNJSPF, as they are in force on that date and as they may be amended from time to time thereafter.

Article 2

The participation in the UNJSPF of a participant whose service under an appointment with the United Nations is succeeded on or before 1 January 1997, without an interruption, by service under an appointment with the International Tribunal which does not expressly exclude UNJSPF participation, shall be deemed to be continuous.

Article 3

Service, performed prior to 1 January 1997 under an appointment with the International Tribunal by a participant not covered by the terms of article 2 of this Agreement, shall be recognized by the UNJSPF as contributory service, provided that:

(a) an election to this effect is made by the participant concerned no later than 31 July 1997; and

(b) contributions for the period of service to be recognized are received

by the UNJSPF, in accordance with article 25 of the Regulations of the UNJSPF, at the rate of 23.70 per cent of the pensionable remuneration of the participant with interest, within 90 days of the

notification by the UNHSPF of the amount due.

Article 4

The International Tribunal shall conclude an agreement with the United

Nations for the acceptance by the International Tribunal of the jurisdiction of the

United Nations Administrative Tribunal for application by International Tribunal

staff members alleging non-observance of the Regulations of the UNJSPF

arising out of decisions by the Board.

The present Agreement shall enter into force as from 1 January 1997. It

has been duly signed in duplicate originals, in English, at the dates and places

given below.

Untuk

Pengadilan Internasional untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Pensiun Staf Gabungan Hukum Laut

Tanggal: 30 Juni 1997 Tanggal: 30 Juni 1997

(Ditandatangani) G.E. Chitty New York

(Ditandatangani) Raymond Gieri Untuk

Pengadilan Internasional untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Pensiun Staf Gabungan Hukum Laut

Tanggal: 30 Juni 1997 Tanggal: 30 Juni 1997

(Ditandatangani) G.E. Chitty New York

(Ditandatangani) Raymond Gieri

*For the For the
International Tribunal for United Nations
the Law of the Sea Joint Staff Pension Board
Date: 30 June 1997 Date: 30 June 1997
(Signed) G.E. Chitty New York
(Signed) Raymond Gieri*

5. Headquarters Agreement

- a. Agreement between the International Tribunal for the Law of the Sea and the Government of the Federal Republic of Germany on the Occupancy and Use of the Premises of the International Tribunal for the Law of the Sea in the Free and Hanseatic City of Hamburg (Additional Agreement in accordance with article 3 of the Headquarters Agreement)
- b. Agreement between the International Tribunal for the Law of the Sea and the Government of the Federal Republic of Germany regarding the Headquarters of the Tribunal and Exchange of Notes

6. Other Documents

- a. Financial Regulations and Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea
- b. Pension Scheme Regulations for Members of the International Tribunal for the Law of the Sea
- c. Staff Regulations of the International Tribunal for the Law of the Sea
- d. Staff Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea
- e. Instructions for the Registry

7. Agreements with States

- a. Model Agreement: Agreement for the provision of facilities for the International Tribunal for the Law of the Sea / a Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea to sit or

otherwise exercise its functions in the Republic of Singapore in [case name]

- b. Model Annex: Annex to the Agreement for the provision of facilities for the International Tribunal for the Law of the Sea / a Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea to sit or otherwise exercise its functions in Singapore in [case name]

BAB 3

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

2.1 Arbitrase dan Kelebihannya

2.2 Mediasi dan Kelebihannya

2.3 Sifat Mediasi dan arbitrase yang saling melengkapi



BAB 3

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)

Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) meliputi: Mediasi, Konsiliasi Arbitrase, dan Negosiasi, Istilah APS digunakan terutama dalam prosedur yang diputuskan oleh para pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Hal ini terutama digunakan untuk proses di luar hukum, dan sangat umum dalam perselisihan komersial dan maritim internasional sebagai sarana penyelesaian konflik. (Roberta Mourao Donato, Maritime Mediation, 2023, hlm. 23)

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa: Antitesa Keberadaan Pengadilan

Padahal prinsipnya penyelesaian sengketa di pengadilan diselesaikan dengan cepat waktu dan biaya yang murah namun pada kenyataannya sulit untuk dilaksanakan.³⁰⁴ Untuk hal itu lahirlah Alternatif Penyelesaian

³⁰⁴ Sabela Gayo, "The Use of Mediation as An Alternative Dispute Resolution in The Settlement of Agrarian Disputes", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 5, Mei 2022, hlm.

Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mengacu pada segala cara untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan negara dan, oleh karena itu, tidak melalui proses litigasi. Konsep ini dapat mencakup arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan dini evaluasi netral, antara lain. Istilah APS digunakan terutama dalam prosedur yang diputuskan oleh para pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang netral. 45. Hal ini terutama digunakan untuk proses di luar hukum, dan sangat umum untuk komersial dan maritim internasional perselisihan untuk menggunakan bentuk-bentuk ini sebagai sarana penyelesaian konflik. Mediasi, di antaranya adalah yang paling umum digunakan dan terus bertambah jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir (dibandingkan ke bentuk lain). Meskipun tidak ada statistik formal yang dapat diberikan, terdapat bukti mengenai hal tersebut berkembangnya peraturan perundang-undangan yang disahkan di berbagai negara dan meningkatnya rujukan ke dalam asosiasi komersial internasional, peraturan dan klausul mediasinya.³⁰⁵

Metode APS berbeda dengan litigasi, mengharuskan para pihak mengambil keputusan berdasarkan consensus untuk menggunakannya, dan, terlebih lagi, memerlukan upaya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang efektif tercapai (untuk mediasi). Untuk arbitrase, perjanjian awal tentang penggunaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa sudah cukup untuk menjadikan metode tersebut wajib bagi para pihak terlibat (dan hal ini tidak wajib jika semua pihak yang terlibat memutuskan untuk tidak menyerah).³⁰⁶

Asas-asas UNIDROIT mengakui penggunaan negosiasi, konsiliasi dan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif, sesuai dengan Pasal 10.7:³⁰⁷

5370.

³⁰⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 23.

³⁰⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 23.

³⁰⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 23.

Ketentuan Pasal 10.5 dan 10.6 berlaku dengan modifikasi yang sesuai proses lain dimana para pihak meminta orang ketiga untuk membantu mereka dalam proses tersebut berupaya untuk mencapai penyelesaian damai atas perselisihan mereka. 46

Ada kekhawatiran mengenai penangguhan undang-undang pembatasan ketika para pihak memilih untuk mencoba mediasi, yang diatur dalam pasal 10.5 dan 10.6 (yang juga mengacu pada arbitrase dan proses peradilan).

Metode ADR lainnya (yang tidak akan kami analisis secara mendalam) adalah evaluasi netral awal, pengadilan eksekutif, dan pencari fakta yang netral. Evaluasi netral awal melibatkan seorang Hakim, arbiter atau pihak ketiga yang independen, yang akan mendengarkan para pihak selama satu hari dan memeriksa bukti tertulis yang mereka berikan. Ini adalah proses yang dapat terstruktur pada tahap apa pun. Dengan masukan-masukan tersebut, ia akan memberikan pandangan yang tidak mengikat mengenai apa yang dimaksud kemungkinan hasil dari perselisihan itu adalah. Pihak ketiga independen yang menyediakan pandangan tidak mengikat tidak boleh ikut serta dalam prosedur lebih lanjut dengan pihak yang sama.³⁰⁸

Pengadilan eksekutif adalah metode di mana seorang manajer senior hadir bersama para penangan kasus dihadapan mediator. Penangan kasus memperlihatkan kasusnya dan meninggalkan prosedur, membiarkan mediator dan manajer senior untuk mendiskusikan bagaimana masalah ini dapat diselesaikan.³⁰⁹

Pencari fakta netral adalah prosedur di mana pihak ketiga yang netral menyelidiki fakta perkaranya dan melaporkannya kepada para pihak. Tidak ada penanganan masalah hukum (atau tanggung jawab atau

³⁰⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 24.

³⁰⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 24.

kuantum), dan dia tidak melakukan penilaian apa pun mengenai manfaat kasus tersebut.³¹⁰ 47.

B. Arbitrase dan Kelebihannya

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa dimana para pihak berada dalam suatu kontrak atau suatu konflik memilih (sebelum atau setelah konflik muncul) metode penyelesaian perselisihan yang bersifat pribadi. Jika sebelumnya para pihak sudah bisa memasukkan klausul dan wasiat arbitrase ke dalam kontraknya mengetahui bentuk penyelesaian konflik yang wajib jika timbul konflik. Jika setelah konflik muncul, para pihak akan mengadakan perjanjian arbitrase untuk memutuskan semua rinciannya bagaimana melanjutkan arbitrase. Terdapat dominasi asas otonomi swasta dalam memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa sejak saat memilih arbitrase, para pihak akan memutuskan bahwa salah satu, tiga atau lima arbiter yang tidak memihak akan melakukannya memutuskan konflik mereka. Para pihak bebas memilih di mana arbitrase akan dilangsungkan (negara, kota, dan lokasi spesifik), apa hukum yang berlaku atau apakah keadilan adalah hal yang utama bentuk yang dipilih (yang bukan merupakan pilihan terbaik bagi pengadilan Negara – tidak semua pengadilan menerimanya) dan bahasa apa yang digunakan dalam prosedur ini. Persetujuan penuh harus diberikan oleh para pihak, sehingga keberadaan perjanjian tertulis, dalam banyak kasus, sangatlah penting.³¹¹

Pada arbitrase internasional, para pihak dapat memilih hukum dan tempat yang berlaku dimana arbitrase akan dilangsungkan. Hal ini penting karena undang-undang yang berlaku akan menunjukkan kerangka hukum untuk situasi hukum tertentu yang berkaitan dengan arbitrase (ada peraturan domestik, peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase, peran arbiter dan hubungannya dengan lembaga peradilan) dan menjadi hukum yang berlaku untuk menyelesaikan

³¹⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 24.

³¹¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 24.

segala hal yang berkaitan dengan arbitrase. Situasi ini mungkin perlu diselesaikan oleh kekuasaan kehakiman Negara, dan akan menggunakan cara yang berlaku peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita lihat di atas, di pengadilan London, pilihan tempat menunjukkan pilihan hukum. Beberapa pengadilan arbitrase bahkan menentukan bahwa, sesuai aturan mereka, arbiter dan pengadilan arbitrase akan memutus perkara tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang mereka nilai secara memadai.³¹²

Para pihaklah yang harus membayar biaya arbitrase (yang besarnya tergantung pada jumlah yang dipertaruhkan), dan biasanya pihak yang menang membayar lebih sedikit atau tidak membayar. Arbiter biasanya ditunjuk oleh para pihak dan dipilih berdasarkan bidang keahlian mereka yang terkenal buruk.³¹³

Arbitrase, dalam hukum maritim, lebih disukai daripada Pengadilan Negeri, pada dasarnya karena alasan-alasan berikut. Pengadilan Negeri kewalahan dengan beberapa tuntutan hukum dan akan memakan waktu lama waktu untuk menyelesaikan suatu kasus, belum lagi kemungkinan untuk mengajukan beberapa kali banding.³¹⁴

Hukum maritim adalah bidang yang sangat terspesialisasi, oleh karena itu, lebih baik jika ada seorang ahli di bidang tersebut daerah yang memutus perkara tersebut. Dengan demikian, memiliki arbiter yang ditunjuk oleh para pihak merupakan hal yang sangat positif. Mereka biasanya “dipilih karena keakraban mereka dengan bidang komersial, teknis atau hukum aspek perselisihan”.⁴⁸ Memiliki seorang ahli yang memutuskan kasus ini akan meningkatkan peluangnya memiliki keputusan yang sangat teknis. Hakim mungkin tidak memiliki banyak kontak (dan teknis pengetahuan) mengenai bidang maritim dan komersial internasional, sehingga sangat sulit bagi hakim untuk memutuskan secara teknis dan tepat, kecuali jika

³¹² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 24-25.

³¹³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 25.

³¹⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 25.

Pengadilan Maritim khusus dibentuk untuk sengketa tertentu. 49. Dalam prosedur arbitrase, para pihak boleh memilih prosedur yang akan diikuti atau boleh mengacu pada aturan yang ada.³¹⁵

Arbitrase adalah prosedur rahasia, yang sangat penting untuk menjaga komersial dan informasi rahasia dari perusahaan swasta. Sisi negatifnya adalah, kecuali para pihak mengizinkan penerbitan putusan arbitrase (yang dalam beberapa kasus diperbolehkan, misalnya Misalnya pada website SMA 50 terdapat beberapa keputusan), tidak ada pembentukan landasan yurisprudensinya.³¹⁶

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat sejak dibentuknya majelis arbitrase semata-mata untuk kasus itu. Dan dalam hukum maritim, “waktu adalah uang”. Sebuah kapal berhenti di Pelabuhan biaya demurrage bisa sangat besar, belum lagi biaya lainnya, seperti tenaga kerja, dan kerugian keuntungan.³¹⁷

Brian Pappas memperhatikan bahwa salah satu alasan mengapa arbitrase begitu meluas adalah kesamaannya dengan litigasi dan, oleh karena itu, dengan apa yang familiar bagi operator maritim dan pengacaranya. Ia juga menyebutkan ketidakpuasan umum terhadap arbitrase, yang mungkin saja terjadi disebabkan oleh semakin banyaknya penggunaan mediasi dan “penegakan arbitrase yang mengikat klausul dalam kontrak adhesi standar”. 51. Arbitrase telah menjadi hal yang sangat dilegalkan dan prosedur formal, mempunyai ciri-ciri yang erat dengan litigasi di pengadilan, termasuk kemungkinan proses penemuan yang panjang. Dalam posisi penulis, tujuan utama arbitrase, yaitu yang seharusnya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan litigasi, oleh karena itu, tidak tercapai.³¹⁸

³¹⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 25.

³¹⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 25.

³¹⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 25.

³¹⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 25-26.

Beberapa asosiasi arbitrase ada dan memiliki prosedur arbitrase para pihak dapat dirujuk, serta daftar arbiter yang luas untuk dipilih. Ada yang dikelola arbitrase (yang dilakukan menurut aturan lembaga arbitrase dan dengan dukungan stafnya) dan arbitrase yang tidak dikelola (juga disebut ad hoc arbitrase).³¹⁹

London secara tradisional menjadi tempat favorit untuk arbitrase sengketa maritim, dengan adanya beberapa asosiasi dan organisasi. *London Maritime Arbitrators Association* (LMAA) 52 adalah asosiasi profesional yang didirikan pada tahun 1960an oleh sebuah kelompok pialang di Bursa Baltik, terdaftar sebagai arbiter yang tersedia untuk ditunjuk. LMAA menyediakan Ketentuan LMAA 2021 untuk arbitrase penuh, Prosedur Klaim Menengah (*Intermediate Claims Procedure* atau ICP) dan Prosedur Klaim Kecil (*Small Claims Procedure* atau SCP), direvisi hingga tahun 2021. Edisi sebelumnya dan yang terbaru tersedia di situs web asosiasi (juga diterjemahkan ke dalam Cina). LMAA tidak menyelenggarakan arbitrase; namun demikian, ia menunjuk arbiter jika perjanjian arbitrase menentukan demikian.³²⁰

Sebagian besar arbitrase maritim di London dilakukan oleh anggota LMAA. Ada beberapa kekhususan pada prosedur tertentu. Misalnya, arbitrase mengenai penyelamatan kapal biasanya berlangsung di London dalam proses dua tingkat yang ditetapkan oleh *Salvage Arbitration Branch of the Council of Lloyd's* dalam bentuk yang ditentukan oleh Klausul Penyelamatan dan Arbitrase Standar Lloyd dan Peraturan Prosedural Lloyd (). Pengadilan Arbitrase Internasional London (*The London Court of International Arbitration* atau LCIA) dirujuk ketika masalahnya terjadi “pembangunan kapal, pembiayaan kapal dan kontrak yang berhubungan dengan energi”. 53. Ini adalah pengadilan arbitrase yang mengelola arbitrase bagi pihak-pihak yang berkepentingan.³²¹

³¹⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 26.

³²⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 26.

³²¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 26.

Di New York, arbitrase maritim sebagian besar dilakukan berdasarkan aturan *Society of Maritime Arbitrators, Inc* (SMA Rules). SMA memiliki peraturan khusus dan daftar arbiter yang memenuhi syarat (yang merupakan anggota SMA). SMA tidak menyelenggarakan arbitrase. Sesuai aturan prosedural, sebelum prosedur arbitrase, arbiter SMA berhak untuk memerintahkan jaminan pendahuluan dan juga dapat “mengeluarkan panggilan pengadilan untuk memaksa pihak ketiga untuk menunjukkan dokumen atau bersaksi; tidak ada hak untuk melakukan pengungkapan pra-sidang”, yang hanya dapat diperintahkan oleh pengadilan, dan arbitrase dapat “menggabungkan perselisihan berdasarkan dua kontrak atau lebih”.⁵⁴ Ini khusus untuk prosedur New York karena di sebagian besar yurisdiksi arbiter tidak berhak memerintahkan surat berharga atau mengeluarkan panggilan pengadilan.³²²

Lembaga arbitrase penting lainnya di seluruh dunia: Pusat Arbitrase Maritim Hong Kong (*the Hong Kong Maritime Arbitration Centre* atau HKIAC), Kamar Singapura Arbitrase Maritim (*the Singapore Chamber of Maritime Arbitrations* atau SCMA), Komisi Arbitrase Maritim Tiongkok (*the China Maritime Arbitration Commission* atau CMAC), Peraturan Asosiasi Arbitrase Maritim Jerman (*the Germany Maritime Arbitration Association* atau GMAA Rules), Komisi Arbitrase Maritim Tokyo (*the Tokyo Maritime Arbitration Commission* atau TOMAC), *Centro Brasileiro de Arbitragem Marítima* (CBAM), *Chambre Maritime Arbitrale de Paris* (CMAP), dan, kamar arbitrase tidak terspesialisasi dalam hukum maritim, namun dalam perdagangan internasional secara umum (yang juga bisa untuk mendukung pihak-pihak dalam masalah hukum maritim): Kamar Dagang Internasional (*The International Chamber of Commerce* atau ICC), *Câmara de Arbitragem* dan *Mediação – Câmara de Comércio Brasi-Canadá* (CAM-CCBC), *Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil* (CAMARB), dan Asosiasi Arbitrase Amerika (*the American Arbitration Association* atau AAA).³²³

³²² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 26-27.

³²³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023,

Namun meski memiliki semua kelebihan tersebut, arbitrase masih merupakan cara penyelesaian konflik yang merugikan. Para pihak harus menerima keputusan arbiter, yaitu suatu keputusan pihak ketiga. Akan ada pemenang dan pecundang dalam proses tersebut, jika tidak dua pihak yang tidak puas. Akibatnya, hal ini menimbulkan lebih banyak risiko. Namun, terutama karena itu mirip dengan litigasi, arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang paling banyak digunakan dan dikenal luas, terutama dalam kontrak internasional.³²⁴

C. Mediasi dan kelebihannya

Dalam beberapa dekade terakhir, mediasi menjadi semakin penting seiring dengan disahkannya undang-undang beberapa negara. Beberapa contohnya adalah Peraturan Acara Perdata yang baru di Inggris (*The UK the new Civil Procedure Rules*) tahun 1999; Petunjuk Mediasi Uni Eropa (*the European Union Mediation Directive*) yang diterbitkan pada tahun 2008. 55 (mendorong implementasi undang-undang di Negara-negara Anggota Uni Eropa atau *European Union Member State*); Kode Sipil Brasil (*the Brazilian Civil Code*) tanggal 2015; dan RUU Mediasi dari India (*the Mediation Bill from India*) (diperkenalkan pada tahun 2021, dan belum berlaku).³²⁵ Prinsip dasar adalah landasan filosofi bagi pelaksanaan kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi. Inilah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Mediator agar mediasi tidak keluar dari arah filsafat itu guna melatarbelakangi lahirnya Lembaga mediasi tersebut.³²⁶

Semua sertifikat ini mewakili gerakan yang muncul dari masyarakat, menuntut untuk “de-litigasi” dalam penyelesaian konflik berarti. Pengadilan kewalahan dengan tuntutan hukum, yang banyak di antaranya dapat diselesaikan dengan cara damai seandainya para pihak ikut serta

hlm. 27.

³²⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 27.

³²⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 27.

³²⁶ Sabela Gayo, “Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Dengan Metode Mediasi”, *Jurnal International Asia of Law and Money Laundering*, Vol. 1, No.1, Maret 2022, hlm. 25.

diinstruksikan dan dirangsang untuk melakukannya. Lingkungan hukum kini sedang mengembangkan sarananya diperlukan untuk menyusun bentuk-bentuk baru penyelesaian konflik, yang sebelumnya begitu terfokus pada litigasi. Kita dapat melihatnya hanya dengan menganalisis kurikulum sekolah hukum masa lalu. Berapa semester yang telah dilalui mahasiswa untuk mempelajari litigasi, acara perdata dan bentuk-bentuk lainnya pengelolaan dan penyelesaian konflik melalui bentuk litigasi. Kursus-kursus baru bermunculan budaya yang berbeda ini mendorong penggunaan mediasi dan cara-cara alternatif/penyelesaian sengketa yang tepat lainnya (misalnya, bentuk-bentuk di luar hukum) yang menuntut dipertahankannya konflik. dan memulihkan hubungan serta memberikan solusi yang lebih hemat biaya.³²⁷

Bukti dari gelombang ini adalah meningkatnya norma kelembagaan yang mengacu pada penyelesaian sengketa dengan sarana mediasi, serta pengembangan klausul model (untuk dimasukkan dalam kontrak, dalam kontrak transnasional khusus). Kontrak internasional merupakan kontrak yang paling diuntungkan dengan penggunaan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Pihak biasanya merujuk pada dan pilih undang-undang yang ingin mereka terapkan pada kontrak karena hal ini penting untuk dihindari konflik terkait pilihan legislasi dan pilihan forum, seperti yang telah kita lihat.³²⁸

Oleh karena itu, peraturan *lex mercatoria* baru yang dibuat oleh asosiasi internasional semakin mengacu pada cara-cara ADR, terutama pada mediasi (seperti yang akan kita lihat pada bab-bab berikut), karena hal ini semakin penting dalam beberapa dekade terakhir dan semakin sering digunakan.³²⁹

Mengingat *lex mercatoria* hanya mencerminkan praktik pasar. Alasan untuk pertumbuhan tersebut akan dirinci namun dapat diringkas sebagai

³²⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 27-28.

³²⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 28.

³²⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 28.

berikut: mediasi adalah permainan yang saling menguntungkan. Ketika para pihak mempunyai hubungan komersial jangka panjang (berfokus pada hubungan komersial karena ini adalah subjek pekerjaan kami, namun terutama pada masalah keluarga dan konsumen), konflik sebaiknya diselesaikan dengan cara damai. Para pihak dapat memutuskan untuk mengikuti prosedur mediasi dan, jika tidak berkenan, keluar kapan saja, asas kebebasan memilih, otonomi partai dan kesukarelaan mengatur mediasi.³³⁰

Para pihak mungkin sudah mencantumkan, dalam kontraknya, klausul Mediasi atau mediasi perjanjian. Jika terjadi konflik, para pihak akan menegakkan klausul tersebut untuk memulai prosedur mediasi.³³¹

Mediasi dapat terjadi selama proses peradilan (beberapa negara mengatur bahwa upaya mediasi wajib dilakukan pada awal prosedur hukum) sebelum prosedur peradilan dimulai. Rhys Clift memahami pentingnya menyebarkan mediasi wajib di pengadilan permulaan proses peradilan dan menjelaskan:³³²

‘Untuk berbagai alasan yang baik, mediasi sebelum dimulainya persidangan relatif tidak biasa (setidaknya untuk saat ini). Alasan-alasan ini termasuk (dengan perhatian khusus pada sengketa maritim) menjaga batasan waktu, mengamankan yurisdiksi yang menguntungkan, memperoleh jaminan untuk suatu klaim atau menyimpan bukti (termasuk melalui penggeledahan dan penyitaan dalam kasus yang sesuai).’³³³ 56

Seperti yang telah disebutkan, dan penting untuk ditekankan bahwa Mediasi adalah Sukarela (*mediation is voluntary*). Berbeda dengan perjanjian arbitrase, jika para pihak berkomitmen untuk menggunakan arbitrase

³³⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 28.

³³¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 28.

³³² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 28.

³³³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 28.

sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam kontrak komersialnya, dan ketika konflik muncul, mereka harus melakukan arbitrase, dalam mediasi salah satu atau kedua belah pihak dapat memutuskan untuk tidak melalui mediasi. Lalu, bagaimana dengan situasi di mana peraturan perundang-undangan mewajibkan para pihak untuk memiliki: suatu mediasi di awal gugatan? Ketika pengadilan merujuk para pihak untuk memulai suatu Prosedur mediasi, para pihak dapat memutuskan apakah mereka ingin melakukannya atau tidak. Memperkirakan penggunaan mediasi ditetapkan oleh undang-undang sebagai prasyarat untuk mengakses pengadilan. Dalam hal itu para pihak hanya dapat hadir pada upaya mediasi dan menyatakan bahwa mereka tidak berniat melakukannya melanjutkan atau menghentikan prosedur kapan saja mereka inginkan. 57. Prinsip kebebasan pilihan tidak terpengaruh. Dan berbeda dengan arbitrase dan litigasi pengadilan – satu kali saja disepakati para pihak untuk menggunakan arbitrase atau salah satu pilihan yurisdiksi, karena salah satu pihak mengambil satu langkah menuju pengertian itu, tidak ada kemungkinan untuk menyesali dan mengubah pikiran mereka. Mereka harus mengikuti apa yang telah mereka lakukan sebelumnya.³³⁴

Penting untuk disebutkan bahwa para pihak, dalam mediasi komersial, dapat mengambil manfaat maksimal prinsip-prinsip penting mediasi sipil dan komersial. Dengan menggunakan otonomi partai, itikad baik, fleksibilitas, fasilitasi kepentingan keamanan dan dorongan untuk membantu diri sendiri.³³⁵

Kawasan maritim merupakan kawasan yang pesertanya sedikit. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan positif di antara semua pemangku kepentingan. Informalitas dan kecepatan Prosedur mediasi (dibandingkan dengan proses arbitrase atau litigasi) merupakan nilai tambah patut diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini menyebabkan semakin sedikitnya waktu untuk menyelesaikan konflik

³³⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 28-29.

³³⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 29.

biaya, lebih sedikit perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat dan lebih sedikit risiko.³³⁶

Mediasi memiliki beberapa keuntungan karena menciptakan nilai tambah dalam situasi maritim. Ia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Sejak itu terjadi tidak mempunyai sifat kontroversial, dalam mediasi tidak ada pihak yang menang. Para pihak akan melakukannya harus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan konsensus yang akan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi mereka. Ini tidak berarti mereka akan berbagi keuntungan 50/50 dan membagi kerugian. Para Pihak akan memahami apa tuntutan satu sama lain dan, dengan menggunakan pendapatan tersebut, bernegosiasi.³³⁷

“Dalam ADR, para pihak tetap memegang kendali atas hasilnya sehingga keberhasilannya bergantung pada keputusan APS kerja sama dan kesediaan tulus para pihak untuk berkompromi”⁵⁸. Karena para pihak adalah orang yang membuat keputusan secara konsensus, risikonya lebih kecil. Kapan pun Keputusan diambil oleh pihak ketiga, misalnya dalam perkara arbitrase atau litigasi, ada kemungkinannya salah satu atau bahkan kedua belah pihak tidak puas dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya ada kesepakatan yang dibangun bersama.³³⁸

Mediator, sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan terlibat dalam proses tersebut, akan mendukung proses tersebut para pihak dalam mencapai kesepakatan. Ia akan melakukan prosedur tersebut tanpa melakukan apa pun tahap, mengganggu keputusan para pihak. Para pihak biasanya memilih mediator dengan pengalaman dan pengetahuan terkenal di bidangnya untuk memahami apa yang dialami para pihak dan dapat membantu.³³⁹

³³⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 29.

³³⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 29.

³³⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 29.

³³⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 29.

Selain itu, ketika para pihak memutuskan untuk melakukan mediasi dan membuat kesepakatan, mereka menghemat waktu yang berharga ketika mereka dapat berdebat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kontrak, serta yurisdiksi yang berwenang. Para pihak akan memilih undang-undang apa yang ingin mereka terapkan, dan menafsirkan mana yang lebih baik bagi mereka. Hal ini akan memungkinkan para pihak untuk mempertimbangkan lebih banyak hal-hal praktis dari perjanjian tersebut, dan juga hal-hal yang lebih luas kemungkinan negosiasi, karena mereka dapat melakukan pembangunan pemukiman tanpa harus menganalisis berbagai undang-undang asing yang kompleks atau mendiskusikannya. Para pihak akan fokus pada apa yang benar-benar penting, untuk menemukan alternatif terbaik bagi konflik mereka, mencari cara untuk menambah nilai lebih pada hubungan mereka dan untuk memecahkan masalah itu.³⁴⁰

Bagi Rhys Clift, mediasi tidak boleh dipilih hanya untuk situasi yang mudah diselesaikan, dan menjelaskan bagaimana mediasi bisa efektif dalam kasus yang lebih sulit.³⁴¹

‘Mediasi bahkan efektif dalam menyelesaikan perselisihan yang melibatkan dugaan penipuan atau ketidakjujuran, dimana kompromi lunak atau perpecahan 50/50 mungkin tidak ada tempatnya. Secara signifikan hal ini tidak hanya dapat menjaga hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, namun juga reputasi individu-individu yang terlibat (yang dapat menjadi penting dalam kaitannya dengan masalah maritim di mana mungkin terdapat ‘bisnis yang berulang’).’ 59.

Selain itu, mediasi tidak menghalangi para pihak untuk menyerahkan perselisihannya kepada pihak lain sarana penyelesaian sengketa (APS atau litigasi) karena dapat mengadili bentuk lain apabila terjadi suatu mediasi gagal. Hal ini tidak dilarang, dan beberapa undang-undang negara bagian bahkan memperkirakan adanya interupsi batas waktu ketika para pihak

³⁴⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 30.

³⁴¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 30.

berupaya untuk melakukan mediasi (seperti yang diminta oleh Pasal 8 dari Petunjuk 2008/52/EC).³⁴²

Fleksibilitas mediasi membuatnya memadai untuk prosedur yang ada beberapa faktor yang berbeda, seperti jenis perselisihan, aktor-aktor yang terlibat dalam perselisihan, dan jenis perselisihan kepentingan dan jumlah yang dipertaruhkan, hubungan para pihak, harapan dan pola pikir. Ia bahkan cukup untuk klaim multipihak, serta perselisihan yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, seperti yang terjadi pada korporasi yang kekuatan ekonominya sangat beragam, dan perselisihan antar perorangan dan korporasi.³⁴³

“Mediasi ini akan menjadi kesempatan untuk menilai kemungkinan dampak keseluruhan dari perselisihan tersebut (dengan mempertimbangkan biaya hukum dan kemungkinan kerusakan, tetapi juga waktu manajemen dan reputasi komersial) dan untuk menjajaki opsi penyelesaian potensial. Mediator biasanya akan menjadi penghubung antara para pihak dan memfasilitasi diskusi langsung antar pihak mereka. Jika para pihak semakin dekat dengan usulan penyelesaian, ia dapat membantu dalam menyusun perjanjian penyelesaian.”³⁴⁴ 60

Oleh sebab mediasi dapat lebih membantu para pihak dalam menangani permasalahan teknis dan ilmiah diskusi hukum mengenai perselisihan tersebut, hal ini dapat menjadi aset yang besar, terutama dalam bertransaksi dengan pihak-pihak yang kurang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai teknis hukum, yang dapat memicu eskalasi konflik. Dalam mediasi, fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, daripada menciptakan hambatan hukum untuk memenangkan gugatan.³⁴⁵

³⁴² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 30.

³⁴³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 30.

³⁴⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 30.

³⁴⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 30-31.

Mediasi mempunyai prosedur yang lebih fleksibel, bahkan dapat diadopsi oleh para pihak untuk prosedur online. Selain itu, karena sifatnya yang lebih fleksibel, para pihak biasanya menyetujuinya menggunakan lebih sedikit bukti. Pembuatan dokumen, saksi dan ahli akan diserahkan terlebih dahulu kepada mediasi dan pihak lain sebelum mediasi. Ini akan memungkinkan dengan sedikit waktu dan uang yang dihabiskan untuk menghasilkan bukti. Ada juga yang meningkat kepercayaan di antara para pihak bahwa mereka akan mengetahui apa yang diharapkan, karena bukti-buktinya ada sudah diserahkan. Dan akan menghindari prosedur pembuktian arbitrase atau litigasi yang panjang.³⁴⁶

Salah satu karakteristik mediasi yang paling penting adalah kerahasiaannya. Para pihak yang berpartisipasi dalam mediasi akan menandatangani perjanjian non-disclosure (*non-disclosure agreements* atau NDA), berkomitmen sendiri untuk tidak mengungkapkan informasi atau komunikasi apa pun yang terjadi selama proses. 61. Masalah kerahasiaan dapat timbul dalam dua situasi: jika salah satu pihak berpartisipasi dalam suatu prosedur mediasi namun sebenarnya tidak bermaksud menyelesaikan perkara dan jika para pihak menghendaknya mengetahui lebih detail mengenai tuntutan pihak lain selama prosedur mediasi; ini disebut pelanggaran litigasi. 62. Ada juga situasi ketika para pihak melakukan Upaya mediasi dan, selama litigasi, membuat pernyataan bahwa prosedur mediasi “berjalan salah (*went wrong*)” seolah-olah mereka “dipaksa (*forced*)” untuk tetap berada dalam prosedur mediasi. Untuk Dwight Golan dan Jay Folberg, sumber kerahasiaan mediasi mungkin berupa aturan pembuktian melarang apa yang diungkapkan selama prosedur mediasi diumumkan kepada publik; pemegang hak istimewa (hak istimewa pengacara-klien atau *attorney-client privilege*, misalnya); kerahasiaan dari undang-undang dan peraturan; dan perjanjian mediasi.³⁴⁷ 63.

³⁴⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 31.

³⁴⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 31.

Harus juga mempertimbangkan contoh kerahasiaan lainnya: yaitu pada saat kaukus. Kaukus adalah bagian pribadi dengan para pihak yang terjadi selama prosedur mediasi, dan mereka mungkin menyampaikan masalah-masalah yang tidak ingin diketahui pihak lain kepada mediator. Bagian kaukus ini memiliki lapisan privasi tambahan, seperti diharapkan. 64. Mediator akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diterima dan akan tidak mengungkapkan kepada satu pihak apa yang dikomunikasikan pihak lain selama bagian pribadi. Para pihak dapat menentukan bersama mediator bagaimana prosedur mediasinya, dan penentuan ini akan terjadi ketika mereka memahami apa yang diperlukan karena keadaan perselisihan.³⁴⁸

Biaya mediasi biasanya ditanggung bersama oleh para pihak yang harus menanggung biayanya dari biaya mediator, disepakati sebelumnya oleh para pihak, dan dibebankan dalam biaya per jam.³⁴⁹ 65.

Para pihak juga akan menanggung biaya yang terkait dengan sewa ruang untuk berlangsungnya mediasi, atau biaya administrasi jika mediasi dilakukan.³⁵⁰

Penting untuk disebutkan, mengenai kepatuhan, bahwa para pihak biasanya akan secara sukarela mematuhi perjanjian mediasi karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang telah mereka tafsirkan dan setuju.66. Juga, jika ada masalah terkait eksekusi perjanjian penyelesaian, hal itu dapat dilaksanakan “oleh pengadilan atau pejabat berwenang lainnya dalam suatu putusan atau keputusan atau dalam instrumen otentik”³⁵¹ 67.

³⁴⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 31.

³⁴⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 31.

³⁵⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 32.

³⁵¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 32.

Para pihaklah yang memutuskan hasil mediasinya secara musyawarah untuk mufakat. Peran mediator adalah mengontrol proses mediasi. Dia tidak bisa dan akan melakukannya tidak menentukan hasil sengketa atau bahkan mengamanatkan para pihak untuk bertindak suatu cara tertentu atau memenuhi perintah (seperti untuk menghasilkan bukti, dan dokumen, antara lain). Mediator adalah orang yang memutuskan urutan pertemuan (pertemuan kelompok penuh atau bagian kaukus pribadi), atau menyiapkan ringkasan, karena ini adalah satu-satunya perannya. 68. Mediasi merupakan suatu bentuk upaya bersama untuk mencapai penyelesaian dan mengakhiri perselisihan. Dengan demikian, itu melibatkan lebih sedikit risiko, karena para pihak akan membuat perjanjian penyelesaian, dan mereka akan melakukannya memiliki kendali atas apa yang diputuskan (dibandingkan dengan keputusan pihak ketiga). Ketika pihak ketiga memutuskan, hal itu mungkin tidak menyenangkan kedua belah pihak.³⁵²

Ada beberapa kelemahan dalam memilih mediasi untuk menyelesaikan konflik, dan itulah kelemahannya keterbatasan mediasi. 69. Tidak semua peraturan perundang-undangan mengatur batas waktu kadaluarsa ketika para pihak berupaya melakukan mediasi. 70. Solusinya adalah dengan memulai prosedur mediasi terhubung dengan prosedur peradilan, ketika batas waktu berakhir, atau bahkan dalam kasus peradilan tindakan diperlukan, seperti persyaratan prosedur penjaminan, jika terjadi suatu munculnya kebangkrutan atau penjualan besar-besaran aset perusahaan.³⁵³

Dalam pemahaman kami, mediasi adalah cara yang lebih disukai untuk menyelesaikan perselisihan, dan dengan penggunaan dan pengembangannya, kelemahan-kelemahan yang disebutkan di atas akan terbalik. Hal ini penting untuk memahami pandangan para ulama mengenai hal tersebut. Analisis mereka saling melengkapi dan dalam

³⁵² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 32.

³⁵³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 32.

beberapa situasi berbeda. Untuk Clare Ambrose, Karen Maxwell dan Michael Collett.³⁵⁴ 71

‘Mediasi dalam sengketa pelayaran relatif lambat untuk dilakukan. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa jika kompromi merupakan kemungkinan yang realistis, maka hal ini biasanya bisa terjadi dicapai tanpa menggunakan prosedur formal. Para pihak terkadang menganggap bahwa jika mereka tidak dapat mencapai penyelesaian komersial sendiri maka mediasi akan dilakukan kecil kemungkinannya untuk berhasil – hal ini hanya akan membuang-buang waktu dan uang. Namun, persepsi telah berubah dan para pihak semakin banyak menemukan mediasi menarik. Para pihak kini memiliki lebih banyak pengalaman dalam mediasi dan menyadari bahwa suatu prosedur formal mungkin efektif untuk menyelesaikan perbedaan yang tampaknya tidak dapat dijumpai. Penyelesaian yang wajar umumnya lebih disukai oleh pihak komersial daripada penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Secara khusus, para pihak akan menyetujui hal tersebut hasil daripada memaksakan keputusan pada mereka dan jika berhasil, mediasi selalu lebih murah, lebih cepat dan tidak terlalu merusak hubungan komersial daripada arbitrase. Konsekuensi dari penolakan untuk melakukan mediasi (...) juga menjadi insentif lebih lanjut bagi para pihak untuk mencoba melakukan mediasi’.³⁵⁵72

Dalam pemahaman mereka, kesepakatan mediasi dalam kontrak pelayaran masih terbatas tidak terpakai, dan kontrak pengiriman biasanya berisi klausul arbitrase sederhana. Para pihak biasanya membuat perjanjian mediasi ketika mereka memutuskan untuk melakukan mediasi, bukan melakukan mediasi sebelumnya, dengan klausul kelembagaan.³⁵⁶

Bagi Charles Measter dan Peter Skoufalos 73, mediasi tidak mengalami peningkatan digunakan dalam beberapa dekade terakhir karena kurangnya

³⁵⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 32.

³⁵⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 32-33.

³⁵⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 33.

keinginan untuk memasukkan klausul mediasi bersama-sama dengan klausul arbitrase dalam kontrak, dan para pihak mempunyai keyakinan bahwa mediasi akan lebih sulit untuk dicapai karena agar prosedur mediasi berhasil, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan perlu dikumpulkan dalam satu ruangan, dan beberapa dari orang-orang ini berada di negara bagian yang berbeda. Argumen-argumen ini ditolak sejak saat itu saat ini terdapat penggunaan klausul mediasi yang lebih luas dalam kontrak (yang dapat dibuktikan oleh banyaknya perjanjian mediasi yang diperbarui oleh asosiasi internasional). Ada pula bentuk penyelenggaraan mediasi melalui sarana elektronik (digerakkan selama beberapa tahun terakhir, selama COVID-19).³⁵⁷

Shray Mehta menjelaskan, di India, alasan utama mediasi maritim belum dilakukan telah digunakan dengan intensitas yang sama dan tidak tumbuh pada tingkat yang lebih cepat karena kurangnya kerangka. 74. Arbitrase mempunyai kerangka kerja, namun RUU Mediasi di India diperkenalkan pada tahun 2021 dan masih belum berlaku.³⁵⁸ 75

Menurut Carlo Corcione 76, ada beberapa alasan mengapa mediasi tidak banyak digunakan dalam industri pelayaran. Pertama, karena litigasi adalah bisnis yang penting bagi pengacara, mereka menghasilkan lebih banyak uang dengan melakukan litigasi daripada melakukan mediasi. Oleh karena itu, mereka mulai melakukan litigasi dan kemudian mencoba melakukan mediasi setelah memperhitungkan risikonya. Poin kedua adalah bahwa mediasi sulit dicapai karena para pihak yang membuat perjanjian takut mengambil tanggung jawab untuk menerima penyelesaian hanya sebagian dari apa yang bisa mereka menangkan dalam suatu tuntutan hukum.³⁵⁹

³⁵⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 33.

³⁵⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 33.

³⁵⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 33-34.

D. Sifat Mediasi dan Arbitrase: Saling Melengkapi

Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, mediasi dan arbitrase mempunyai karakteristik yang saling melengkapi dan, sampai batas tertentu, mempunyai ciri-ciri yang serupa.³⁶⁰ Dimasa pandemi covid 19 dan pemulihan ekonomi, serta proses melanjutkan pembangunan nasional di bidang ekonomi, menjadi salah satu andalan Indonesia dan berkembang sejalan dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut guna perlindungan dan pembangunan.³⁶¹

Keduanya merupakan cara di luar hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan, karena alasan tersebut, akan memberikan para pihak lebih bebas memilih hukum, forum dan siapa yang harus didukung dalam metode tersebut dipilih (arbiter yang memutuskan sengketa atau mediator yang membantu para pihak mencari penyelesaian sengketa).³⁶²

Keduanya juga merupakan sarana yang dikembangkan oleh *lex mercatoria*, sebagai sarana penyelesaian perselisihan lebih cepat dan tanpa campur tangan negara. Ketika penggunaannya telah menyebar, Negara telah memberlakukan undang-undang untuk mendukung penggunaannya oleh para pihak, mengendalikan kemungkinan Upaya tidak menggunakan cara-cara tersebut dalam bentuk yang halal dan dengan itikad baik. Perundang-undangan diberlakukan untuk menciptakan kerangka yang diperlukan untuk mengatur arbitrase dan mediasi sebagai bentuk hukum penyelesaian sengketa apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai rencana para pihak atau apabila terjadi salah satu hal Para pihak berupaya menggunakan sistem peradilan untuk menghindari kontrak sebelumnya.³⁶³

³⁶⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 34.

³⁶¹ Sabela Gayo, "Penggunaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal International Asia of Law and Money Laundering*, Vol. 1, No.2, Juni 2022, hlm. 101.

³⁶² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 34.

³⁶³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023,

Mediasi dan arbitrase juga merupakan bentuk penyelesaian konflik yang saling melengkapi. Bentuk penggunaan berulang mediasi saat ini adalah melalui klausa bertingkat. Mereka memungkinkan para pihak untuk menegosiasikan kemungkinan untuk mengajukan perkara atau melakukan arbitrase terlebih dahulu jika mediasi gagal, misalnya.³⁶⁴

Beberapa pihak mungkin memasukkan klausul mediasi yang jelas dalam kontrak mereka. Ada juga kemungkinan untuk memasukkan klausul yang lebih kompleks, yang memungkinkan dilakukannya eskalasi atau klausul penyelesaian perselisihan yang melelahkan. Lebih banyak alternatif berarti para pihak akan mempunyai rencana tentang apa yang harus dilakukan jika mediasi gagal. Terkadang, memiliki klausul bertingkat yang dirancang dengan baik akan menghasilkan keamanan hukum.³⁶⁵

Biasanya, mediasi merupakan alternatif pertama dari arbitrase atau cara lain, yang memungkinkan para pihak, sebelum beralih ke mediasi, untuk: bernegosiasi dengan itikad baik, mencoba menyelesaikan konflik mereka melalui diskusi persahabatan, mengirimkan orang yang memegang kekuasaan untuk bernegosiasi untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah secara damai; atau rujuk perselisihan tersebut untuk mendapatkan keputusan ahli.³⁶⁶ 77.

Ada juga persidangan yang bertingkat atau disebut juga persidangan med-arb. Ini adalah proses dimana seorang arbiter dapat berganti peran antara arbiter dan mediator. 78. Prosedur-prosedur ini kontroversial. Beberapa pakar menganggapnya sangat menarik, dan yang lain mengkritiknya karena tidak dapat “memuaskan nilai-nilai inti mediator netralitas, penentuan nasib sendiri partai, dan kerahasiaan⁷⁹”, yang semuanya penting untuk mediasi yang efisien.³⁶⁷

hlm. 34.

³⁶⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 34.

³⁶⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 34.

³⁶⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 34.

³⁶⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 34-35.

Dengan beracara Med/Arb, para pihak dapat beralih antara kedua metode tersebut (yang telah disepakati sebelumnya), sehingga menciptakan kepastian hukum mengenai metode mana yang akan digunakan jika mediasi gagal, misalnya. Atau, tergantung sistem hukumnya, bila diperlukan untuk menghentikan undang-undang pembatasan dan mediasi tidak diperkirakan secara hukum akan melakukan hal tersebut, arbitrase dapat dimulai untuk tujuan tersebut, dan mediasi akan diupayakan sebagai langkah “pertama” dari proses arbitrase tersebut, yang menjamin hak-hak para pihak akan terjamin.³⁶⁸

³⁶⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 35.



BAB 4

MEDIASI MARITIM


Keamanan maritim sejatinya menghubungkan masalah keamanan internal dengan masalah keamanan eksternal. Ancaman bersifat transnasional dan saling berhubungan, serta memerlukan solusi cerdas karena tidak ada satu pihak pun yang dapat menjamin keamanan maritimnya sendiri. Jika membandingkan antara luas wilayah Laut Indonesia yang harus diawasi, maka jumlah sumber daya manusia yang melakukan pengawasan di wilayah lautan tersebut tidak sebanding. Oleh karena itu kolaborasi pihak pendukung juga sangat dibutuhkan untuk membangun keamanan dan inspeksi maritim di lautan. Penerapan model penta helix dalam pembangunan keamanan dan inspeksi maritim saat ini dan untuk masa yang akan datang. Peningkatan kolaborasi unsur seperti pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan keamanan maritim. Peran masing-masing pihak akan sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Oleh karenanya perlu sinergitas antara satu pihak dengan pihak lain untuk

keberlanjutan pembangunan keamanan dan inspeksi maritim di Laut Natuna Utara.³⁶⁹

A. Taksonomi Mediasi Maritim

Taksonomi sengketa maritim telah dibuat dalam konteks Proyek MediMARE, oleh Torgeir Haavik, Kristine Storkersen dan Stian Antonsen. Taksonominya dikembangkan untuk mengklasifikasikan sengketa maritim untuk membingkainya sebelum mediasi. Pemahamannya adalah bahwa tidak semua perselisihan cocok untuk mediasi, dan para pihak selalu membutuhkannya untuk memahami pokok-pokok konflik bahkan untuk dapat memulai proses mediasi. Oleh karena itu, taksonomi ini berisi daftar pelaku sengketa, kategori dan indikasi tingkat keparahan sengketa (mengenai kompleksitas, dampak, urgensi, dan dampaknya).³⁷⁰

Actors in dispute Kategori of disputes Indikator of dispute severity



Bagan: Taksonomi Sengketa Maritim Sebagai Suatu Landasan Untuk Mediasi dari Torgeir Haavik, Kristine Storkersen & Stian Antonsen

Klasifikasi aktor dari taksonomi yang mungkin menjadi bagian dari maritim daftar sengketa Negara (*the maritime disputes lists States*), Sektor

³⁶⁹ Lutfi Al-Fiah & Agussalim Burhanuddin, "Pembangunan Keamanan Dan Inspeksi Maritim Di Laut Natuna Utara: Masa Kini Dan Rekomendasi Untuk Masa Depan", *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 82.

³⁷⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 37.

Maritim (*the Maritime Sector*) termasuk perusahaan perikanan (*fishing companies*), perusahaan pelayaran (*shipping companies*), dan perusahaan transportasi (*transport companies*), perusahaan budidaya perikanan (*aquaculture companies*), operator kapal (*ship operators*), pemilik kapal (*ship owner*), pedagang dan pemilik kargo (*traders and cargo owners*), awak kapal (*crewmembers*) dan serikat pekerja (*unions*), perusahaan asuransi (*insurers*), klasifikasi bank masyarakat, penumpang, masyarakat, asosiasi dan asosiasi non-pemerintah. Jadi, semua aktor yang disebutkan di atas mungkin, meskipun terlibat dalam urusan maritim, juga tertarik dalam sengketa maritim. Daftar aktor yang disajikan dalam taksonomi tidaklah lengkap, dan aktor lain mungkin dilibatkan dalam beberapa situasi seperti, misalnya, Pelabuhan.³⁷¹

Kategori perselisihan yang diidentifikasi oleh Proyek MediMARE dan dimasukkan dalam taksonomi adalah:³⁷²

1. Pelanggaran kontrak (*Breach of contract*)
2. Kargo (*Cargo*)
3. Menyewa (*Chartering*)
4. Koeksistensi (*Co-existence*) industri, rekreasi, dan lain-lain (*industries, recreational, among others*)
5. Hubungan Kru (*Crew Relations*)
6. Kepentingan domain (*Domain interests*)
7. Lingkungan (*Environment*)
8. Eksternalitas terhadap kontrak (misalnya situasi penyelamatan) (*Externalities to contracts (for example salvation situations)*)
9. Perikanan/kuota (*Fisheries/quotas*)
10. Rata-rata umum (*General average*)
11. Penumpang (*Passengers*)
12. Penyediaan layanan (*Provision of services*)

³⁷¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 38.

³⁷² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 38.

13. Manajemen keselamatan (*Safety management*)
14. Biaya kapal (*Vessel expenses*)

Dalam kategori pelanggaran kontrak (*the breach of contract category*), dapat ditemukan dalam semua situasi dimana kontrak terjadi serta sifat maritim bisa dilanggar. Situasi ini mungkin mencakup diskusi tentang apa akan menjadi kemungkinan penyebab kegagalan kapal (*ship's failure*), dengan kemungkinan penyebab yang bersamaan seperti cacat pengerjaan (*defective workmanship*) dan terbukti kurangnya pemeliharaan (*proven lack of maintenance*) atau tanggung jawab galangan kapal (*liability of the shipyard*) sebagai pelanggaran awal kontrak (*as an initial breach of the contract*). Termasuk kemungkinan pelanggaran kontrak ketika terdapat perbedaan pada produk yang dikirim (*there is a discrepancy in the products dispatched*), jika terdapat perbedaan mutlak antara deskripsi atau sampel yang dikirim oleh penjual dan produk yang dikirimkan (*an absolute difference between the description or the sample sent by seller and the product delivered*).³⁷³

Sengketa kargo (*Cargo disputes*) tergolong dalam sengketa yang sedang terjadi konflik atau sedang muncul masalah yang berkaitan dengan kargo. Misalnya saja, kerusakan yang terjadi pada muatan di suatu wadah (*damage caused to cargo in a container*), dan para pihak mungkin perlu menentukan dimana dan pada tahap apa kerusakan terjadi (*the parties might need to determine where and in which stage the damage happened*) dan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut (*who is responsible for such damage*). Khususnya dalam hal angkutan gabungan (*combined transport*) atau multimoda, ketika diperlukan penentuan dimana kerusakan terjadi (*where*), dan pihak mana saja yang terlibat (*which parties are involved*) untuk dapat memulai mediasi. Hanya dengan informasinya siapa saja yang terlibat (*who is involved*), dimungkinkan untuk mengundang para pihak ke prosedur mediasi.³⁷⁴

³⁷³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 38.

³⁷⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 38.

Chartering adalah proses menyewakan/menyewa (*the process of leasing/hiring*) sebagian atau seluruh kapal (*part or whole of a ship*). Mungkin lebih dari itu kontrak yang seimbang dibandingkan kontrak pengangkutan lain yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak ketidakseimbangan kekuatan. Hal ini bisa menjadi kontrak yang sangat bertahan lama, dan karenanya menjadikannya sangat berharga kompleks. Ada kontrak-kontrak *charter party* yang berbeda (seperti penjelasan di atas): piagam kematian (*the demise charter*), piagam perjalanan (*voyage charter*), dan piagam waktu (*time charter*). *Demise charter* (atau *bareboat chartering*) adalah menyewa kapal tanpa awak atau apa pun (*is hiring a vessel without a crew or anything else*). Jadi, penyewa bertanggung jawab untuk mempekerjakan awak kapal (*the charterer is responsible for hiring the crew*), dan membayar semua biaya kapal (*paying all the expenses of the ship*), termasuk pemeliharaan (*maintenance*), bahan bakar (*fuel*) dan biaya Pelabuhan (*port expenses*).

Pada *voyage charter*, pencarterannya adalah per perjalanan (*is per trip*), baik untuk keseluruhan kapal atau bagiannya. Ada juga *time charter*, yang digunakan untuk menyewa kapal jangka waktu tertentu, dan kendali operasional kapal tetap berada pada kapal pemilik. Perselisihan yang terkait dengan *charter party* mungkin mengenai ketidaklayakan laut kapal jika disajikan tanpa kondisi yang lengkap dan lengkap untuk beroperasi, yang dapat menjadi situasi dokumentasi, serta jika kapal mengalami kebocoran, dengan mesin atau mesin rusak atau perangkat kemudi tidak berfungsi. Semua konflik ini memerlukan mediasi untuk menyelesaikannya. Juga, klaim kontrak terkait dengan pelanggaran atau kontrak *charter party* yang tidak memadai. Ketika kontrak ditandatangani, kapal itu dianggap tersedia untuk seluruh periode. Jika ada kebutuhan untuk tidak menyewanya selama perbaikan darurat, ongkos angkut yang harus dibayar dapat disesuaikan kembali untuk mencerminkan waktu yang tepat bagi penyewa.³⁷⁵

³⁷⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 38-39.

Klaim hidup berdampingan (*Co-existence claims*) adalah klaim yang menyangkut keberadaan lebih dari satu kegiatan di laut, berbagi ruang dan/atau membagi penggunaan waktu di antara para pihak. Jika pihak-pihak tersebut akan menggunakan area yang sama, dan aktivitas mereka tidak sesuai atau dapat menyebabkan keselamatan kekhawatiran, hal ini dapat menimbulkan konflik. Contohnya adalah kegiatan berkumpul dan latihan olah raga angin dan kerang di lokasi yang sama.³⁷⁶

Konflik Hubungan Kru (*crew relations conflicts*) yaitu konflik yang dapat muncul dari hubungan kerja di antara awak kapal dan seluruh karyawan yang ditunjuk untuk bekerja di kapal, kapal pesiar, dan anjungan, atau lainnya. Ketika ada beberapa orang yang bekerja bersama-sama, konflik mungkin muncul, dan hal ini wajar. Ketika seseorang memahami sifat hubungan kru, yaitu berada dalam lingkungan sirkulasi tertutup selama berminggu-minggu dan akhirnya selama-lamanya bulan, bahkan lebih mudah untuk memahami dan mengkonseptualisasikan kemungkinan munculnya konflik. Dapatkah dibayangkan sebuah kapal yang melakukan perjalanan jauh di lautan, atau bahkan anjungan kontinental dimana para pekerja harus tetap berada di kapal dalam waktu lama tanpa harus pulang ke rumah? atau memiliki kemungkinan untuk “beristirahat”? Karena para pekerja ini berada dalam hubungan jangka panjang, maka lebih baik jika hubungan tersebut dipulihkan untuk menjaga hubungan kerja jangka panjang. Berdasarkan karakteristiknya, mediasi adalah cara yang lebih disukai untuk menyelesaikan konflik jenis ini.³⁷⁷

Kepentingan domain (*domain interests*) adalah kepentingan-kepentingan yang mencakup konflik yang disebabkan oleh penetapan batas ruang dan batas maritim. Contoh yang diberikan oleh Torgeir Haavik, Kristine Storkersen dan Stian Antonsen adalah konflik antara pengelola dan nelayan akibat perbedaan pendapat mengenai pengaturan

³⁷⁶ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 39.

³⁷⁷ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 39.

Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Area*).³⁷⁸ Seperti halnya pada perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam yang merupakan perbatasan maritim, terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rezim hukum khusus hukum laut internasional.³⁷⁹

Berdasarkan asas perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditunjukkan untuk menciptakan hubungan yang baik antar negara dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Asas yang dimaksud dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Terdapat dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secara perang. Prosedur penyelesaian sengketa bagi negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa.³⁸⁰ Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan laut diperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu: (1) Penyelesaian sengketa secara damai; (2) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negara diberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapiapa yang

³⁷⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 39.

³⁷⁹ Doni Adi Supriyo & Rusito, "Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 25, No. 1, hlm.1

³⁸⁰ Doni Adi Supriyo & Rusito, "Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 25, No. 1, hlm.1

diinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur maupun jalur non litigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982.

Konflik lingkungan hidup (*environmental conflicts*), yaitu konflik yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Ini Jenis klasifikasi perselisihan adalah yang lebih menjadi perhatian dan pengkajiannya berkembang pesat. Konflik lingkungan mencakup segala jenis situasi lingkungan, misalnya, ketika terjadi kebocoran di bunker (*there is a leak in a bunker*), kebocoran minyak di lautan (*a leak of oil in the ocean*) seperti yang terjadi pada bencana Prestige, seperti tumpahan minyak yang sangat besar atau hal-hal yang baru-baru ini dibicarakan: perselisihan mengenai izin kapal-kapal tua (*the permission of older ships*) untuk digunakan secara rutin karena adanya bahan ilegal di dalamnya komposisinya, seperti asbes.³⁸¹

Eksternalitas terhadap kontrak adalah konflik yang berkaitan dengan situasi di luar batasan kontrak (*are conflicts related to situations outside a contract's boundaries*). Keselamatan akan menjadi contoh penting dari eksternalitas suatu kontrak. Ada sebuah kapal dalam keadaan darurat (*a ship in distress*), mesin bermasalah (*with engine problems*), tenggelam (*sinking*) atau sudah tenggelam (*has already sunk*), misalnya, dan kapal lain mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan kapal sebelum melanjutkan segala kegiatan yang direncanakan (*another ship has an obligation to save the ship before continuing any of its planned activities*).³⁸²

Konflik mengenai perikanan dan kuota mencakup perikanan dan kemungkinan kontroversi terkait kuota penangkapan ikan (*quotas include fisheries*), dengan demikian didefinisikan dan dianggap berasal dari perorangan atau badan hukum tertentu. Permasalahan mungkin muncul dari pembagian kuota internal pada nelayan di suatu Negara tertentu.³⁸³ Keberadaan Mahkamah Pelayaran yang telah berdiri sejak zaman Belanda dengan kewenangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan

³⁸¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 39-40.

³⁸² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 40.

³⁸³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 40.

kapal. Eksistensi Mahkamah Pelayaran belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Lembaga yang seharusnya memiliki kapabilitas penyelesaian sengketa dan perkara yang timbul dilaut masih belum dimiliki Indonesia. Potensi ancaman yang tinggi karena Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Cheke Point yang menjadi jalur pelayaran internasional. Urgensi transformasi Mahkamah pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia serta Upaya pemerintah dalam mewujudkan wacana transformasi Mahkamah Pelayaran menuju pembentukan Pengadilan Maritim.³⁸⁴

Performa Mahkamah Pelayaran belum efektif. Proses operasional Mahkamah Pelayaran mirip dengan lembaga peradilan. Keputusan Mahkamah Pelayaran memiliki nilai pembuktian di Pengadilan Negeri. Kesenjangan Mahkamah Pelayaran dan dengan adanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Perikanan juga belum dapat menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia maka dibutuhkan lembaga yang memiliki kapabilitas menyelesaikan masalah yang berpotensi timbul dari aktivitas kemaritiman. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah berupa studi banding dan *Focus Group Discussion*. Mahkamah Pelayaran berpotensi ditransformasikan menjadi Pengadilan Maritim dengan mengatasi kesenjangan antara Mahkamah Pelayaran dengan Pengadilan Maritim. Untuk meningkatkan kewenangan Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim dapat dilakukan dengan transformasi yang didahulukan dengan menumbuhkan *political will*, perubahan regulasi, dan pembentukan penanggung jawab transformasi. Transformasi dapat dilakukan dengan empat cara yaitu re-framing, re-structuring, re-vitalization, dan *re-newal*.³⁸⁵

Penelitian Sopar dkk., mengkaji bagaimana fungsi panglima laot dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

³⁸⁴ Dhimas Rudy Hartanto, Abdul Rivai Ras, Surya Wiranto, "Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan Maritim Guna Mewujudkan Keamanan Maritim, *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 28.

³⁸⁵ Dhimas Rudy Hartanto, Abdul Rivai Ras, Surya Wiranto, "Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan Maritim Guna Mewujudkan Keamanan Maritim, *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 28.

Provinsi Aceh dengan pendekatan teori fungsional Emile Durkheim. Fungsi Panglima Laot sebagai pemimpin adat dalam masyarakat nelayan pesisir Pulau Banyak memiliki wewenang mengatur tata cara penangkapan ikan sekaligus menyelesaikan sengketa. Meningkatnya permasalahan keamanan maritim, adat istiadat ke melaut dan sebagainya menjadikan masalah sosial dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak. Fungsi Panglima Laot awalnya mengatur tata cara penangkapan ikan, menyelesaikan sengketa bertambah dengan fungsi pemberian izin boat penangkap ikan hingga sebagai wadah penyampaian aspirasi nelayan.³⁸⁶

Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan Sopar dkk., dijelaskan bahwa secara adat Panglima Laot merupakan lembaga adat yang bertanggung jawab terhadap masalah perikanan dan kelautan., sebagaimana diamanatkan dalam Qanun No.10 Tahun 2008 mengatur tentang Lembaga Adat berfungsi untuk melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat dan hukum adat, membantu pemerintah di bidang perikanan dan kelautan, menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara nelayan baik di darat maupun di laut sesuai hukum adat laot, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan pesisir dan laut, memperjuangkan terlaksananya peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan mencegah *illegal fishing*. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, melalui pendekatan konstruktivis dengan fokus pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁸⁷

Konflik atau sengketa rata-rata umum (*general average conflicts*) adalah konflik yang berkaitan dengan “pembagian konsekuensi keuangan dari korban yang tidak terduga (*sharing of the financial consequences of an unexpected casualty*) antara pihak-pihak komersial yang mempunyai suatu kepentingan finansial (*the commercial parties which have a financial interest in seeing the “adventure” completed*). Biaya-biaya yang termasuk

³⁸⁶ Sopar, Riki Yulianda, Arfriani Maifizar, “Fungsi Panglima Laot Dalam Masyarakat Nelayan Pesisir di Pulau Banyak”, *Paper*, Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI, Kupang, 7-9 Juni 2023, hlm. 408.

³⁸⁷ Sopar, Riki Yulianda, Arfriani Maifizar, “Fungsi Panglima Laot Dalam Masyarakat Nelayan Pesisir di Pulau Banyak”, *Paper*, Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI, Kupang, 7-9 Juni 2023, hlm. 408.

dalam definisi ini ditanggung oleh pihak-pihak tersebut sesuai dengan nilai masing-masing pihak berkepentingan pada saat dan tempat petualangan berakhir”. Konflik biasanya merujuk dengan konsep rata-rata umum dan mengetahui apakah suatu pengeluaran tertentu termasuk dalam gagasan rata-rata umum.³⁸⁸

Konflik penumpang (*Passengers' conflicts*) adalah perselisihan yang berkaitan dengan pengangkutan orang. Orang-orang diangkut dengan lebih dari satu jenis kapal. Kapal pesiar (*cruise ships*) adalah yang paling umum dan dikenal yang satu, dan itu adalah kapal-kapal dengan kontrak yang bersifat campuran: kontrak pengangkutan (*contracts of transportation purposes*) dan tujuan rekreasi (*contracts of recreational purposes*) di kapal pesiar, ada layanan seperti di hotel, restoran, toko perbelanjaan, kegiatan hiburan, dan lain-lain. Jadi, potensi situasi yang bisa menyebabkan konflik sangat luas. Penumpang mungkin mengalami keracunan makanan (*get food poisoning*), melukai diri sendiri (*hurt themselves*) saat melakukan aktivitas hiburan, atau bahkan saat menaiki kapal karena kondisi yang kurang memadai. Selama Pandemi COVID 19, dunia menyaksikan banyak konflik antara penumpang dan kapal pesiar perusahaan, terkait pembatalan kapal pesiar (*the cancelling of cruise ships*) dan penjadwalan ulang (*rescheduling*).³⁸⁹

Konflik penyediaan layanan (*provision of services conflicts*) adalah konflik yang mungkin disebabkan oleh pemberian layanan (*that may be caused by the rendering of services*) dan berbagai situasi yang diakibatkannya (*multiple situations deriving from it*). Pemberian layanan yang buruk (*poor rendering of services*) atau tidak terselesaikannya masalah yang harus diselesaikan dapat menyebabkan perselisihan pendapat (*the nonsolving of problems hired to be solved may cause disagreements*).³⁹⁰

³⁸⁸ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 40.

³⁸⁹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 40.

³⁹⁰ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 40.

Klasifikasi manajemen keselamatan mencakup pemberian jasa manajemen mengenai keselamatan awak kapal (*the safety of the crew*), penumpang (*the passengers*), kapal (*the ship*), muatan (*the cargo*), dan semua yang terlibat dalam pengoperasian kapal (*all that is involved in the operation of a ship*). Pengeluaran kapal mencakup semua pengeluaran yang diperlukan dan dicantumkan untuk kapal yang berfungsi dengan baik. Taksonomi dan daftar kategori perselisihan ini dibuat untuk memudahkan pemahaman tentang jenis konflik apa yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ini hanya sekedar penjelasan dan klasifikasi, yang mencakup berbagai sengketa maritim, relevan untuk diidentifikasi kepentingan utama dalam konflik maritim, dan mendukung para pihak dalam menentukan bentuk penyelesaian terbaik.³⁹¹

Taksonomi ini juga mencakup indikator tingkat keparahan perselisihan yang diklasifikasikan sesuai dengan kompleksitas, dampak, urgensi dan dampaknya. Kompleksitasnya berkisar dari rendah hingga tinggi dan akan bergantung pada aktor dan permasalahan yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Dampaknya juga bervariasi dari rendah hingga tinggi, bergantung pada klasifikasi ekonomi, lingkungan, reputasi, atau sosial. Sedangkan untuk urgensinya, kisarannya sama, dari rendah sampai tinggi, dan klasifikasinya mencakup kemungkinan pencegahan, kompensasi yang adil, atau apakah tindakan sementara mungkin diambil. Yang terakhir, mengenai efeknya masih berkisar dari rendah, sedang, atau tinggi, dan klasifikasinya bergantung pada apakah potensi tersebut bersifat jangka pendek, jangka panjang, atau eskalasi.³⁹²

Indikator-indikator ini diuraikan untuk berkontribusi pada identifikasi situasi di mana mediasi paling cocok untuk digunakan. Kategori dan pelakunya sangat luas diklasifikasikan, dan satu situasi dapat dibingkai dalam lebih dari satu kategori. Daftar ini tidak lengkap, dan niat peserta Proyek saat membuat taksonomi adalah untuk itu menjadi titik awal untuk

³⁹¹ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 41.

³⁹² Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 41.

klasifikasi mediasi maritim. Misalnya, jika ada permasalahan terkait kuota, dan permasalahan tersebut disebabkan oleh tingginya angka polusi di laut, maka kompleksitas permasalahan yang ada akan semakin meningkat.³⁹³

Cukup menggunakan mediasi pada semua tingkat kompleksitas, dampak, urgensi, dan dampak dari kategori perselisihan. Meskipun demikian, semakin meningkat indikator-indikator ini, hal yang sama juga terjadi terjadi dengan kelayakan menggunakan mediasi, karena: semakin kompleks situasinya. Artinya, semakin kreatif dan fleksibel mediasi yang harus dilakukan untuk mengakomodasi hal tersebut kekhasan masing-masing kasus; semakin besar dampaknya, maka semakin transformative dimensi mediasi sangat penting dalam penyelesaian sengketa; sebagai lebih mendesak situasi ini, semakin banyak mediasi yang perlu diselesaikan dengan cara yang cepat dan dengan berbagai macam solusi yang dapat mengarah pada penyelesaian yang mencegah atau mengurangi memperburuk kerusakan; dan semakin lama dampak situasi tersebut, maka semakin besar dampaknya mediasi dapat menjadi sarana untuk mengelola dan membangun kembali hubungan, menghindari eskalasi konflik dan sebagai sarana untuk mendukung pengamanan situasi yang dipertaruhkan. Oleh karena itu, akan bermanfaat bagi semua pihak jika dapat menggunakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan di wilayah maritim, dan taksonomi telah menegaskan kembali argumen-argumen tersebut.³⁹⁴

B. Taksonomi Diilustrasikan

Penggunaan taksonomi untuk membuat daftar perselisihan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kriteria taksonomi yang dijelaskan di atas. Hasil ini disebut taksonomi yang diperluas dan tercantum di bawah ini. Ada klasifikasinya topik-topik yang terlibat dalam perselisihan, uraian singkat, aktor-aktor yang terlibat, dan tingkat kompleksitas, dampak,

³⁹³ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 41.

³⁹⁴ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 41.

urgensi dan dampak yang, sebagaimana telah ditunjukkan, mungkin relevan untuk menetapkan kriteria untuk melakukan mediasi dan untuk melakukan mediasi itu sendiri. Memang, mediator dan pihak-pihak, dengan dukungan taksonomi, dapat lebih memahami aktor mana saja yang terlibat harus dilibatkan dalam mediasi (sebagai pihak atau ahli, misalnya), bagaimana caranya lamanya mediasi harus berjalan, dan model atau jenis mediasi mana yang lebih disesuaikan dengan sengketa.³⁹⁵

³⁹⁵ Roberta Mourao Donato, *Maritime Mediation*, Iceland Liechtenstein Norway grants, 2023, hlm. 41-42.

Topik terlibat dalam sengketa	Karakterisasi (Deskripsi Singkat)	Pihak-Pihak yang Terlibat	Kompleksitas	Impact	Urgensi	Konsekuensi	Catatan/Referensi
Umum rata-rata	Kasus: Sengketa sudah selesai untuk kompensasi untuk muatan dilempar ke laut untuk menyelamatkan kapal dari landasan.	Pemilik kapal, operator kapal, pemilik kargo	Medium	Medium	Rendah	Medium	Haavik, Torgeir; Storkersen, Kristine dan Antonsen, Stian. Taksonomi sengketa maritim sebagai landasan mediasi. Tersedia di https://medimare.eu/wp-konten/unggah/2022/07/Laporan Taksonomi-web.pdf . Akses pada 12 Feb 2024.

Persediaan layanan	Kasus: Sistem pemadam kebakaran dipasang di kapal tidak berfungsi dengan tepat	Pemilik kapal, operator kapal, produsen sistem	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Medium	https://medimare.eu/wp-content/uploads/2022/07/Taxonomyreport-web.pdf
Perikanan kuota	Kasus: Kuota penangkapan ikan diubah, dan bagian dari sektor maritim adalah tidak puas	Negara, Maritim sektor (tidak selalu dengan pandangan yang menyatu), asosiasi	Tinggi	Tinggi	Medium	Medium	Tinggi	https://medimare.eu/wp-content/uploads/2022/07/Taxonomyreport-web.pdf
Hidup berdampiran	Kasus: Sebuah perusahaan mengembangkan gelombang teknologi energi terletak di tempat pemancingan domain (klaim untuk kompensasi)	Sektor Maritim (tidak selalu dengan konvergen pandangan); akhirnya, Negara	Tinggi	Tinggi	Medium	Medium	Medium	https://medimare.eu/wp-content/uploads/2022/07/Taxonomyreport-web.pdf

Topik terlibat dalam sengketa	Karakterisasi (Deskripsi Singkat)	Pihak-Pihak yang Terlibat	Kompleksitas	Impact	Urgensi	Konsekuensi	Catatan/Referensi
Lingku ngan bencana di laut	Kasus: Sebuah kapal minyak (kargo) memiliki kecelakaan di laut dan kebocoran minyak mempengaruhi pantai tiga negara	Amerika, Maritim sektor, Kargo pemilik, LSM, Masyarakat umum	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Haavik, Torgeir; Storkersen, Kristine dan Antonsen, Stian. https://medimare.eu/wp-content/uploads/2022/07/Taxonomyreport-web.pdf Laporan Taksonomi-web.pdf. Akses pada 12 Feb 2024. Check the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, adopted in Brussels on 29 November 1969, as amended by the Protocol signed in London on 27 November 1992–and the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (Bunkers Convention) was adopted in London on 23 March 2001

Lingku ngan	Kasus: Sengketa mengenai izin yang lebih tua kapal untuk digunakan secara teratur karena ilegal zat, seperti itu sebagai asbes	Negara; Operator kapal; Pemilik kapal; pedagang dan kargo pemilik; Maritim Sektor; LSM, Masyarakat umum	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	https://medimare.eu/wp-content/uploads/2022/07/Taxonomyreport-web.pdf
Lingku ngan bencana di laut/ domain minat	Kasus: Diskusi pada tanggung jawab tort atas kerusakan disebabkan oleh hidrokarbon atau bahan kimia produk turunan dari kapal yang berada di berbagai wilayah laut: kompetensi Pesisir	Negara Bagian, Teritorial Laut, Bersebelahan Zona, Eksklusif Zona Ekonomi Negara, Kapal Pemilik, Kargo Pemilik, LSM, Masyarakat umum, Asuransi	Tinggi	Tinggi	Medium	Tinggi	https://medimare.eu/wp-content/uploads/2022/07/Taxonomyreport-web.pdf

Keamanan Penumpang/ Angka tan keadaan darurat dan Kisah Para Rasul Tuhan	Kasus: Karena Covid (atau penyakit lainnya) sebuah kapal pesiar itu terdampar di satu pelabuhan dan tidak bisa membiarkannya penumpang keluar atau berlayar menuju yang lain pelabuhan.	Negara, Pemilik Kapal, Penumpang, Asuransi (pada akhirnya); awak kapal dan serikat pekerja	Medium	Medium	Tinggi	Medium	https://medimare.eu/wp-content/uploads/2022/07/Taxonomyreport-web.pdf
--	---	--	--------	--------	--------	--------	---



BAB 5

PENYELENGGARA & ASOSIASI MEDIASI MARITIM

A. Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)

Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) sebagai salah satu penyelenggara sertifikasi mediator di Indonesia. Sebagaimana diketahui, proses mediasi wajib dalam sengketa perdata di pengadilan umum dan pengadilan agama ini melibatkan mediator dari kalangan hakim dan nonhakim. Nah, hanya mediator nonhakim lulusan lembaga terakreditasi MA saja yang bisa berpraktik dan memperoleh bayaran atas jasanya di pengadilan. Ketentuan akreditasi mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.117/KMA/SK/VI/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim. Berikut ini lebih mengenal Institut Pengadaan Publik Indonesia sebagai salah satu lembaga sertifikasi mediator nonhakim terakreditasi di Indonesia.

Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi atau asosiasi profesi mengadakan pelatihan mediasi bersertifikat. Diharapkan dengan mengikuti semua sesi pelatihan mediasi bersertifikat dari IPPI sebagai sebuah Lembaga diklat mediasi yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelatihan Mediasi Bersertifikat yang diselenggarakan oleh IPPI adalah Pelatihan Mediasi yang pesertanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mediator dapat mengajukan permohonan sebagai Mediator Non-Hakim di semua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia atau Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh. Bahkan bagi para alumni Pelatihan Mediator tersebut dapat mengajukan permohonan sebagai Mediator Non-Hakim di semua Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama di semua Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Pelatihan Mediasi yang diselenggarakan oleh Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) ini juga didukung penuh oleh Dewan Sengketa Indonesia (DSI)/*Indonesia Dispute Board* (IDB). Peserta Pelatihan Mediasi ini juga dapat menjadi Mediator terdaftar di Dewan Sengketa Indonesia (DSI)/*Indonesia Dispute Board* (IDB). Selain itu juga dapat membuka kantor Layanan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Mediator bersertifikat ini juga dapat membuka kantor Mediator sendiri dengan memasang plang papan nama sendiri dan mengiklankan diri di berbagai media massa/sosial media yang membuka layanan Mediasi. Pembukaan kantor layanan Mediator pribadi/swasta diperbolehkan apabila yang bersangkutan sudah menandatangani pakta integritas dan mengangkat sumpah profesi Mediator di hadapan rohaniawan yang dipandu oleh Dewan Sengketa Indonesia (DSI).

Demikian juga halnya apabila para alumni pelatihan mediasi berkeinginan untuk menjadi Mediator terdaftar di Dewan Sengketa Indonesia (DSI), maka yang bersangkutan wajib memiliki ID Card DSI. Lalu, menandatangani pakta integritas dan mengangkat sumpah profesi Mediator di hadapan Rohaniawan yang dipandu oleh Dewan Sengketa

Indonesia (DSI). Saat ini Dewan Sengketa Indonesia (DSI) memprogram untuk merekrut 1.000 Mediator / Ajudikator / Konsiliator / Arbiter di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga nanti jumlah total Mediator/ Ajudikator/ Konsiliator/Arbiter DSI berjumlah minimal 34.000 Mediator / Ajudikator / Konsiliator/Arbiter yang tersebar di 34 Provinsi di sleuruh Indonesia.

Sejalan dengan proses rekrutmen tersebut, DSI juga sedang berupaya meraih kepercayaan (*trust*) dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pengguna jasa sengketa di Indonesia bahwa DSI adalah lembaga yang benar-benar kredibel dalam menangani persengketaan yang sedang dihadapi para pihak. Oleh karena itu agar masyarakat bisa mengakses layanan DSI dengan mudah dan cepat maka DSI akan segera melakukan rekrutmen dan sertifikasi terhadap 3.400 Mediator Profesional yang nantinya akan tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan rencana jangka pendek (*short term plan*) Dewan Sengketa Indonesia yang akan segera membuka 34 (tiga puluh empat) Kantor Layanan DSI di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di seluruh Indonesia.

Para Mediator Profesional yang dapat memberikan jasa layanan Mediasi baik secara individu/pribadi maupun melalui lembaga DSI. Selain itu juga diharapkan peserta Pelatihan Mediasi dapat menjadi Mediator Non-Hakim di semua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia/ Mahkamah Syar'iyah di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dalam gambaran umum didapatkan bahwa problematika dalam masyarakat sangat kompleks. Sehingga dibutuhkan mediator yang terampil, cakap dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum itu

B. Dewan Sengketa Indonesia (DSI)

Dewan Sengketa Indonesia atau DSI (*Indonesia Dispute Board*) adalah lembaga independen yang didirikan pada tahun 2021 termasuk dalam kaitan menyelesaikan sengketa syariah di Indonesia. DSI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf. Dewan Sengketa Indonesia

berkomitmen untuk memberikan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Sabela Gayo mengatakan, DSI sebagai sebuah lembaga yang menyediakan layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). DSI terus berusaha untuk menyediakan layanan yang prima, berkualitas dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan di Indonesia.

Salah satu upaya DSI dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas adalah dengan menyediakan sumber daya manusia (SDM) Mediator / Ajudikator / Konsiliator / Arbiter yang kompeten dan professional. Bahkan sejak awal Desember 2021 yang lalu, Dewan Sengketa Indonesia sudah meluncurkan layanan-layanan sengketa dari berbagai sektor. Kehadiran layanan sengketa yang bersifat khusus tersebut bertujuan untuk menyediakan penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Dewan Sengketa Indonesia menyelenggarakan Forum *Indonesia Dispute Board Forum* di kota Semarang pada tahun 2022. Forum ini untuk mendiskusikan dan merumuskan rencana *action plan* mengenai penguatan Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) / *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain mekanisme peradilan formil khususnya untuk perkara – perkara perdata.

Universitas Syiah Kuala (USK) menjadi tuan rumah *Indonesia Dispute Board Forum 2023* yang diselenggarakan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) mulai tanggal 3-5 Maret 2023 di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh. Ketua Panitia Zubir mengatakan, *Indonesia Dispute Board* ini merupakan yang kedua kalinya digelar. Sebelumnya, kegiatan yang sama pernah dilaksanakan di Jawa Tengah. Dipilihnya Aceh untuk menggelar event ini karena beberapa pertimbangan. Di antaranya, Aceh pernah mencatatkan sejarah besar terkait upaya mediasi, yaitu peristiwa perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Inilah salah satu hasil mediasi terbesar yang tercatat

dalam sejarah Aceh, jadi kenapa ada kaitannya hari ini Aceh menjadi tuan rumah *Indonesia Dispute Board Forum 2023*.

Presiden DSI Sabela Gayo menyampaikan kegiatan ini melibatkan pemateri lintas sektoral terkait mediasi, arbitrase maupun adjudikasi. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu terkini terkait perkembangan sistem alternatif penyelesaian sengketa. Maka, dipilihnya Aceh sebagai tempat pelaksanaan event ini sangat tepat. Karena ada banyak hal baru yang bisa dipelajari dari Aceh, seperti tema kegiatan ini Restorative Justice: Belajar dari Pengalaman Aceh untuk Indonesia. Tentu ada sesuatu yang ingin kita pelajari dari best practice yang sudah diajarkan restorative justice yang telah dipelajari di Aceh. Dirinya mengungkapkan, saat ini DSI memiliki 1.535 Mediator yang bersertifikasi dan 80% di antaranya sudah terdaftar di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Maka dirinya berharap, keberadaan mediator tersebut memberikan kontribusi dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa dengan menggunakan pola alternatif penyelesaian sengketa yaitu pola mediasi. Wakil Rektor I Universitas Syiah Kuala, Prof Agussabti menyambut baik terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya, event ini tindaklanjut dari MoU antara USK dengan DSI pada September 2022. Setidaknya ada tiga poin penting dalam kesepakatan tersebut, yaitu menyosialisasikan alternatif penyelesaian sengketa, pelatihan dan pendidikan, serta riset dan publikasi ilmiah terkait alternatif penyelesaian sengketa. Diharapkan, ke depan banyak persoalan sengketa tidak lagi diselesaikan di pengadilan. Tetapi bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ini sudah dicontohkan di Aceh.

Selain itu, Universitas Syiah Kuala telah berencana mendirikan Program Studi Magister Resolusi Konflik dan Damai. Harapannya, prodi ini bisa menarik perhatian masyarakat termasuk mahasiswa asing untuk belajar di Aceh. Karena orang Aceh sebenarnya sangat pintar bermediasi. Asal jangan sampai ke pengadilan seperti yang terjadi pada perjanjian damai di Helsinki tersebut. Karena jika sudah di pengadilan, setiap orang akan berpikir untuk memenangkan sengketa. Konflik bersenjata pada

saat itu tak kunjung selesai, ternyata selesai melalui mediasi. Dan itu menjadi contoh bagi orang lain, bagaimana sustainable damai Aceh ini yang Alhamdulillah masih terjaga.

Dewan Sengketa Indonesia (DSI) memulai kerjasama dengan Pusat Arbitrase Organisasi Konferensi Islam atau OKI (OIC-AC) yang bersekretariat di Istanbul pada hari Selasa, 11 Juni 2024. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969. OKI memiliki 57 negara anggota dan 4 negara pengamat. OKI bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara anggota dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. OKI juga aktif dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional.

Pertemuan Presiden DSI dengan Sekjen OKI berlangsung dari dihadiri oleh kedua lembaga dengan menyertakan pengurusnya masing-masing. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal OIC-AC, Dr. Umar A. Oseni, dan Presiden Dewan Sengketa Indonesia, Prof. Dr. Sabela Gayo, yang mewakili masing-masing organisasi untuk menyepakati awal kerjasama. Selanjutnya, turut hadir Ismail Suardi Wekke, Pengurus DSI Provinsi Papua Barat Daya, juga sebagai Kepala Kantor Layanan DSI Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kesempatan penandatanganan MoU tersebut berlangsung diskusi untuk bekerjasama dalam kaitan dengan pengembangan aktivitas.

Usai pertemuan, Ismail menyampaikan usulan diadakannya *World Conference on Mediation* yang akan terselenggara di Indonesia, 19–25 Mei 2025, dengan tuan rumah Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Ini sekaligus akan mengundang 57 negara yang menjadi anggota OKI. Kesempatan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) menyampaikan bahwa kerjasama strategis dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memperkuat penyelesaian sengketa syariah di tingkat internasional. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Kerjasama ini merupakan langkah penting bagi DSI dalam mewujudkan visinya untuk menjadi lembaga penyelesaian sengketa

syariah terdepan di dunia. Dengan berkolaborasi dengan Organisasi Kerjasama Islam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, DSI akan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan mereka layanan yang berkualitas tinggi.

Organisasi Kerjasama Islam menyambut baik kerjasama ini dan melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat kerjasama antar negara anggota dalam bidang hukum syariah. DSI yakin bahwa kerjasama ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di seluruh dunia ujar Sekretaris Jenderal OIC-AC, Dr. Umar A. Oseni.

Kerjasama Dewan Sengketa Indonesia (DSI) dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mencakup beberapa bidang, antara lain: Pertukaran informasi dan keahlian: DSI dan OKI akan saling berbagi informasi dan keahlian dalam bidang penyelesaian sengketa syariah. Begitu pula terkait Pengembangan kapasitas DSI dan OKI akan bekerja sama untuk mengembangkan kapasitas hakim dan mediator syariah di negara-negara anggota OKI. Termasuk, Promosi penyelesaian sengketa syariah, DSI dan OKI akan bekerja sama untuk mempromosikan penyelesaian sengketa syariah sebagai alternatif yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa. Kerjasama ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya sistem penyelesaian sengketa syariah yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di seluruh dunia.

Sekarang ini terdapat 23 layanan penyelesaian sengketa yang sudah diluncurkan oleh Dewan Sengketa Indonesia (DSI) yaitu:

1. Layanan Mediasi & Arbitrase Kesehatan
2. Layanan Mediasi & Arbitrase Desa
3. Layanan Mediasi & Arbitrase Agraria
4. Layanan Mediasi & Arbitrase Pertambangan dan Migas
5. Layanan Mediasi & Arbitrase Lingkungan Hidup & Kehutanan
6. Layanan Mediasi & Arbitrase Cyber
7. Layanan Mediasi & Arbitrase Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
8. Layanan Mediasi & Arbitrase Properti
9. Layanan Mediasi & Arbitrase Pasar Modal

10. Layanan Mediasi & Arbitrase Pajak
11. Layanan Mediasi & Arbitrase Konsumen
12. Layanan Mediasi & Arbitrase Ketenagakerjaan
13. Layanan Mediasi & Arbitrase Perbankan
14. Layanan Mediasi & Arbitrase Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
15. Layanan Mediasi & Arbitrase Kedirgantaraan
16. Layanan Mediasi & Arbitrase Kepabeanan
17. Layanan Mediasi & Arbitrase Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)
18. Layanan Mediasi & Arbitrase Konstruksi
19. Layanan Mediasi & Arbitrase Pengadaan Barang/Jasa
20. Layanan Mediasi & Arbitrase Investasi & Perindustrian
21. Layanan Mediasi & Arbitrase Kepailitan dan Likuidasi
22. Layanan Mediasi & Arbitrase Olahraga
23. Layanan Mediasi & Arbitrase Sertifikasi Profesi



BAB 6

PERATURAN DAN PROSEDUR MEDIASI KEMARITIMAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Regulasi Nasional Prosedur Mediasi Kemaritiman, Kelautan Dan Perikanan

1. Permen Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017

Indonesia, dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km, merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut sangat rentan terhadap potensi gangguan di antaranya kegiatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Kerugian yang muncul akibat kegiatan ilegal tersebut sangat besar dan berdampak buruk bagi kedaulatan Indonesia, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Upaya pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang salah satu bentuknya adalah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) (selanjutnya disebut dengan “Satgas 115”), melalui pengundangan

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 (selanjutnya disebut “Perpres Satgas 115”). Satgas 115 diberi tugas untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).

Unsur-unsur Satgas 115 terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan unsur-unsur yang bersifat lintas instansi dan kewenangan koordinasi yang luas, Satgas 115, melalui unsur-unsurnya, diharapkan dapat mengoptimalkan segala instrumen hukum dengan konsep multi rezim hukum (*multidoor*) serta mengoptimalkan koordinasi baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga penegakan hukum terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal menjadi efektif dan efisien. Maksud konsep multi rezim hukum adalah menggunakan tidak hanya satu undang-undang untuk menjerat pelaku kejahatan, namun juga undang-undang lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan, dalam hal ditemukan faktafakta adanya kejahatan lain. Hal ini penting dikarenakan telah terungkap fakta bahwa kejahatan di bidang perikanan erat dengan kejahatankejahatan lainnya dan seringkali bersifat lintas negara, antara lain namun tidak terbatas pada tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan, pelayaran, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan lain-lain.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dasar pemikirannya adalah sebagai berikut: (1) praktek kejahatan di bidang perikanan di Indonesia telah merusak sumber daya perikanan, ekosistem laut,

perekonomian, dan sosial masyarakat sehingga perlu ditangani secara terpadu; (2) untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal yang keanggotaannya terdiri atas beberapa kementerian/ lembaga negara; (3) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum bagi Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal; (4) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal.

Operasi Penegakan Hukum adalah serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau jika diperlukan sampai pada upaya hukum. Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Upaya Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindak Pidana di Bidang Perikanan adalah penangkapan ikan secara ilegal dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*). Penangkapan Ikan Secara Ilegal adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Penangkapan Ikan yang Tidak Dilaporkan adalah kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) merupakan acuan bagi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal dalam melaksanakan operasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

2. Permen Kelautan & Perikanan No. 28/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Guna mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 berupa pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.³⁹⁶

Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih akibat kegiatan atau usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,

³⁹⁶ Materi Utama Peraturan UU No. 1 Tahun 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/>

dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Forum-forum penyelesaian perselisihan atau persengketaan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020, meliputi: (1) Konsultasi, yaitu cara penyelesaian Sengketa melalui permintaan pendapat kepada pihak ketiga/konsultan; (2) Penilaian Ahli, yaitu cara penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui permintaan pendapat dari ahli mengenai prinsip-prinsip Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya terkait dampak pencemaran, kerusakan, luasan kerusakan, dan/atau besaran kerugian yang ditimbulkan secara sosial maupun ekonomi; (3) Konsiliasi, yaitu cara penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dengan bantuan konsiliator yang memberikan rekomendasi tentang pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa; (4) Konsiliator adalah penengah yang akan mengusahakan kesepakatan para pihak dengan solusi yang dapat diterima yang juga dapat mengajukan anjuran tertulis untuk disetujui oleh para pihak dalam hal kesepakatan tidak tercapai.

Disamping itu, terdapat pula forum-forum penyelesaian sengketa yang utama, yaitu: (a) Negosiasi adalah cara penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya tanpa menggunakan pihak ketiga netral; (b) Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator; (c) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Mediator adalah pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kesepakatan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai Sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul Sengketa atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul Sengketa.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Sengketa di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup sempadan pantai dan ke arah perairan laut sejauh dua belas mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselesaikan: (a) melalui pengadilan; dan/atau; (b) di luar pengadilan. Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti kerugian, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam Sengketa. Hasil penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dinyatakan secara tertulis dan mengikat para pihak. Penyelesaian Sengketa dapat melibatkan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal Kerusakan, Pencemaran Pesisir, dan/atau Kerugian yang menjadi objek Sengketa memiliki dimensi yang terkait erat dengan aspek

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Setiap Sengketa diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan.

Para pihak yang bersengketa terdiri dari: (1) perorangan dengan perorangan; (2) perorangan dengan Korporasi; atau (3) Korporasi dengan Korporasi. Perorangan dan/atau Korporasi dapat menjadi para pihak yang bersengketa apabila Perusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dilakukan oleh perorangan dan/atau Korporasi yang menimbulkan Kerugian bagi perorangan dan/atau Korporasi. Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjadi pihak yang mengajukan Sengketa melawan perorangan dan/atau Korporasi apabila Perusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dilakukan oleh perorangan dan/atau Korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam hal pihak yang bersengketa adalah perorangan dan/atau Korporasi, wewenang Menteri/gubernur/bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa dilaksanakan melalui peran sebagai: (1) fasilitator; atau (2) Mediator. Fasilitator mempunyai peran, antara lain: (a) memberikan fasilitas; dan (b) bertindak pasif dalam penyelesaian Sengketa; (3) Fasilitas dapat berupa: (1) data dan informasi terkait dengan hasil Verifikasi; (2) sarana dan/atau prasarana penyelesaian Sengketa; dan (3) penyediaan daftar konsultan, ahli, Mediator, Konsiliator, dan Arbiter. Peran Mediator meliputi: (a) memberikan fasilitas; dan (b) bertindak aktif sebagai pihak ketiga dalam posisi netral untuk menyelesaikan Sengketa.

Tahapan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dilaksanakan melalui tahapan: (a) penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan; (b) Verifikasi dan Klarifikasi; (c) penentuan pilihan penyelesaian Sengketa; dan (d) pelaksanaan penyelesaian Sengketa. Orang perseorangan atau Korporasi dapat menyampaikan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa akibat Kerusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Orang perseorangan atau Korporasi merupakan

pihak yang mengalami Kerugian, menemukan, mengetahui terjadinya Perusakan atau Pencemaran Pesisir, dan/atau pelanggaran dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa disampaikan kepada Menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri/gubernur/bupati/wali kota, dalam rangka menindaklanjuti Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa membentuk Tim Penyelesaian Sengketa sesuai dengan kewenangannya. Tim Penyelesaian bersifat ad hoc dan beranggotakan: (a) ahli yang kompeten dibidangnya yang ditunjuk oleh para pihak; (b) unit kerja terkait; dan/atau; (c) pemangku kepentingan lainnya. Tim Penyelesaian Sengketa memiliki tugas: (a) menerima, menelaah, dan memeriksa kebenaran atau fakta-fakta atas Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa; (b) memutuskan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan merupakan Sengketa atau bukan; (c) melaporkan hasil pelaksanaan penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya; dan/atau (d) melakukan Verifikasi dan Klarifikasi.

Verifikasi dan Klarifikasi dilaksanakan oleh Menteri/gubernur/bupati/wali kota dan Tim Penyelesaian Sengketa bersama-sama dengan para pihak. Verifikasi dan Klarifikasi dilaksanakan untuk: (a) melakukan penilaian terhadap jenis, luasan, dan besaran Kerugian akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perusakan dan/atau Pencemaran Pesisir; dan (b) memperkirakan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil Konsultasi dan/atau Penilaian Ahli. Konsultasi dan/atau Penilaian Ahli dilakukan oleh konsultan atau ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Verifikasi dan Klarifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh Hari sejak diterimanya hasil telaah

terhadap Laporan, Pengaduan, atau Permohonan Sengketa. Jangka waktu dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Hasil Verifikasi dan Klarifikasi dituangkan dalam laporan Verifikasi dan Klarifikasi. Laporan Verifikasi dan Klarifikasi harus dilengkapi dengan: (a) berita acara Verifikasi dan Klarifikasi; (b) berita acara pengambilan sampel; dan (c) berita acara penyerahan sampel ke laboratorium. Berita acara Verifikasi dan Klarifikasi harus ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Sengketa dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Berita acara pengambilan sampel harus ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Sengketa dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Berita acara penyerahan sampel ke laboratorium harus ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Sengketa dan petugas laboratorium.

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak: (a) hasil Verifikasi dan Klarifikasi, Tim Penyelesaian Sengketa membuat berita acara penolakan Verifikasi dan Klarifikasi; atau (b) menandatangani berita acara Verifikasi dan Klarifikasi, Tim Penyelesaian Sengketa membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara Verifikasi dan Klarifikasi. Format laporan Verifikasi dan Klarifikasi dan berita acara merupakan bagian tidak terpisahkan. Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi, Menteri/gubernur/ bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa kepada para pihak yang bersengketa. Pilihan penyelesaian Sengketa terdiri dari: (a) Negosiasi; (b) Mediasi; (c) Konsiliasi; (d) Arbitrase; atau (e) Adat istiadat. Penyelesaian Sengketa berupa Negosiasi merupakan pilihan penyelesaian Sengketa yang diutamakan sebelum memilih pilihan penyelesaian Sengketa berupa Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Adat Istiadat. Dalam hal pilihan penyelesaian Sengketa tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan proses penyelesaian Sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi dilakukan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai: (a) bentuk dan

besarnya ganti kerugian; dan/atau (b) tindakan tertentu untuk mencegah terjadinya atau terulangnya Dampak Besar akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pelaksanaan Negosiasi menghasilkan: (1) kesepakatan; atau (2) ketidaksepakatan; (3) Hasil Negosiasi berupa kesepakatan paling sedikit memuat: (a) identitas lengkap para pihak yang bersengketa; (b) uraian singkat Sengketa; (c) hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat: (1) bentuk dan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada pihak yang dirugikan; dan (2) tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; (3) waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan; (4) tempat pelaksanaan isi kesepakatan; (5) pihak yang melaksanakan isi kesepakatan; (6) pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan (7) konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.



BAB 7

KLAUSUL MEDIASI MARITIM, KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Bentuk Hukum Penyelesaian Sengketa Laut

Bersumber pada kuliah live, 15 Juli 2015, Jenewa, "Pasang Naik: Penyelesaian Perselisihan berdasarkan Hukum Laut", oleh Profesor Sean Murphy, Pembicara: Marcelo Cohen, Michael Schneider, Sean Murphy Ringkasan dibuat oleh Olivier Marquais.

1. **Negosiasi**

Negosiasi atau perundingan Aturan rinci di bawah hukum laut kontemporer, Meningkatnya minat untuk mengeksploitasi sumber daya dan ancaman mekanisme penyelesaian meminta wajib mendorong negara untuk melakukan negosiasi. Mengidentifikasi fakta bahwa perundingan berjalan maju sulit karena Negara sering membuat mereka diam. Namun penelitian telah melaporkan 16 negosiasi dari tahun 1994 hingga 2012, beberapa dari mereka berhasil,

seperti Negosiasi 2003 antara Azerbaijan, Kazakhstan dan Federasi Rusia, itu Negosiasi 2004 antara Australia dan Selandia Baru, itu 2008 Perjanjian Pembatasan ZEE Mauritius-Seychelles.³⁹⁷

Negosiasi kadang-kadang mengarah pada resolusi gangguan dalam bentuk perjanjian atau bentuk-bentuk lain gangguan. Negosiasi sejauh ini merupakan metode penyelesaian pandangan yang disukai oleh Negara-negara dan jalan-jalan lain yang dipertimbangkan hanya ketika negosiasi macet. Dalam konteks penetapan batas, ada beberapa kerugian nyata dalam mengejar ekosistem wajib dan keuntungan yang cukup besar dalam negosiasi. Selama negosiasi, para pihak memegang kendali atas serangkaian masalah yang sangat penting termasuk hasil yang tepat dari batas yang dibatasi, cara garis yang ditentukan, syarat dan waktu perjanjian dan cara perjanjian disajikan secara publik.³⁹⁸

Secara umum diyakini bahwa litigasi selalu membawa risiko bagi para pihak dan bahwa jangkauan temuan hukum yang tersedia untuk pengadilan lebih terbatas daripada kisaran pilihan yang terbuka bagi para negosiator. Juga, ketika muncul di hadapan pengadilan yang menerapkan hukum internasional, para pihak yang beroperasi dalam kerangka tertentu yang tidak memiliki keinginan dan menyisakan sedikit ruang untuk kreativitas dan cenderung memihak pada satu sisi sementara gagal mempertimbangkan kepentingan semua aktor. Namun, selama negosiasi, para pihak mengejar proses pengembangan bersama di ruang maritim dan mampu membuat kemunduran hukum untuk fokus pada langkah-langkah praktis untuk mengamankan tujuan masing-masing pihak yang mendasarinya, khususnya ketika masing-masing pihak ingin melakukan berbagai jenis eksploitasi.³⁹⁹

³⁹⁷ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

³⁹⁸ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

³⁹⁹ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

Mediasi

Sebaliknya, Negara jarang menggunakan mediasi atau kantor yang baik. Sebagai contoh, itu 2015 Mediasi OAS dari Perselisihan Perbatasan Belize-Guatemala belum menyelesaikan perselisihan dan telah mengarahkan para pihak untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Internasional Keadilan.⁴⁰⁰

Konsiliasi

Konsiliasi atau perdamaian diatur dalam Bagian 15 Konvensi Hukum Laut tetapi hampir tidak pernah digunakan oleh Negara. Itu 1981 Perselisihan Landas Islandia / Norwegia Mengenai Pulau Jay Mayen adalah salah satu dari sedikit konsili yang pernah dicatat. Negara-negara tidak cenderung menggunakan konsiliasi karena begitu mereka memutuskan untuk menyerahkan kendali atas perselisihan dan memungkinkan keputusan formal oleh badan pihak ketiga, Negara-negara lebih memilih untuk mengambil keputusan yang mengikat. Tidak banyak yang bisa diraih dari suatu proses yang sangat mirip arbitrase tanpa manfaat kepastian hukum yang mengalir dari penerbitan putusan arbitrase. Juga, Negara juga akan lebih memilih untuk kehilangan arbitrase dan memiliki alasan untuk mengesampingkan putusan daripada kehilangan konsiliasi dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengesampingkan hasilnya.⁴⁰¹

Arbitrasi

Terkadang, para pihak akan mencapai jalan buntu selama negosiasi tetapi tetap harus menyelesaikan perselisihan karena mereka mungkin tidak dapat mengeksploitasi sumber daya. Mereka kemudian akan beralih ke resolusi perselisihan wajib. Beberapa negara, seperti Nikaragua, sangat akrab dengan proses dan telah muncul di beberapa kesempatan sebelum ICJ pada berbagai kesempatan. Negara-negara yang lebih akrab dengan proses tersebut, semakin besar kemungkinan

⁴⁰⁰ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

⁴⁰¹ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

mereka lebih memilih penyelesaian sengketa Hukum Laut di masa depan. Sejak 1994, arbitrase telah menjadi sarana paling populer untuk menyelesaikan perselisihan maritim. Di bawah Lampiran VII Konvensi Hukum Laut, pengadilan terdiri dari 5 arbiter, masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang arbiter dan mereka bersama-sama menunjuk tiga lainnya. Dalam hal itu diperlukan, Presiden ITLOS berfungsi sebagai otoritas penunjukan. Majelis arbitrase memutuskan prosedurnya sendiri yang memberikan banyak fleksibilitas.⁴⁰²

Beberapa contoh Arbitrase LOSC Annex VII meliputi:⁴⁰³

- Australia dan Selandia Baru v. Jepang (“Arbitrasi Tuna Bluefin Selatan”)
- Irlandia v. Inggris (“Arbitrasi Tumbuhan Mox”)
- Malaysia v. Singapura (“Arbitrase Reklamasi Tanah”)
- Barbados v. Arbitrase Pembatasan Maritim Trinidad dan Tobago
- Guyana v. Arbitrase Pembatasan Maritim Suriname
- Bangladesh v. India (“Arbitrase Batas Maritim Teluk Bengal”)
- Maurice V. Inggris (“Arbitrase Kepulauan Chagos”)
- Argentina v. Ghana (“ARA Libertad Arbitration”)
- Filipina v. Cina (“Cina Selatan / Arbitrase Laut Filipina Barat”)
- Malta v. Sao Tome dan Principe (“Arbitrase Integritas Duzgit”)
- Belanda v. Federasi Rusia (“Arbitrase matahari terbit Arktik”)
- Denmark sehubungan dengan Kepulauan Faroe v. Uni Eropa (“Arbitrasi Herring Atlanto-Skandinavia”)

Konvensi Hukum Laut tidak, dengan sendirinya, berusaha untuk mengatasi masalah kedaulatan atas wilayah. Karena itu penting untuk diingat, dalam analisis arbitrase Lampiran VII, bahwa masalah yurisdiksi muncul setiap kali pengadilan diminta untuk memutuskan apa yang kedaulatan Negara atas wilayah

⁴⁰² <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

⁴⁰³ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

tertentu. Sebagai contoh, di Arbitrase Kepulauan Chagos, Mauritius mengklaim bahwa administrasi Kepulauan Inggris tidak sah dan bahwa wilayah Mauritius harus mencakup Kepulauan Chagos. Ketika Mauritius membawa proses masuk 2010, ia mencoba membingkainya dengan cara yang hanya secara tidak langsung menyentuh masalah kedaulatan. Namun, di bulan Maret 2015, pengadilan menemukan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi karena sengketa tersebut secara langsung menyangkut kedaulatan, yang tidak berada dalam lingkup yurisdiksinya. Namun pengadilan menyatakan bahwa beberapa masalah kecil kedaulatan, tambahan untuk klaim yang mendasarinya, bisa dikuasai.⁴⁰⁴

Pada *Filipina v. Arbitrase China*, Filipina menantang kegiatan China di Laut Cina Selatan dan Daerah Dasar Laut dan berpendapat bahwa klaim China atas wilayah yang dibatasi oleh "Garis Sembilan Garis Garis" tidak sah menurut hukum di bawah Hukum Konvensi Laut. Karena itu Filipina mencari temuan bahwa klaim China atas wilayah ini melanggar hukum. Filipina juga meminta pengadilan untuk menentukan apakah beberapa fitur yang diklaim oleh Filipina dan Cina memenuhi syarat sebagai pulau, dan temuan mengenai hak-hak Filipina di luar zona ekonomi eksklusifnya. Tiongkok menolak yurisdiksi pengadilan *antara lain* dengan alasan bahwa inti dari pokok perselisihan adalah kedaulatan. Sidang tentang yurisdiksi dijadwalkan untuk Juli 2015 dan, jika yurisdiksi ditemukan, sidang tentang manfaat akan dilakukan nanti 2015.

Negara-negara menggunakan arbitrase semakin banyak karena pengadilan cepat mengeluarkan keputusan dan memberi para pihak banyak kendali atas prosedur. Kelemahan arbitrase adalah fakta bahwa itu lebih mahal daripada proses pengadilan.⁴⁰⁵

⁴⁰⁴ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

⁴⁰⁵ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

Penyelesaian Peradilan

Penyelesaian melalui lembaga peradilan dalam sengketa kemaritiman meliputi dua hal, yaitu: (1) melalui Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLO); dan (2) Mahkamah Internasional (ICJ)

ICJ atau ITLOS dapat memberikan Pendapat Penasihat. ITLOS baru-baru ini mengeluarkan Opini Penasihat pertamanya untuk Komisi Perikanan Sub-Regional Afrika Barat. Komisi mengajukan empat pertanyaan yang berkaitan dengan ITLOS, *antara lain*, terhadap hak dan kewajiban Negara-negara bendera dan pesisir mengenai penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Latar belakang permintaan tersebut adalah tuduhan oleh Negara-negara Afrika bahwa Negara ketiga tidak mengatur kapal mereka dengan baik. Dua puluh dua Negara Pihak pada Konvensi mengajukan pernyataan tertulis sebelum ITLOS. Niscaya, lebih banyak Opini Penasihat akan diminta di masa depan untuk mendapatkan panduan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Negara berdasarkan hukum internasional. Ada juga kemungkinan untuk mendapatkan Opini Penasihat dari Kamar Sengketa Dasar Laut, sub unit ITLOS yang keduanya dapat mendengar perselisihan antara aktor Negara dan non Negara dan mengeluarkan Pendapat Penasihat. Di 2011, itu memberikan Opini Penasihat pertama tentang Penambangan Dasar Laut.⁴⁰⁶

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLO)

Salah satu fitur penting dari Konvensi Hukum Laut adalah pembentukan lembaga baru, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLO) di Hamburg, yang mungkin mendengar kasus yang kontroversial dan tidak kontroversial untuk hukum penyelesaian sengketa laut. 21 hakim dipilih untuk 9 tahun oleh Negara-negara Pihak mengabdikan di ITLOS. Setiap Negara Pihak dapat mengajukan hingga dua kandidat. Ada proses untuk memastikan distribusi yang

⁴⁰⁶ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

adil di antara para hakim dan jangka waktu sepertiga dari mereka berakhir setiap tiga tahun. ITLOS (*The International Tribunal for the Law of the Sea*)⁴⁰⁷ beroperasi agak mirip dengan ICJ dalam hal memiliki beberapa keabadian pada institusi dan sistem rotasi.⁴⁰⁸

ITLOS memiliki kekhususan untuk dapat mendengar kasus-kasus "pelepasan segera" yang terjadi dengan dasar yang dipercepat ketika Negara pantai telah menyita kapal asing dan awaknya. (biasanya di Zona Ekonomi Eksklusif) dan membawanya ke port-nya. Berdiri tidak terbatas pada aktor Negara dan orang-orang alami atau yuridis dapat muncul sebelum ITLOS (meskipun mereka harus mendapatkan izin dari Negara Bendera mereka).⁴⁰⁹

Meskipun ketersediaan pengadilan yang sangat kuat ini di Hamburg mampu mendengar kasus yang kontroversial dan tidak kontroversial, litigasi sebelum ITLOS sangat sederhana. Itu 22 kasus-kasus yang terdaftar hampir semuanya terkait dengan masalah "rilis cepat" dan ITLOS sangat jarang memutuskan kasus berdasarkan kemampuan. Meskipun kebanyakan negara lebih suka pergi sebelum ICJ, semakin banyak kasus terdaftar sebelum ITLOS (seperti ITLOS Kasus No. 16 "*Perselisihan mengenai penetapan batas laut antara Bangladesh dan Myanmar di Teluk Bengal*" dan Kasus ITLOS No. 23 "*Perselisihan mengenai Pembatasan Batas Maritim antara Ghana dan Pantai Gading di Samudera Atlantik*").⁴¹⁰

Mahkamah Internasional (ICJ)

Niscaya, forum nomor satu bagi Negara-negara yang mencari penyelesaian yudisial terkait Hukum Laut adalah Mahkamah Internasional (ICJ) yang tidak terbatas pada hukum masalah laut

⁴⁰⁷ ITLOS merupakan adalah badan peradilan independen yang dibentuk oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut untuk mengadili perselisihan yang timbul karena penafsiran dan penerapan Konvensi (*to adjudicate disputes arising out of the interpretation and application of the Convention*). Lihat, <https://wcl.american.libguides.com/>

⁴⁰⁸ <https://www.international-arbitration-attorney.com/>

⁴⁰⁹ <https://www.international-arbitration-attorney.com/>

⁴¹⁰ <https://www.international-arbitration-attorney.com/>

dan kemudian dapat memutuskan masalah maritim dan kedaulatan. Beberapa putusan ICJ tentang hukum laut sejak itu 1994 termasuk:⁴¹¹

- 1998 *Yurisdiksi Perikanan* (Spanyol v. Kanada) 2001 *Pertanyaan tentang Pembatasan Maritim dan Wilayah* (Qatar v. Bahrain)
- 2002 *Batas Darat dan Maritim* (Kamerun v. Nigeria; Guinea Ekuatorial ikut campur)
- 2007 *Sengketa Wilayah dan Maritim di Laut Karibia* (Nikaragua v. Honduras)
- 2012 *Sengketa Wilayah dan Maritim* (Nikaragua v. Kolumbia)
- 2009 *Pembatasan Maritim di Laut Hitam* (Rumania v. Ukraina)
- 2014 *Sengketa Maritim* (Peru v. Chili)
- 2014 *Perburuan paus di Antartika* (Australia v. Jepang; Selandia Baru melakukan intervensi)

Yurisprudensi ICJ cukup kuat dan memberikan kontribusi besar untuk pemahaman kita tentang bagaimana Hukum Laut sengketa harus diputuskan. Sebagai contoh, bertahun-tahun, metodologi yang digunakan untuk membatasi sangat tidak pasti tetapi dalam beberapa dekade terakhir, yurisprudensi, khususnya terkait dengan sengketa Laut Hitam, telah menetapkan pendekatan tiga bagian untuk penetapan batas (pertama, pengadilan menarik garis yang berjarak sama sementara dari titik dasar di pantai kedua Negara Pihak ke sengketa penetapan batas; kedua, pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor yang menuntut penyesuaian seperti benjolan kecil di pantai suatu Negara yang secara drastis berdampak pada garis sementara yang sama.; ketiga, pengadilan melakukan analisis proporsionalitas di mana pengadilan melihat dua bagian air yang dibatasi, melihat rasio dan garis pantai dan memutuskan apakah ada disproportionalitas yang signifikan dalam ruang maritim yang diberikan kepada masing-masing Negara).⁴¹²

⁴¹¹ <https://www.international-arbitration-attorney.com/>

⁴¹² <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

Terdapat banyak fleksibilitas dalam pendekatan pengadilan dan yurisprudensi kontemporer menunjukkan konteks itu, khususnya di hadapan pulau atau fitur lainnya, banyak artinya. Tergantung pada ukurannya, pulau-pulau kadang-kadang akan sangat berarti dan akan menjadi penentu di mana garis pemerataan sementara ditarik, atau kadang-kadang akan disingkirkan oleh pengadilan dan tidak akan digunakan dalam memutuskan kasus.

Pertimbangan geografis adalah kekuatan dominan yang mendorong kasus-kasus ini. Masalah tentang entitas Negara mana yang berhak atas area mana, sumber daya ekonomi dan aktor mana yang lebih berwawasan lingkungan tidak dipertimbangkan.⁴¹³

⁴¹³ <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>

